Aa Nurdiaman

Pendidikan Kewarganegaraan

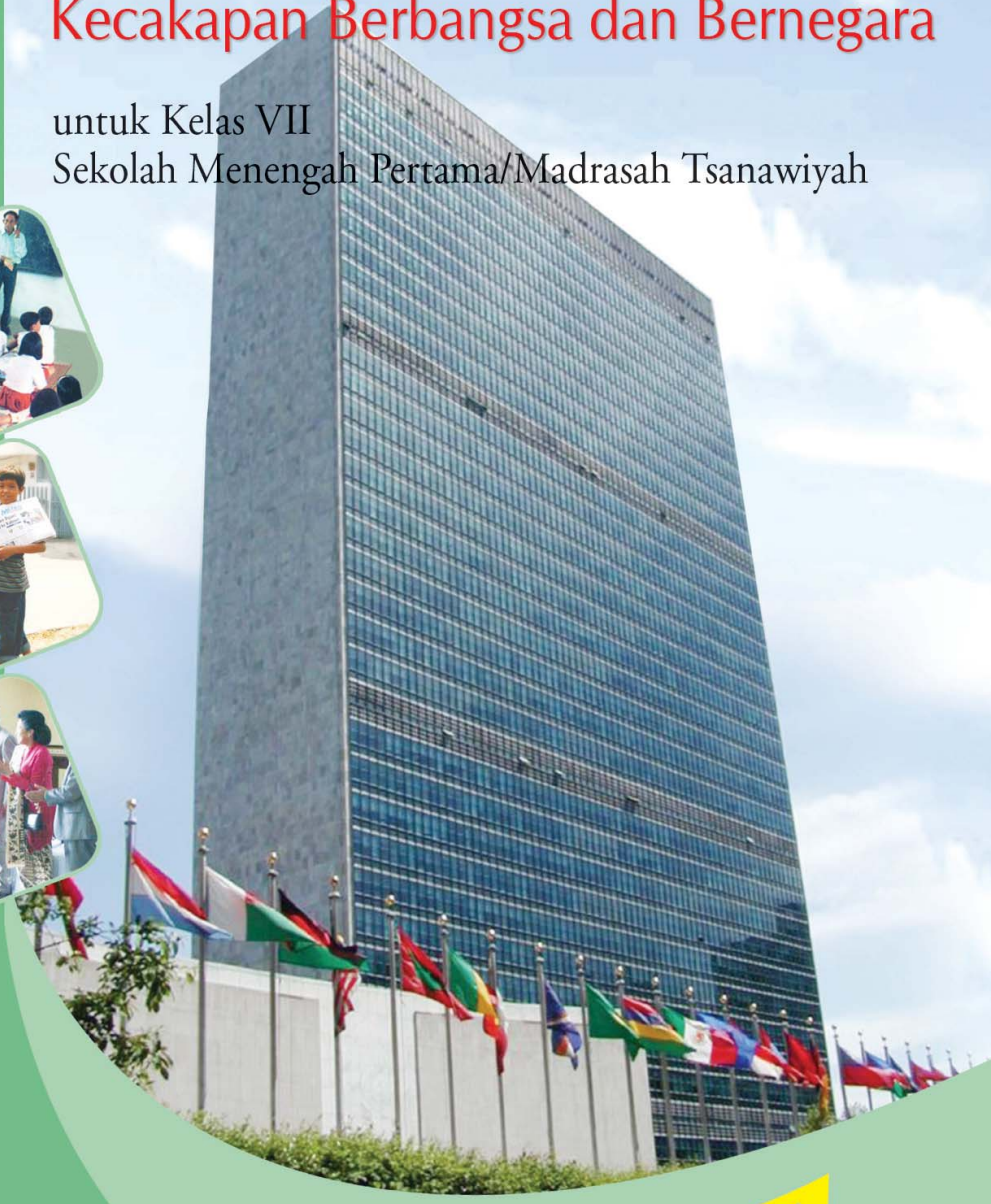
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara

untuk Kelas VII
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah









PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

1

Aa Nurdiaman
Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara
untuk Kelas VII SMP/MTs

Aa Nurdiaman

Pendidikan Kewarganegaraan

Kecakapan Berbangsa dan Bernegara

untuk Kelas VII
Sekolah Menegah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

1

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara

untuk Kelas VII SMP/MTs

Penulis : Aa Nurdiaman
Editor : Betty Susilawati
Layouter : Amran Musholi
Desainer Sampul : Dasiman

Sumber Gambar Sampul:
Dokumentasi Penerbit, *www.google.com*, *Indonesian Heritage:Performing Arts,* 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1977

370.114 7
NUR
p

NURDIAMAN, Aa
Pendidikan Kewarganegaraan 1 : Kecakapan Berbangsa dan Bernegara : untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah / penulis, Aa Nurdiaman ; editor, Betty Susilawati. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vii, 106 hlm. : ilus. ; 30 cm.

Bibliografi : hlm. 105
Indeks
ISBN: 978-979-068-870-4 (no jilid lengkap)
ISBN: 978-979-068-871-1

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I Judul. II Betty Susilawati

Hak cipta buku ini telah dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional dari Penerbit Pribumi Mekar

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juni2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

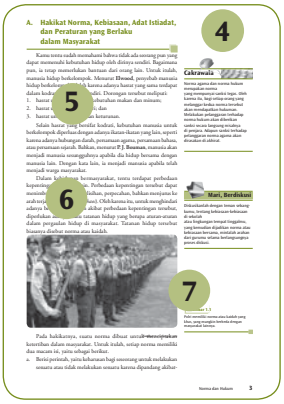
Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Petunjuk Penggunaan Buku

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan*: *Kecakapan Berbangsa dan Bernegara* untuk kelas VII SMP/MTs ini terdiri atas empat bab, yaitu **Norma dan Hukum, Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama, Hak Asasi Manusia (HAM),** dan **Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.** Agar pembelajaranmu lebih efektif, sebaiknya kamu pahami terlebih dahulu komponen-komponen dalam buku ini. Setiap komponen memiliki arah dan tujuan masing-masing yang pada dasarnya mendukung materi isi buku. Mari kita cermati komponen-komponen tersebut.



Pada halaman awal bab disajikan Judul Bab (1) dan Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini (2). Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan manfaat dari materi yang akan dipelajari. Selain itu terdapat *Advance Organizer* (3) yang merupakan pengantar setiap bab sebelum mempelajari materi tersebut. Uraian Materi isi (4) disajikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, sistematik, komunikatif, dan kontekstual serta dengan format yang menarik.



Buku ini dilengkapi juga dengan beberapa materi pengayaan antara lain: Cakrawala (5) yang dapat menambah wawasan siswa mengenai pengetahuan dan informasi seputar materi PKn yang sedang dipelajari. Mari Berdiskusi (6) dapat membantu siswa mengkaji kembali sebuah permasalahan yang terdapat dalam materi. Gambar (7) disajikan secara menarik, sesuai dengan materi yang sedang dipelajari oleh siswa. Kegiatan Mandiri (8) disajikan untuk menguji pemahaman siswa terhadap suatu konsep pada setiap bab. Kegiatan Kelompok (9) disajikan untuk meningkatkan kemampuan akademis siswa secara berkelompok. Figur (10) dapat membantu siswa dalam mengetahui pelaku peristiwa atau ilmuwan. Bagaimana Pendapatmu (11) dapat membantu siswa mengkaji kembali sebuah permasalahan yang terdapat dalam sebuah materi. Kata Penting (12) berisi catatan-catatan atau hal-hal penting yang perlu diketahui oleh siswa. *Problem Solving* (13) disajikan untuk dapat melatih siswa dalam menganalisis suatu wacana atau kasus yang sedang terjadi di masyarakat. Penghayatan Pancasila (14) mengajak siswa mengkaji kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian diharapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Portofolio (15) adalah tugas lapangan yang bisa dikerjakan oleh siswa baik secara individu atau kelompok.







Kata Pengantar

Selamat! Kamu sekarang duduk di Kelas VII. Senang, bukan? Sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*) kamu tentunya harus mempelajari materi yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Buku ini disusun salah satunya untuk mengupayakan peningkatan kecakapan berbangsa dan bernegara.

Bahan pelajaran dalam buku *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara* untuk SMP/MTs Kelas VII ini disajikan secara bertahap, melalui langkah demi langkah yang sistematis. Penyajian bersifat komunikatif-interaktif dan menciptakan umpan balik. Materi yang disajikan memuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang komprehensif. Materi yang dibahas selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan menggunakan rujukan termasa (*up date*). Selain itu, materi yang ditampilkan sesuai kebenaran dan ketepatan fakta, konsep, teori, prinsip/hukum, dan prosedur. Materi disajikan dengan contoh-contoh terkini dan aktual yang konkret, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

Adapun kegiatan dalam buku ini disusun berdasarkan tingkat kesulitan, dari yang mudah ke yang sukar. Proses kegiatan yang telah disusun, dipilih, dan diolah ini menjadi media untuk membimbing dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk kamu. Pengalaman itu dapat diperoleh melalui kegiatan pengayaan, seperti *Cakrawala, Figur, Bagaimana Pendapatmu, Kegiatan Kelompok,* dan *Kegiatan Mandiri*. Pengayaan-pengayaan tersebut menumbuhkan semangat kewirausahaan, etos kerja, daya saing, semangat inovasi, dan kreativitas. Selain itu, pengayaan tersebut dapat memotivasi kamu mengembangkan kecakapan akademik, personal, sosial, dan wawasan kebangsaan.

Selain pengayaan yang berisi informasi, ada pula pengayaan yang berisi kegiatan, baik individu maupun kelompok. Kegiatan ini dapat mendorong siswa untuk belajar lebih jauh, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini didukung dan disusun sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Uraian materi, penyajian bahan dan penggunaan istilah, soal latihan, dan kegiatan disajikan secara efektif, sistematis, logis, runtut, dan seimbang. Agar penyajian tidak menjenuhkan siswa, buku ini disertai gambar yang relevan dan mendukung materi.

Dengan demikian, buku *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara* untuk Kelas VII ini, benar-benar merupakan teman baikmu dalam membentuk perilaku dan kepribadian. Jadikanlah buku ini sebagai sahabat yang dapat membantumu belajar dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bandung, Agustus 2007

Penerbit

Diunduh dari BSE.Mahoni.com

Daftar Isi

Kata Sambutan iii
Petunjuk Penggunaan Buku iv
Kata Pengantar v
Daftar Isi vi

Bab 1 Norma dan Hukum 1
Peta Konsep 2
A. Hakikat Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan yang Berlaku dalam Masyarakat 3
B. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara 7
C. Sikap Menaati Norma-Norma yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 14
Ringkasan 17
Evaluasi Bab 1 18





Bab 2 Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama 21
Peta Konsep 22
A. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 23
B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama 26
C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945 37
D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Nilai-Nilai Konstitusi Pertama ... 39
Ringkasan 41
Evaluasi Bab 2 42
Evaluasi Semester 1 45
Portofolio 48

Bab 3 Hak Asasi Manusia (HAM) 49
Peta Konsep.....50
A. Hakikat Instrumen Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia (HAM) 51
B. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia 58
C. Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 61
D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) 70
Ringkasan 75
Evaluasi Bab 3 76





Bab 4 Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum 79
Peta Konsep.....80
A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum 81
B. Arti Penting Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab.....87
C. Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat 90
Ringkasan 92
Evaluasi Bab 4 93
Evaluasi Semester 2 95
Portofolio 98
Evaluasi Akhir Tahun 99
Kamus PKn..... 103
Daftar Pustaka 105
Indeks 106

Bab 1



Sumber: *www.tempointeraktif.com*

Norma dan Hukum

Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini

Kamu mampu menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci

Norma, adat istiadat, dan hukum

Selamat atas keberhasilanmu menempuh Ujian Sekolah, dan sekarang kamu sudah duduk di bangku SMP Kelas VII. Sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia selalu ingin hidup dalam kelompok. Manusia yang satu dan yang lainnya senantiasa melakukan hubungan dan komunikasi, serta hidup berdampingan secara bersama-sama. Seorang filsuf Yunani, Aristoteles, mengatakan manusia adalah *zoon politicon*. Artinya, manusia adalah makhluk yang hidup berkelompok dalam sebuah masyarakat.

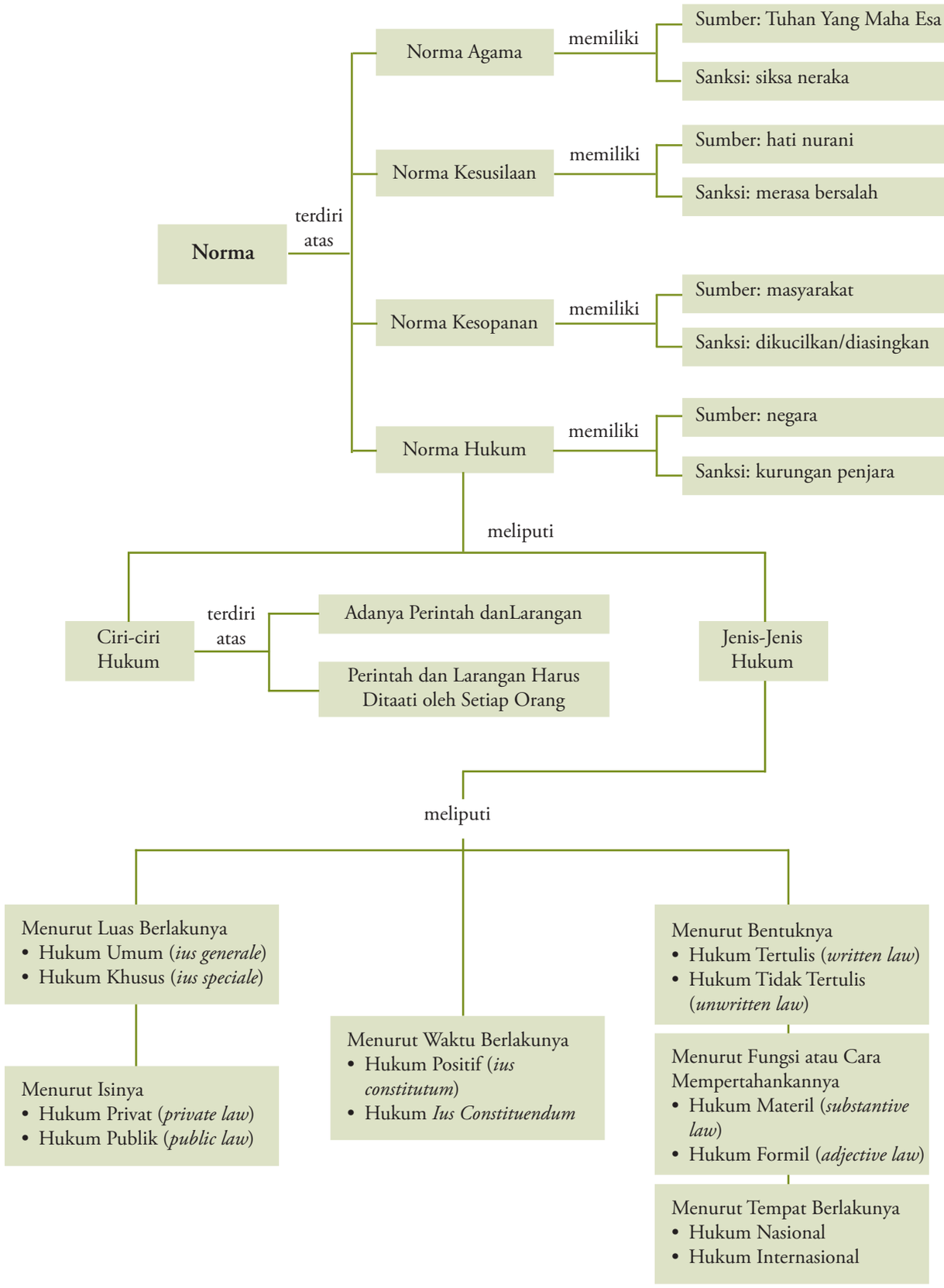
Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap anggota atau warga masyarakat memiliki kepentingan. Selain ditemukan adanya persamaan kepentingan, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbedaan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan perselisihan, bahkan kekacauan. Bagaimanakah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai kepentingan itu mampu menjaga keteraturan dan ketertiban di masyarakatnya? Bagaimanakah norma dan hukum yang diciptakan masyarakat berperan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Hal-hal inilah yang akan kita kaji pada bab pertama ini. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.

A. Hakikat Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat dan Peraturan yang Berlaku dalam Masyarakat

B. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

C. Sikap Menaati Norma-Norma yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Peta Konsep


Norma
terdiri atas
Norma Agama
memiliki
Sumber: Tuhan Yang Maha Esa
Sanksi: siksa neraka
Norma Kesusilaan
memiliki
Sumber: hati nurani
Sanksi: merasa bersalah
Norma Kesopanan
memiliki
Sumber: masyarakat
Sanksi: dikucilkan/diasingkan
Norma Hukum
memiliki
Sumber: negara
Sanksi: kurungan penjara
meliputi
Ciri-ciri Hukum
terdiri atas
Adanya Perintah danLarangan
Perintah dan Larangan Harus Ditaati oleh Setiap Orang
Jenis-Jenis Hukum
meliputi
Menurut Luas Berlakunya
• Hukum Umum (*ius generale*)
• Hukum Khusus (*ius speciale*)
Menurut Isinya
• Hukum Privat (*private law*)
• Hukum Publik (*public law*)
Menurut Waktu Berlakunya
• Hukum Positif (*ius constitutum*)
• Hukum *Ius Constituendum*
Menurut Bentuknya
• Hukum Tertulis (*written law*)
• Hukum Tidak Tertulis (*unwritten law*)
Menurut Fungsi atau Cara Mempertahankannya
• Hukum Materil (*substantive law*)
• Hukum Formil (*adjective law*)
Menurut Tempat Berlakunya
• Hukum Nasional
• Hukum Internasional

A. Hakikat Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan yang Berlaku dalam Masyarakat

Kamu tentu sudah memahami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup oleh dirinya sendiri. Bagaimana pun, ia tetap memerlukan bantuan dari orang lain. Untuk itulah, manusia hidup berkelompok. Menurut **Elwood**, penyebab manusia hidup berkelompok adalah karena adanya hasrat yang sama terdapat dalam kodrat manusia itu sendiri. Dorongan tersebut meliputi:

1. hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum;
2. hasrat untuk membela diri; dan
3. hasrat untuk mengadakan keturunan.

Selain hasrat yang bersifat kodrati, kebutuhan manusia untuk berkelompok diperluas dengan adanya ikatan-ikatan yang lain, seperti karena adanya hubungan darah, persamaan agama, persamaan bahasa, atau persamaan sejarah. Bahkan, menurut **P. J. Bouman**, manusia akan menjadi manusia sesungguhnya apabila dia hidup bersama dengan manusia lain. Dengan kata lain, ia menjadi manusia apabila telah menjadi warga masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu terdapat perbedaan kepentingan satu sama lain. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan (*chaos*). Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan-benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma atau kaidah.



Sumber: *www.kompas.com*

Gambar 1.1
Polri memiliki norma atau kaidah yang khas, yang mungkin berbeda dengan masyarakat lainnya.

Pada hakikatnya, suatu norma dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Untuk itulah, setiap norma memiliki dua macam isi, yaitu sebagai berikut.

a. Berisi perintah, yaitu keharusan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena dipandang akibat-

Bagaimana Pendapatmu?

Seseorang yang biasa hidup di kota besar dan sibuk dengan segala rutinitasnya mungkin tidak memiliki sifat kepekaan sosial. Bagaimana pendapatmu, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Mintalah guru atau temanmu untuk menanggapi jawabanmu.

Kata Penting

1. Norma
2. Hukum

akibatnya akan berdampak baik. Contohnya, seorang anak harus menghormati orangtuanya.

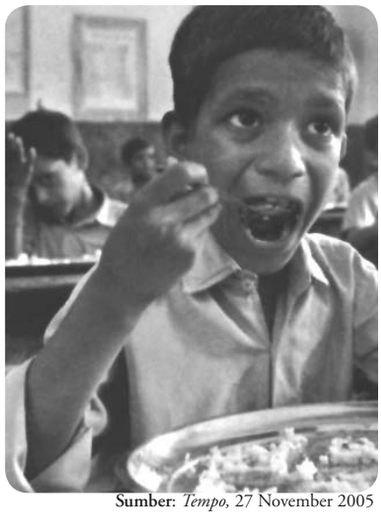
b. Berisi larangan, yaitu berupa pencegahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena dipandang akibat-akibatnya akan berdampak buruk. Contohnya, larangan merokok di tempat-tempat umum.

Apakah kamu tahu tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat? Dalam kehidupan masyarakat, terdapat empat macam norma, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum.

1. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup dalam sekelompok manusia. Mengapa disebut dalam sekelompok manusia? Setiap kelompok manusia memiliki perbedaan dalam penerapan norma kesopanan. Norma ini hanya akan dipatuhi oleh anggota kelompoknya. Contohnya, bagi orang Eropa makan dengan menggunakan tangan kiri sudah menjadi hal biasa, tetapi bagi orang Indonesia tentunya hal tersebut tidak biasa.

Contoh pelanggaran norma kesopanan ini, yaitu menghina pribadi seseorang, meludah di hadapan orang, atau berbicara kasar. Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, hukumannya adalah dikucilkan dan dicemoohkan.



Sumber: *Tempo,* 27 November 2005

Gambar 1.2

Salah satu contoh norma kesopanan di Indonesia adalah menggunakan tangan kanan pada saat makan.

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya. Contohnya, setiap orang harus selalu berkata jujur dalam setiap tindakan. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan akan menyebabkan seseorang merasa menyesal atau bersalah dalam hatinya. Namun, hukuman yang dirasakan ini hanya muncul pada orang yang memiliki akhlak yang baik dan orang yang bermoral. Bagi seseorang yang tidak memiliki hati nurani, tentunya tidak akan timbul penyesalan atas kesalahannya. Contoh pelanggaran norma kesusilaan ini, yaitu berbohong atau berbuat asusila.

3. Norma Agama

Norma agama adalah serangkaian peraturan yang bersumber dari perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma agama, tidak hanya diatur hubungan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Akan tetapi, diatur juga hubungan antara manusia dan Tuhan serta antara manusia dan makhluk lain ciptaan Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi berupa siksaan di neraka. Contoh pelanggaran norma agama, tidak melaksanakan ibadah, melakukan perzinahan, menghasut, atau memfitnah. Norma ini hanya akan dipatuhi oleh mereka yang benar-benar memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya dengan penuh keyakinan. Menurut pendapatmu, bagaimanakah jika seseorang menganut paham atheis (paham yang tidak memercayai adanya Tuhan)?

Mari, Berdiskusi

Diskusikanlah dengan teman sebangkumu, tentang kebiasaan-kebiasaan di sekolah
atau lingkungan tempat tinggalmu, yang kemudian dijadikan norma atau kebiasaan bersama, mintalah arahan dari gurumu selama berlangsungnya proses diskusi.

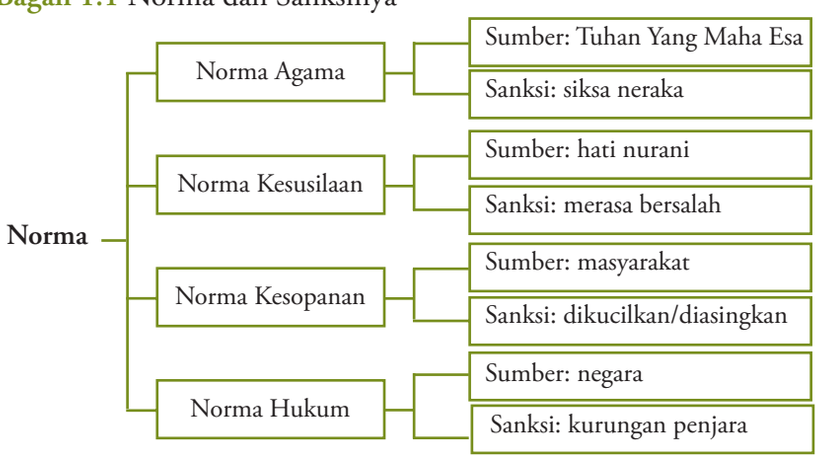
Apakah mereka akan menaati norma agama dan memercayai adanya hukuman di neraka?

4. Norma Hukum

Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara yang tercantum secara jelas dalam perundang-undangan. Ciri khas norma hukum adalah memiliki sifat memaksa.Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi oleh setiap warga atau masyarakat. Selain itu, negara memiliki aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Jika terjadi pelanggaran, aparat negara tersebut dapat melakukan tindakan untuk memproses pelanggaran tersebut. Negara melalui aparaturnya akan memberikan sanksi yang tegas, berupa hukuman penjara, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati bagi pelanggaran yang tergolong berat.

Begitu pula dengan peraturan, peraturan harus ditaati oleh masyarakat. Selain itu, peraturan terdiri atas peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tertulis merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan disahkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Adapun contoh peraturan tertulis, seperti UUD 1945, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Selain peraturan tertulis, ada juga peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat dengan jalan musyawarah antartokoh masyarakat. Peraturannya pun tidak tertulis dalam suatu buku, tetapi dalam bentuk kesepakatan anggota masyarakat. Selain itu, sanksinya pun hanya diasingkan oleh masyarakat. Peraturan tidak tertulis bisa merupakan suatu kebiasaan dari suatu masyarakat atau kebiasaan suatu negara dalam menjalankan ketatanegaraannya. Adapun contoh peraturan tidak tertulis dalam ketatanegaraan, yaitu pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus dan dalam masyarakat, seperti di masyarakat Yogyakarta ada acara malam 1 Syura. Namun, tidak semua peraturan tertulis dilaksanakan, tetapi peraturan tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam undang-undang harus dilaksanakan karena mempunyai sanksi yang tegas. Tahukah kamu contoh peraturan tidak tertulis yang berlaku di daerahmu?

Bagan 1.1 Norma dan Sanksinya



Cakrawala

Norma agama dan norma hukum merupakan norma yang mempunyai sanksi tegas. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang melanggar kedua norma tersebut akan mendapatkan hukuman. Melakukan pelanggaran terhadap norma hukum akan diberikan sanksi secara langsung misalnya di penjara. Adapun sanksi terhadap pelanggaran norma agama akan dirasakan di akhirat.

Kegiatan Mandiri 1.1

Coba kamu berikan contoh lain dari norma-norma yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Bagaimana dengan sanksi pelanggarannya. Kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu dan hasilnya presentasikan di depan kelas.

Setelah memperhatikan bagan tersebut, kamu tentunya lebih memahami macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan norma-norma tersebut adalah untuk memelihara ketertiban dan melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup di masyarakat. Keempat macam norma tersebut memiliki persamaan, yaitu sebagai berikut:

a. terdapat dalam pergaulan hidup di masyarakat;
b. sama-sama bersifat mengatur agar tercipta ketertiban dalam pergaulan hidup; dan
c. sama-sama memiliki sanksi agar norma tersebut dipatuhi.

Kegiatan Kelompok 1.1

Lakukan pengamatan kepada teman atau guru di sekolahmu, tentang sikap atau perilaku yang berkaitan dengan norma. Buatlah kolom seperti contoh berikut dalam buku tugasmu. Kemudian, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu

No.	Macam-Macam Norma	Sikap atau perilaku yang dilakukan di sekolah	Sesuai/tidak sesuai	Alasan
1.	Norma Agama			
				
2.	Norma Kesusilaan			
				
3.	Norma Kesopanan			
				
4.	Norma Hukum			
				

Selain hukum yang tertulis, terdapat pula kaidah hukum yang tidak tertulis, yang disebut dengan hukum kebiasaan.Menurut pendapat A. Ridwan Halim *kebiasaan* adalah tata cara hidup yang dianut oleh suatu masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama, dan memberikan pedoman bagi masyarakat yang bersangkutan untuk berpikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupannya. Apabila kebiasan telah diterima oleh masyarakat umum dan dilakukan secara berulang-ulang serta dianggap baik atau bermanfaat, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut akan dirasakan sebagai perbuatan pelanggaran hukum. Dengan demikian, kebiasan dalam pergaulan hidup di masyarakat dipandang sebagai hukum. Hukum kebiasaan dibentuk oleh lingkungan setempat. Salah satu contoh hukum kebiasaan yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya kebiasaan masyarakat Dayak yang mengharuskan

perkawinan dilaksanakan dengan sistem endogami, yaitu perkawinan antarkeluarga yang masih terdapat dalam satu rumpun suku bangsa bersangkutan. Utrecht mengemukakan bahwa hukum *kebiasaan* adalah himpunan kaidah-kaidah yang meskipun tidak dibentuk oleh badan perundang-undangan, tetapi masyarakat tetap mematuhinya.

Dalam suatu komunitas masyarakat selain terdapat istilah kebiasaan dikenal pula istilah adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti kebiasaan. Di berbagai daerah dikenal pula istilah adat, misalnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur digunakan istilah adat, sedangkan di daerah Minahasa dan Maluku digunakan istilah adat kebiasaan. **Van Vollenhoven** mengemukakan bahwa ada adat yang memiliki sanksi dan ada pula adat yang tidak memiliki sanksi. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat, sedangkan adat yang tidak memiliki sanksi disebut kebiasaan.

Hukum adat menurut pendapat **Umar Mansjur Sjah** adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kebiasaan maupun kesusilaan yang hidup di masyarakat tersebut.

Bagaimanakah sifat hukum adat Indonesia itu? Terdapat empat macam sifat hukum adat Indonesia yaitu:

1. **Komunal**, artinya hukum adat mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk yang memiliki ikatan kemasyarakatan yang sangat erat.
2. ***Magis-religius***, artinya hukum adat Indonesia mempunyai pandangan hidup dan cara berpikir yang memadukan kepercayaan, seperti animisme, prelogis, ilmu-ilmu ghaib, atau kesaktian.
3. **Pikiran serba kongkret**, artinya hukum adat Indonesia memperhatikan hubungan hukum secara nyata, apa yang diinginkan dalam pikirannya selalu diwujudkan dalam kehidupan nyata.
4. **Visual**, artinya hukum adat terjadi disebabkan oleh suatu ikatan dalam masyarakat. Misalnya, tata cara upacara perkawinan antara orang Jawa dan orang Sumatra pasti akan berbeda jika dilihat dari bentuk penampilannya, baik pakaian maupun keseniaannya. Namun, pada intinya memiliki arti dan hikmah yang sama.

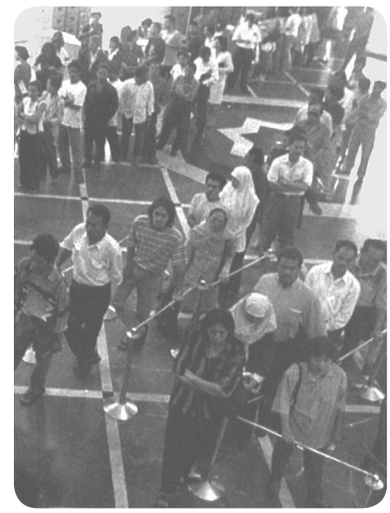
Bagaimana Pendapatmu?

Setiap masyarakat memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. Bagaimana pendapatmu tentang pelaksanaan norma kebiasaan di dalam masyarakat? Mintalah guru atau temanmu untuk menanggapi jawabanmu.

B. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

1. Pengertian Hukum

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hukum? Mengapa hukum perlu ada di masyarakat? Apakah yang akan terjadi jika suatu masyarakat tidak memiliki hukum? Tentu akan timbul perselisihan, kekacauan, bahkan kerusuhan dalam kehidupan di masyarakat. Pertanyaan ini akan mengantarkanmu untuk memahami hakikat hukum dengan sebenarnya. Namun, setelah kamu memahami hakikat dan arti penting hukum akan tumbuh kearifan terhadap hukum yang berlaku di daerahmu dengan memperlihatkan sikap taat dan patuh.



Sumber: *Tempo*, 5 Desember 2004

Gambar 1.3

Di manapun masyarakat beraktivitas dan melakukan interaksi dengan orang lain, hukum dan aturan pasti ada serta harus ditaati. Mengantre merupakan salah satu bentuk menaati aturan.



Sumber: *Tempo,* 27 Febuari–5 Maret 2006

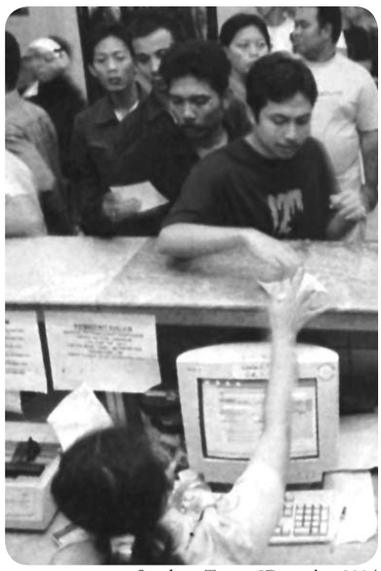
Gambar 1.4

Hukum, baik yang tertulis atau tidak tertulis bertujuan untuk mengatur masyarakat. Adapun aparat sebagai penjaga dan penegak hukum.



Mari, Berdiskusi

Diskusikanlah dengan teman sebangkumu, tentang hukuman pokok dan tambahan yang dilaksanakan dalam hukuman di Indonesia, mintalah arahan dari gurumu selama berlangsungnya proses diskusi.



Sumber: *Tempo,* 5Desember 2004

Gambar 1.5

Mengantre merupakan ciri dari sikap hidup masyarakat yang mematuhi aturan hukum.

Keberadaan hukum hanya terdapat dalam kehidupan manusia. Hukum tidak diperlukan jika di wilayah tersebut tidak terdapat kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan suatu istilah yang menyatakan *ubi-societas-ibi-ius.* Artinya, di mana ada hukum maka di sana ada masyarakat. Oleh karena manusia hidup bermasyarakat, di sana terdapat hukum. Apabila di suatu wilayah dihuni oleh satu orang saja, maka tidak perlu ada hukum.

Bagaimanapun sederhananya bentuk masyarakat, mereka tetap memiliki hukum. Dengan demikian, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perkembangan hukum selalu selaras dengan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan di masyarakat.

Para ahli telah memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai hukum. Perbedaan pengertian ini disebabkan oleh luasnya bidang hukum. Berikut ini pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian hukum.

a **Van Kant** menyatakan hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

b. **J. T. C. Simorangkir, S.H.** dan **Woerjo Sastropranoto** menyatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa yang berisikan perintah dan larangan dan dibuat oleh badan resmi atau badan berwajib yang bertujuan mengatur ketertiban dalam kehidupan di masyarakat.

Setiap perbuatan seseorang harus sesuai dengan aturan hukum. Ketentuan-ketentuan hukum dibuat oleh pemerintah dan merupakan peraturan-peraturan hidup yang berlaku di masyarakat sehingga harus ditaati oleh setiap orang. Apabila dilanggar, akan dikenakan sanksi yang tegas.

Setiap hukum memiliki empat unsur, yaitu sebagai berikut.

a. hukum dibuat oleh satu, dua, atau lebih badan resmi;
b. hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat;
c. hukum memiliki sifat memaksa;
d. biasanya ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum.

Salah satu perbedaan norma hukum dengan norma-norma lainnya, yaitu norma hukum mempunyai sanksi hukum yang tegas. Artinya, siapa saja yang melanggar hukum, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Hukuman adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar hukum (terhukum) setelah diberikan keputusan (vonis) oleh majelis hakim dalam suatu persidangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, disebutkan pembagian hukuman, yaitu sebagai berikut.

a. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan.
b. Hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun terdapat sanksi berupa sanksi administrasi, yaitu berupa denda uang atau penyitaan barang

Hukum memiliki peran yang penting dalam menjaga dan memelihara ketertiban pergaulan hidup di masyarakat. Setiap orang harus mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Dengan adanya hukum, hak-hak serta kewajiban-kewajiban anggota masyarakat dapat dijaga dan dipelihara agar tercipta suatu kehidupan yang teratur, tertib, dan damai.



Sumber: *www.tempointeraktif.com,*

Gambar 1.6

Setiap orang harus menaati peraturan lalu lintas. Jika peraturan lalu lintas dilanggar akan dikenai sanksi.

Secara umum, hukum memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat;
b. sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial;
c. sebagai sarana penggerak pembangunan nasional;
d. sebagai pengawasan bagi aparatur penegak hukum.

Terwujudnya keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat harus dimulai dengan tumbuhnya kesadaran hukum dari masyarakat. Selain itu, diperlukan peran aparat penegak hukum dalam menjaga dan menjamin terlaksananya aturan hukum sehingga hukum ditaati dan dilaksakanan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, suasana kehidupan yang teratur, tertib, dan damai hanya akan terwujud apabila semua warga negara mematuhi aturan hukum.

Cakrawala

Tiga unsur negara hukum menurut Sudargo Gautama, yaitu terdapatnya pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, asas legalitas, dan pemisahan kekuasaan.

Kegiatan Mandiri 1.2

Untuk mengenal hukum, setiap orang harus mampu mengenal ciri-ciri hukum. Apa yang menjadi ciri-ciri hukum? Diskusikan dengan teman sebangkumu, kemudian mintalah arahan dari gurumu selama proses diskusi.

Bagaimana Pendapatmu?



Bagaimana pendapatmu tentang pembagian hukum yang berlaku di Indonesia? Mintalah guru atau temanmu untuk menanggapi jawabanmu.

2. Pembagian Hukum

Pada dasarnya, peraturan hukum yang satu berkaitan dengan peraturan hukum yang lainnya. Hal ini disebabkan peraturan hukum merupakan suatu sistem hukum dalam suatu negara. Contohnya, sistem hukum pidana, sistem hukum perdata, dan sistem hukum tata negara. Dengan demikian, norma hukum banyak jenisnya. Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang hukum, perhatikanlah pembagian hukum berikut.

a. Hukum Nasional

Dalam kehidupan sehari-hari kamu tentu pernah mendengar istilah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat. Tahukah kamu perbedaan ketiga jenis hukum tersebut? Ketiga jenis hukum tersebut hidup dan berkembang di negara Indonesia, tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Hukum pidana dan perdata digolongkan sebagai hukum yang tertulis, artinya hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan.

Perlu kamu ingat, jika ada hukum yang tertulis, tentu ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat. Hukum semacam itu tidak tertulis, namun keberadaannya ditaati sebagai suatu peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan). Hukum yang digolongkan ke dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat.

Hukum tertulis sebenarnya bukan hanya pidana dan perdata, tetapi banyak macamnya, di antaranya sebagai berikut.

1) Hukum Pidana

Hukum pidana termasuk dalam hukum publik. Hukum pidana mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menyangkut sanksi atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum. Sebagai contoh, kamu tentu sering melihat tayangan kriminal di televisi, kasus-kasus seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Kasus-kasus tersebut tergolong ke dalam pelanggaran pidana. Pelaku tindak pidana wajib mendapat hukuman yang setimpal. Tahukah kamu macam-macam hukumannya? Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dua macam hukuman, menurut KUHP Pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas:

a) Hukuman pokok, terdiri atas:
 (1) hukuman mati,
 (2) hukuman penjara,
 (3) hukuman kurungan, dan
 (4) hukuman denda.
b) Hukuman tambahan, terdiri atas:
 (1) pencabutan hak-hak tertentu,
 (2) perampasan barang-barang tertentu, dan
 (3) pengumuman putusan hakim.

2) Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bentuk-bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan negara, tugas-tugas negara, serta hubungan alat-alat perlengkapan negara. Tahukah kamu lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia seperti Presiden, DPR, dan DPD? Apa tugas lembaga-lembaga tersebut? Bagaimana hubungan antara lembaga tersebut? Semua hal tersebut diatur dalam hukum tata negara.

3) Hukum Tata Usaha Negara

Hukum tata usaha negara, termasuk bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Hukum tata usaha negara atau disebut juga hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

4) Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan (hukum) yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum acara pidana mengatur proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, persidangan, penuntutan, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur proses penyelesaian kasus pidana di tingkat pengadilan.

b. Hukum Internasional

Dalam buku *Pengantar Hukum Indonesia*, karya **C.S.T. Kansil, S.H.** Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional dan publik internasional.

1) Hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
2) Hukum publik internasional (hukum antarnegara), yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara yang satu dan negara-negara lain dalam hubungan internasional.

Macam-macam hukum tersebut di atas termasuk dalam hukum publik, sedangkan hukum privat (sipil), di antaranya sebagai berikut.

1) Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata di Indonesia memuat hal-hal sebagai berikut.

a) Hukum perorangan (*personenrecht*), di antaranya memuat:
 (1) peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum;
 (2) peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
b) Hukum keluarga (*familierecht*), yang di antaranya memuat:
 (1) perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami atau istri;
 (2) hubungan antara orangtua dan anak-anaknya;



Mari, Berdiskusi

Hukum pidana merupakan salah satu contoh dari hukum materil. Carilah suatu kasus mengenai pelanggaran tindak pidana (kasus pencurian, atau kasus penganiayaan) di koran
atau internet. Diskusikanlah latar belakang terjadinya kasus tersebut dengan teman sebangkumu. kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu

Cakrawala

Dalam hukum pidana dikenal ada asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan pidana belum dapat dikenai sanksi jika perbuatannya belum dapat dibuktikan di pengadilan.

(3) perwalian;
(4) pengampunan.

c) Hukum harta kekayaan yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan terdiri atas:
 (1) hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang;
 (2) hak perorangan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

d) Hukum waris (*erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

2) Hukum Dagang

Hukum dagang adalah hukum yang menurut sebagian sarjana ahli hukum merupakan bagian dalam hukum perdata. Hukum dagang merupakan perluasan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang perikatan (hukum persetujuan).

Di samping berbagai peraturan hukum tersebut pemerintah telah menetapkan berbagai macam peraturan perundangan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Ketetapan MPR tersebut telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 2004 yang memuat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangan. Adapun Peraturan Perundangan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut.

1) UUD 1945;
2) Ketetapan MPR (Tap MPR);
3) Undang-Undang (UU);
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5) Peraturan Pemerintah (PP);
6) Keputusan Presiden (Keppres);
7) Peraturan Daerah (Perda).

Tata urutan perundang-undangan yang dianut sekarang adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tata urutannya secara nasional adalah sebagai berikut:

1) UUD 1945;
2) Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
3) Peraturan Pemerintah (PP);
4) Peraturan Presiden (Perpres);
5) Peraturan Daerah (Perda).

Setelah kamu mengetahui tentang pembagian hukum tersebut, cobalah kamu dan teman-temanmu membuat suatu peraturan atau hukum yang bersifat umum, bentuknya tertulis, tempat berlakunya di kelasmu, dan masa berlakunya pada saat ini. Jika hukum atau peraturan tersebut telah dibuat, apakah kamu dan teman-temanmu menaatinya atau melanggarnya?

Kegiatan Mandiri 1.3

Hukum memiliki sifat memaksa. Apakah maksud pernyataan tersebut? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Presentasikan hasilnya di depan kelas.

Problem Solving
Pemecahan Masalah



Kasus Penculikan Ricky Nelson

BS (36), ditangkap jajaran Polsek Tanjung Duren. Dia diduga terlibat dalam aksi penculikan mahasiswa Universitas Tarumanegara, Jakarta, Ricky Nelson. Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Asep Adi Saputra, menjelaskan bahwa aksi penculikan tersebut melibatkan sejumlah orang. Beberapa pelaku yang sudah berhasil dibekuk adalah Suratman dan tiga rekannya, masing-masing HM(49), YH (28), serta IS (42). Aksi penculikan terbongkar tiga jam setelah keluarga korban melapor ke Polsek Tanjung Duren. Keempat pelaku berhasil dibekuk di Jalan Bidara, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (27/9) malam. Penculikan bermula, saat Ricky didatangi para pelaku. Keempat orang itu sekitar pukul 20.00 WIB, menyambangi tempat kos Ricky di Taman Ratu, Jl. Asia Baru, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mereka mengaku sebagai anggota polisi Polda Metro Jaya. Salah seorang pelaku kemudian menggertak Ricky dengan menudingnya sebagai bandar judi bola. Ricky akhirnya mengikuti keinginan pelaku dan dinaikan ke mobil. Mereka tidak membawa ke Polda Metro Jaya, tapi berputar-putar di kawasan HI Tambora serta ke kawasan Jalan Angke sampai akhirnya disekap. Dari tempat penyekapan, pelaku memaksa Ricky menghubungi keluarganya. Mereka meminta tebusan Rp 30 juta. Tapi pihak keluarga hanya menyanggupi Rp 10 juta. Melalui negosiasi akhirnya disepakati Rp 10 juta dengan Rp 2 juta ditransfer ke rekening korban dan sisanya akan dikirimkan. Secara diam-diam keluarga melaporkan ke Polsek Tanjung Duren dan segera dilakukan penyelidikan. Polisi berhasil melacak nomor rekening korban yang dikirim para pelaku. Dari sini, mulai menemukan titik keberadaan para pelaku.

Akhirnya, mereka berhasil ditemukan di sebuah warung kopi dekat ATM BCA di Jl. Bidara, Penjaringan, tempat mereka akan mengambil uang. Saat digerebek, para pelaku sedang santai sambil minum kopi. Sementara korban sedang kebingungan. Bersama dengan barang bukti berupa uang Rp 2 juta, keempat pelaku digelandang ke Polsek Tanjung Duren.

Sumber: *Kompas*, 29 September 2006

Diskusikan dalam anggota kelompokmu mengenai hal-hal berikut.

1. Berikan pendapatmu mengenai kasus penculikan tersebut!
2. Menurut pendapatmu, apakah ada motif lain dibalik kasus penculikan Ricky Nelson.
3. Bagaimana kalau penculikan tersebut terjadi pada dirimu?

Kumpulkan hasilnya kepada gurumu lalu presentasikan hasilnya di depan kelas.



Cakrawala

Berikut adalah, beberapa tujuan hukum dari para ahli, yaitu :

1. untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil (Van Apeldorn),
2. membuat adanya keadilan (Aristoteles),
3. menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia (Van Kan),
4. melindungi masyarakat dan individu dari perbuatan yang mengganggu tata tertib.

C. Sikap Menaati Norma-Norma yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang dianjurkan untuk tetap menjunjung tinggi nilai norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selain harus menaati norma hukum, kita juga harus tetap menjunjung tinggi norma-norma yang lain, antara lain sebagai berikut.

a. Nilai norma agama, misalnya dengan menjalankan ajaran agama sebaik-baiknya. Contohnya, menjalankan salat lima waktu bagi umat Islam atau mengikuti kebaktian setiap Minggu bagi umat Kristiani.
b. Nilai norma kesopanan, seperti:
 1) berlaku sopan terhadap orangtua, guru, atau teman-teman sebaya;
 2) bersikap, berbuat, berbicara, berpakaian, berjalan, makan, minum, hendaknya sesuai dengan norma-norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat;
 3) mengamalkan tatakrama atau etika, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau di masyarakat umum.
c. Nilai norma kesusilaan, misalnya orang hendaknya menghindari perbuatan berbohong, menghina orang lain, memfitnah, membuat orang lain malu, menipu, atau melakukan penyimpangan seksual.

Menurut pendapatmu, apakah masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku? Tentu jawabannya dapat beragam. Namun, mungkin seringkali kamu melihat perilaku tidak taat pada aturan hukum. Contohnya, orang dengan seenaknya membuang sampah sembarangan ke sungai atau selokan, memberhentikan kendaraan di tempat terlarang, atau merokok di tempat umum.

Terdapat tiga teori atau ajaran mengapa hukum harus dipatuhi. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Juridische Geltungslehre*

Menurut ajaran ini, hukum adalah himpunan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan dalam bentuk undang-undang atau bentuk perjanjian yang dibuat oleh lembaga atau orang yang mempunyai wewenang.

2. *Philosophische Geltungslehre*

Menurut ajaran ini, hukum yang berlaku di dalam masyarakat harus mengandung filsafat hidup yang mempunyai nilai tinggi bagi kemanusiaan. Dengan demikian, hukum tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

3. *Sosiologische Geltungslehre*

Menurut ajaran ini, peraturan perundang-undangan hanya dapat dikatakan sebagai hukum positif jika diterima dengan baik dan diikuti secara nyata dalam masyarakat oleh orang-orang yang dikenakan kaidah-kaidah tersebut.

Cakrawala

menurut pendapat E. Utrecht terdapat tiga alasan orang menaati hukum, yaitu :
1. peraturan itu dirasakan sebagai hukum,
2. agar tercipta ketentraman dalam masyarakat,
3. karena adanya paksaan (sanksi) sosial,

Mari, Berdiskusi

Terdapat tiga teori atau ajaran mengapa hukum itu harus dipatuhi. Menurut pendapatmu teori manakah yang lebih cocok diterapkan di Indonesia? Diskusikan tugas ini
dengan kelompok belajarmu. Mintalah arahan dari gurumu selama proses diskusi.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa berlakunya hukum harus memiliki dasar-dasar yang baik. Untuk itu, diperlukan landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis. Oleh karena itu, setiap peraturan perundangan-undangan harus memenuhi ketiga landasan tersebut. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pembuatan peraturan perundang-undangan memuat ketiga macam landasan, yaitu sebagai berikut.

a. Landasan yuridis, yaitu berupa ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan. Contoh penerapan landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yuridis bagi pembentukan undang-undang organik. Undang-Undang (UU) dijadikan landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah (PP).
b. Landasan filosofis, yaitu landasan yang berisi filsafat atau ide yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan dasar dalam filsafat perundang-undangan. Pancasila dijadikan sumber hukum nasional. Dengan demikian, setiap pembuatan perundang-undangan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.
c. Landasan sosiologis, yaitu mencerminkan keadaan masyarakat atau kenyataan yang ada dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peraturan akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan memiliki daya berlaku yang efektif.



Sumber: *Tempo*, 18 September 2005

Gambar 1.7
Masyarakat merupakan subjek hukum. Oleh karena itu, hukum yang dibuat harus sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat, baik di tempat umum maupun di tempat tinggal.

Kegiatan Mandiri 1.4

Bagaimanakah caramu menyikapi pelanggaran peraturan di sekolahmu? Diskusikanlah hal tersebut dengan teman sekelasmu. Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

Bagaimana Pendapatmu?

Berlaku sopan terhadap orangtua, guru, dan teman merupakan cerminan dari nilai norma kesopanan. Bagaimana pendapatmu tentang pelaksanaan norma kesopanan di dalam lingkunganmu? Mintalah guru atau temanmu untuk menanggapi jawabanmu.



Sumber: *Kompas*, 27 April 2006

Gambar 1.8

Menaati peraturan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Jika tidak patuh terhadap hukum, akan banyak orang lain yang dirugikan.

Ketataan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kamu sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh/taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Di mana pun berada, tentunya kamu akan mematuhi aturan yang berlaku.

Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada hukum masih rendah, yaitu sebagai berikut.

1) Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum terbiasa berbuat patuh.
2) Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orangtua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh.

Lalu, bagaimanakah cara menumbuhkan dan membina kepatuhan pada norma-norma yang berlaku? Dalam hal ini, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan, baik berupa undang-undang maupun peraturan daerah yang mengatur tingkah laku warga agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Misalnya, pemakaian helm bagi pengendara roda dua (sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1994 tentang Lalu Lintas) atau larangan merokok di tempat umum (aturan Perda di wilayah DKI Jakarta). Contohnya, pendidikan hukum atau kesadaran hukum, pembiasaan, pemberian teladan, dan pergerakan kepastian hukum dari pemerintah.

Kamu mungkin sering melihat masyarakat yang masih melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kamu membina sikap dan budaya sebagai berikut.

a) Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, datang terlambat ke sekolah atau tidak menggunakan atribut sekolah.
b) Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib di mana pun kamu berada. Misalnya, mengembalikan buku perpustakaan sesuai dengan jadwal pengembaliannya
c) Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak menyontek ketika ulangan dan berbuat baik dengan teman.



Sumber: *Tempo*, 24-30 Oktober 2005

Gambar 1.9

Menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata dengan baik merupakan sikap untuk membiasakan budaya tertib dan bersih.

Penghayatan Pancasila

Norma dan hukum merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan pada keselarasan hidup yang dilandasi oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Ringkasan

1. Norma adalah suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup pada masyarakat.
2. Norma agama adalah serangkaian peraturan yang bersumber dari perintah Tuhan.
3. Norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari suara batin atau nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya.
4. Norma kesopanan adalah peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup dalam sekelompok manusia.
5. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara yang tercantum secara jelas di dalam perundang-undangan.
6. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa yang berisikan perintah dan larangan dan dibuat oleh badan resmi atau badan berwajib yang bertujuan mengatur ketertiban dalam kehidupan di masyarakat.
7. Untuk dapat mengenal hukum, Seseorang harus dapat mengenal ciri-ciri hukum. Di antaranya, adanya perintah dan larangan, perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Hukum juga memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.
8. Contoh penerapan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari.
 a. Nilai norma agama, misalnya dengan menjalankan ajaran agama sebaik-baiknya. Contohnya, menjalankan salat lima waktu bagi umat Islam atau mengikuti kebaktian setiap Minggu bagi umat Kristiani.
 b. Nilai norma kesopanan, seperti berlaku sopan terhadap orangtua, guru, atau teman-teman
 c. Nilai norma kesusilaan, misalnya orang hendaknya menghindari perbuatan berbohong, menghina orang lain, memfitnah, membuat orang lain malu, menipu, atau melakukan penyimpangan seksual.
 d. Nilai norma hukum, misalnya berusaha mempelajari dan memahami norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti mempelajari Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Indonesia;

Refleksi Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari Bab 1 ini, materi apa saja yang belum kamu pahami Diskusikanlah dengan teman sebangkumu. Jika kamu sudah memahami semua materi bab ini, bacalah materi bab selanjutnya sebagai persiapan pertemuan minggu depan.

Evaluasi Bab 1

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Norma yang tidak berlaku pada masyarakat, yaitu
 a. norma agama
 b. norma kesusilaan
 c. norma hukum
 d. norma kebudayaan
2. Dalam kehidupan di masyarakat, norma tidak berfungsi sebagai
 a. alat dan ketertiban
 b. sarana untuk mewujudkan keadilan
 c. sarana hukum bagi pelanggaran
 d. pengawasan bagi aparat penegak hukum
3. Hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Pengertian hukum tersebut merupakan pendapat
 a. Bellfroid
 b. Van Kant
 d. Duguit
 e. E. Utrecht
4. Berikut yang termasuk hukuman pokok adalah
 a. pencabutan hak-hak tertentu,
 b. hukuman denda
 c. perampasan barang-barang tertentu
 d. pengumuman putusan hakim
5. Peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia adalah norma
 a. hukum
 b. kesusilaan
 c. kesopanan
 d. agama
6. Hukum tata negara mengatur tentang
 a. jual beli
 b. perdagangan
 c. tugas-tugas negara
 d. sewa menyewa
7. Berikut yang termasuk hukum privat adalah
 a. hukum pidana
 b. hukum dagang
 c. hukum acara pidana
 d. hukum tata negara
8. Salah satu ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, yaitu
 a. banyaknya tindakan main hakim sendiri
 b. tingginya pengetahuan masyarakat tentang hukum
 c. tidak terjadinya pelanggaran hukum
 d. kepatuhan pada hukum
9. Sifat memaksa dalam penerapan norma hukum berarti
 a. hukum hanya berlaku bagi sekelompok orang
 b. hukum berlaku bagi seluruh warga negara
 c. dikenakan hukuman bagi setiap orang
 d. kedudukan setiap orang di mata hukum sama
10. Contoh pelaksanaan norma kesopanan pada masyarakat, yaitu
 a. menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu
 b. menggunakan helm saat berkendaraan roda dua
 c. melaksanakan ibadah tepat waktu
 d. selalu berkata jujur dalam setiap tindakan
11. Manusia membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk ….
 a. pribadi
 b. sosial
 c. individu
 d. ekonomi
12. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan ….
 a. mendapatkan hukuman denda
 b. mendapatkan hukuman penjara
 c. dikucilkan masyarakat
 d. merasakan penyesalan
13. Menghormati orangtua agar selamat dunia dan akhirat merupakan ajaran yang diperintahkan norma agama dan norma

a. adat
b. kesusilaan
c. kesopanan
d. hukum

14. Pada hakikatnya norma hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk
 a. membentuk negara hukum
 b. meningkatkan kesadaran hukum
 c. menciptakan ketertiban
 d. melindungi penegak hukum

Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2001

15. Keputusan hakim yang merupakan sumber hukum yang disebut
 a. traktat
 b. doktrin
 c. kebiasaan
 d. yurisprudensi
16. Hukum yang berlaku dalam suatu negara saat ini disebut hukum ….
 a. positif
 b. pidana
 c. asasi
 d. subyektif

Sumber: *Ujian Nmasional SMP* 2001

17. Salah satu contoh perilaku berbuat kebajikan dalam kehidupan di lingkungan sekitar kita, adalah
 a. meminta maaf jika berbuat salah
 b. selalu mawas diri dan mengoreksi diri
 c. melaksanakan kegiatan karang taruna
 d. menyantuni fakir miskin dan anak terlantar

Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2002

18. Salah satu contoh perilaku yang tidak menghormati orang lain dalam melaksanakan ibadah, adalah ….
 a. membiarkan orang lain tidak beribadah
 b. membiarkan orang lain melaksanakan ibadah
 c. menciptakan suasana yang mengganggu ketenangan ibadah
 d. membiarkan tata cara ibadah orang lain berbeda dengan tata cara ibadah kita

Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2002

19. Salah satu contoh sikap mencintai kebersihan di lingkungan masyarakat, adalah ….
 a. ikut kerja bakti membersihkan parit yang tersumbat
 b. melaksanakan tugas kebersihan di kelas dengan baik
 c. membiasakan mandi serta memakai pakaian yang bersih
 d. mendiamkan orang lain membuang sampah sembarangan

Sumber: *Ujian Nasional SmMP* 2003

20. Salah satu contoh sikap menghormati orang lain dalam masyarakat, adalah tidak ….
 a. semena-mena terhadap sesama
 b. membeda-bedakan suku seseorang
 c. menyombongkan diri di masyarakat
 d. kewajiban membayar pajak

Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2003

B. Jelaskan konsep-konsep berikut.

1. Hukum
2. Norma
3. *Ubi-Ius Ubi-Societas*
4. *Ius Generale*
5. Sanksi
6. *Ius Speciale*
7. I*us Constituendum*
8. Hukum Acara
9. *Lex Special Derogat*
10. *Zoon Politicon*
11. *Ius Constitutum*
12. *Human Right*

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Uraikan apa saja norma-norma yang ada pada masyarakat.
2. Terangkan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum.
3. Uraikan penentuan garis keturunan yang dianut beberapa masyarakat hukum adat di Indonesia.
4. Sebutkan tiga macam norma adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakatmu.
5. Akibat yang ditimbulkan jika suatu masyarakat tidak menaati hukum.
6. Terangkan fungsi dan tujuan hukum.
7. Uraikan macam hukuman pokok dan hukuman tambahan.
8. Kemukakan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana.
9. Sebutkan manfaat yang diperoleh jika kamu menaati hukum.
10. Kemukakan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran mematuhi hukum yang berlaku.

Tugas

Pada suatu saat, terjadi kecelakaan lalu lintas. Seorang anak ditabrak oleh seorang pengendara sepeda motor. Anak tersebut luka parah, tetapi sang penabrak melarikan diri. Pada saat yang sama, kamu melihat kejadian tersebut. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan melihat kejadian tersebut? Bagaimana menurut pendapatmu mengenai perbuatan si penabrak tersebut berdasarkan hukum yang berlaku? Buatlah kelompok yang berjumlah 5–10 orang. Kemudian, diskusikan dan jawab pertanyaannya bersama temanmu. Setelah itu, presentasikan dan hasilnya dikumpulkan pada gurumu.

Bab 2



Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka,* 1977

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini

Kamu mampu menunjukkan sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan nilai-nilai konstitusi pertama.

Kata Kunci

Proklamasi kemerdekaan, konstitusi pertama

Pada pembahasan materi Bab 1 kamu telah mempelajari tentang norma dan hukum. Pada bab ini kamu akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama. Konstitusi merupakan hukum dasar bagi suatu negara.

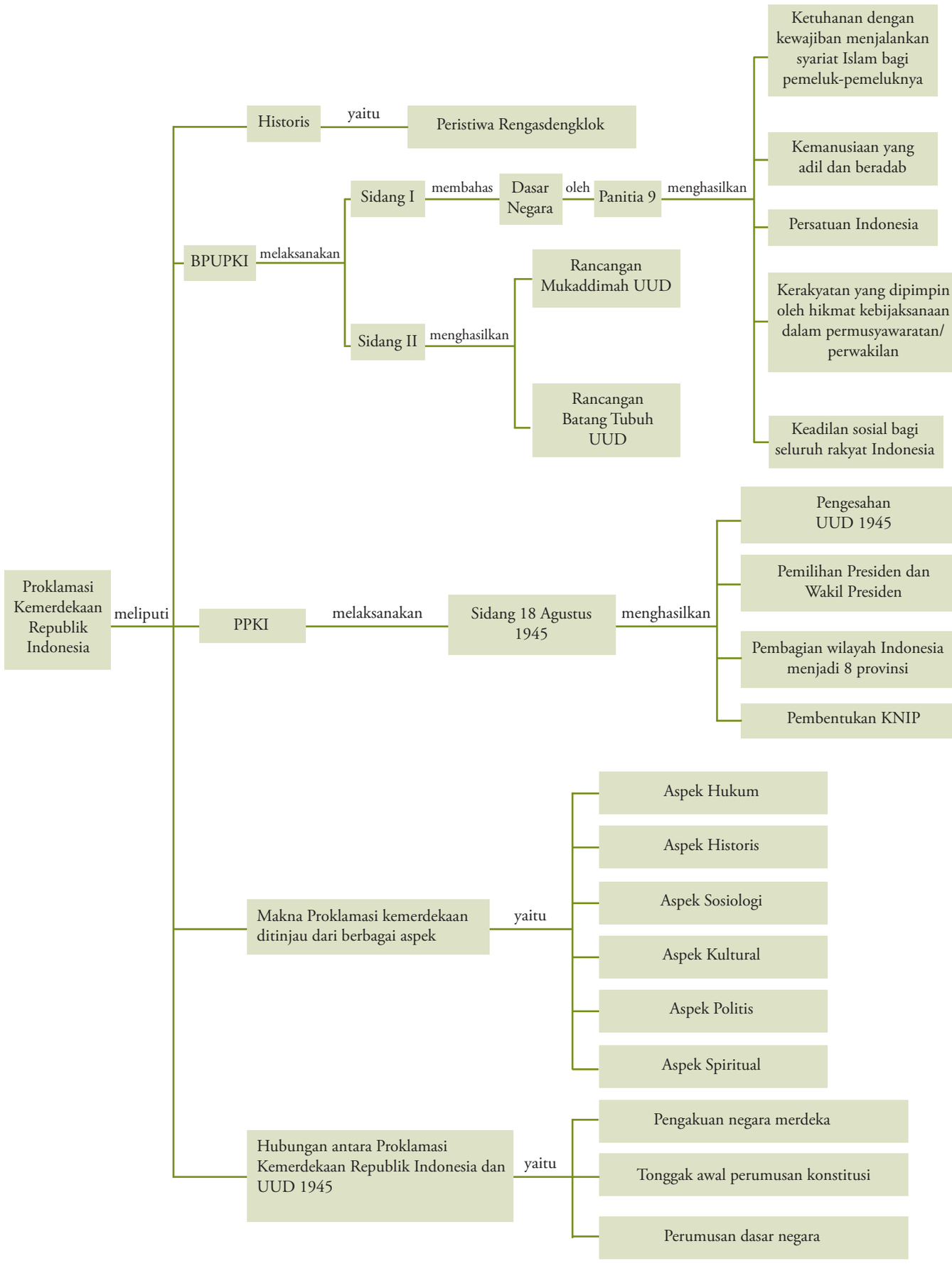
Kemerdekaan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap bangsa. Sejarah peradaban bangsa di dunia, sebagian besar diisi oleh perjuangan suatu bangsa yang terjajah untuk menjadi bangsa yang merdeka. Hal ini berarti bebas dari kekuasaan bangsa lain.

Pada saat menyusun konstitusi pertama (UUD 1945) Pendiri bangsa (*the founding father*) menyadari bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Hal ini tercantum dengan jelas dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan tidaklah diperoleh dengan cara yang mudah, tetapi harus ditebus dengan nyawa para pahlawan bangsa. Tahukah kamu, apa sebenarnya makna proklamasi kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Bagaimanakah hubungan proklamasi kemerdekaan dengan konstitusi? Apa yang harus dilakukan generasi muda untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan ini. Beberapa pertanyaan ini akan kita bahas pada bab 2 ini. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.

A. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama
C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945
D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Nilai-Nilai Konstitusi Pertama

Peta Konsep


Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
meliputi
Historis
yaitu
Peristiwa Rengasdengklok
BPUPKI
melaksanakan
Sidang I
membahas
Dasar Negara
oleh
Panitia 9
menghasilkan
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sidang II
menghasilkan
Rancangan Mukaddimah UUD
Rancangan Batang Tubuh UUD
PPKI
melaksanakan
Sidang 18 Agustus 1945
menghasilkan
Pengesahan UUD 1945
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
Pembentukan KNIP
Makna Proklamasi kemerdekaan ditinjau dari berbagai aspek
yaitu
Aspek Hukum
Aspek Historis
Aspek Sosiologi
Aspek Kultural
Aspek Politis
Aspek Spiritual
Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan UUD 1945
yaitu
Pengakuan negara merdeka
Tonggak awal perumusan konstitusi
Perumusan dasar negara

A. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Mengapa Indonesia memerlukan kemerdekaan? Apakah kemerdekaan yang saat ini kita nikmati merupakan pemberian dari penjajah? Nah, di bab ini kamu akan mendapatkan penjelasan mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan arti penting suatu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa eropa dan Jepang yang begitu panjang, yaitu kurang lebih selama 350 tahun. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa eropa dan Jepang di Indonesia telah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Negara-negara penjajah menjadikan wilayah Indonesia sebagai daerah penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kepentingan negaranya dan menjadikan wilayah Indonesia sebagai tempat pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh penjajah. Rakyat Indonesia dipaksa untuk memenuhi kebutuhan perang negara penjajah, seperti membantu membuat tempat persembunyian senjata atau membuat jalan raya dan jalan kereta api. Banyak korban yang tewas akibat kerja paksa tersebut.

Banyak korban dari rakyat Indonesia yang telah gugur untuk merebut kemerdekaan. Keadaan demikian menimbulkan bangkitnya keinginan rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dan ingin bebas dari kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan, dan dari kesewenang-wenangan kaum penjajah. Hal tersebut dilakukan dengan kemampuan dan kekuatan yang ada untuk memerdekakan diri. Upaya-upaya tersebut menumbuhkan motivasi untuk melepaskan diri dari penjajahan dan merebut kemerdekaan.

Rakyat Indonesia tetap ingin kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dapat dicapai. Proklamasi kemerdekaan sebagai sebuah pernyataan untuk merdeka lepas dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan sekaligus membangun Negara Republik Indonesia. Bagaimana jika bangsa Indonesia tidak memproklamasikan kemerdekaannya? Padahal, proklamasi dijadikan sebagai alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yaitu membentuk masyarakat adil dan makmur.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bukan tujuan akhir, melainkan harus dilanjutkan dengan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Proklamasi yang dideklarasikan oleh Soekarno-Hatta merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebelumnya terjajah. Melalui Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia ingin mengatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia sejajar dengan negara-negara lain sebagai bangsa yang berdaulat.

Kata Penting

1. Proklamasi
2. Kemerdekaan

Cakrawala

J W. Sulandro (pakar hukum tata negara) mengemukakan bahwa isi proklamasi kemerdekaan, memuat dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.
2. Tindakan-tindakan segera yang harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu.



Sumber: *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950,* 1975

Gambar 2.1

Soekarno merupakan salah satu tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu:

a. Aspek Hukum
 Proklamasi merupakan pernyataan yang isinya berupa keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial (bangsa penjajah) dan diganti dengan hukum nasional (Indonesia), yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, semua produk hukum bangsa penjajah diganti dengan produk hukum bangsa Indonesia.
b. Aspek Historis
 Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Sejarah membuktikan bangsa Indonesia mampu melawan dan mengusir penjajah walaupun dengan peralatan yang sederhana.
c. Aspek Sosiologis
 Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Jiwa rakyat Indonesia pun berubah menjadi masyarakat yang bebas membangun kembali bangsa yang setelah sekian lama dijajah dan porak poranda akibat peperangan, khususnya jiwa mengisi kemerdekaan dengan yang bermanfaat.
d. Aspek Kultural
 Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi (pada masa penjajahan Belanda) menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan setelah pada masa penjajahan begitu banyak pemaksaan yang dilakukan oleh penjajah untuk melakukan suatu pekerjaan.
e. Aspek Politis
 Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia dapat menentukan sikapnya tanpa ada yang memaksa.
f. Aspek Spiritual
 Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridai perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Mahakuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Kemerdekaan tidak akan tercapai jika tidak ada izin dan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pernyataan Proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai negara yang merdeka dan bebas, Indonesia ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan

Figur



Sumber: *swaramuslim.net*

K.H. Mas Mansyur ialah tokoh di Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Ia dilahirkan di Surabaya, 25 Juni 1896. Ia adalah salah satu anggota PPKI dan giat membantu pemuda-pemuda Surabaya berjuang melawan Inggris.

seluruh rakyat yang telah berlangsung sangat lama. Kemerdekaan yang telah diperoleh tersebut merupakan satu proses panjang perebutan kemerdekaan dari penjajahan Belanda, perjuangan melawan penjajahan Jepang, dan perjuangan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan Sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia.



Sumber: *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950,* 1975

Gambar 2.2
Jepang merupakan salah satu negara yang menjajah bangsa Indonesia.

Adapun motivasi rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan, antara lain sebagai berikut.

a. Timbulnya perasaan senasib dan sepenanggungan akibat belenggu penjajahan yang berabad-abad, serta kesengsaraan lahir batin bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
b. Timbulnya kesadaran bangsa Indonesia tentang hak kemerdekaan setiap bangsa.
c. Pengaruh dari nilai-nilai luhur agama yang menjiwai dan memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, seperti persamaan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban sesama umat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
d. Keinginan luhur budaya bangsa Indonesia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Akibat motivasi yang tumbuh tersebut, kemerdekaan Indonesia yang merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. Gerakan perjuangan itu, dimulai dari perjuangan secara fisik dan nonfisik. Apakah motivasi tersebut dapat diterapkan dalam usaha mengisi kemerdekaan agar memiliki etos kerja dan daya saing dengan bangsa lain pada saat ini?

Kata Penting

1. Pusat Tenaga Rakyat (PU
2. Pembela Tanah Air (PETA)

Kegiatan Mandiri 2.1

Kamu mungkin tahu tentang istilah-istilah dari bahasa Jepang selama penjajahan Jepang di Indonesia. Carilah pengertian istilah tersebut dan pengaruhnya bagi perjuangan rakyat Indonesia. Salinlah format berikut di buku tugasmu. Kemudian, hasil pekerjaannya dikumpulkan pada gurumu.

B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Setelah kamu mengetahui motivasi bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, bagaimana usaha-usaha para tokoh perjuangan Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan? Tokoh-tokoh tersebut merumuskan konstitusi sebagai dasar negara. Konstitusi yang pertama bagi negara Indonesia adalah UUD 1945. Namun sebelumnya, kamu harus mengetahui dahulu tentang sejarah perumusan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia.

Kata Penting

1. BPUPKI
2. PPKI

1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh BPUPKI dan PPKI

Serangan-serangan balasan dari pihak Sekutu membuat satu per satu daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, jatuh kembali ke tangan Sekutu. Agar rakyat Indonesia memberikan dukungan, Perdana Menteri Jepang, **Kuniaki Kaiso**, pada 7 September 1944 di depan resepsi istimewa *The Imperial Dies* ke-85 memberikan janji-janjinya berupa kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, "*the Japanese empire hereby announce the future independence of all Indonesiaan people.*" Agar ajakan itu mendapat simpati dari rakyat, pemerintah pendudukan Jepang membolehkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang.

Pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe pada 1 Maret 1945 tepat pada saat kali pertama tentara Jepang mendarat di Hindia Belanda, pemerintah Jepang mengumumkan dua hal yang disangkanya akan membuat gembira bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut.

a. Akan didirikan *Dokuritsu Jyunnbi Coosakai* yaitu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.
b. Akan memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan yang sudah dijanjikan pada 7 September 1944.

Berdasarkan janji tersebut, pada 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar **Hirohito**, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan dibentuknya badan khusus. Badan ini bernama *Dokuritsu Jyunnbi Coosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugasnya adalah mempersiapkan rancangan konstitusi yang akan dipakai Indonesia yang akan dimerdekakan oleh Jepang. Panitia ini beranggotakan 62 orang, termasuk di dalamnya ketua dan wakil ketuanya. BPUPKI melaksanakan dua kali masa persidangan, yaitu sidang I pada 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang II mulai 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada saat itu badan penyelidik ialah sebagai berikut:

Ketua (*Kaicoo*) : Dr. K. R. T. Rajiman Wediodiningrat
Ketua Muda (*Fuku Kaicoo*) : Ichibangase
Ketua Muda (*Fuku Kaicoo*) : R. P. Soeroso

Enam puluh (60) orang anggota biasa bangsa Indonesia (tidak termasuk ketua dan ketua muda) berdasarkan nomor tempat duduknya adalah sebagai berikut: (1) Ir. Soekarno, (2) Moh. Yamin, (3) Dr. R. Kusumah Atmaja, (4) R. Abdulrahim Pratalykrama, (5) R. Aris, (6) K.H. Dewantara, (7) K. Bagus H. Hadikusuma, (8) M. P. H.

Cakrawala

Kemerdekaan yang dijanjikan Jepang hanyalah taktik agar perlawanan rakyat Indonesia berkurang dan menjadi berbalik simpatik kepada Jepang. Sebagai tindak lanjut janji kemerdekaan oleh Jepang, negara Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang.

Bintoro, (9) A.K. Moezakkir, (10) B. P. H. P. Poeroebojo, (11)R.A.A. Wiranatakoesoema, (12) Ir. R. Asharsoetdjo, (13) Oeji Tjiang Tjoei, (14) Drs. Moh. Hatta, (15) Oei Tjong Hauw, (16) H. Agoes Salim, (17) M.Soerarjo Kartohadikusumo, (18) R.M. Margono Djojohadikusumo (19) K. H. Abdul Halim, (20) K. H. Masjkoer, (21)R. Soedirman, (22) Prof. Dr. P. A. H. Djajadiningrat, (23) Prof. Dr. Soepomo, (24) Prof. Ir. Roesono, (25) Mr. R. P. Saragih, (26) Ny. Maria Ulfah Santosa, (27) RMT. A Soerjo, (28) R. Ruslan Wongsokusumo, (29) R. Soesanto Tirtoprodjo, (30) Ny. R. S. S. Soenarjo Mangunpoespito, (31) Dr. R. Boentaran Martoatmodjo, (32) Liem koen Hian, (33) Mr. J. Latuharhary, (34) Mr. R. Hindromartono, (35) R. Soekardjo, (36) Hadji Ah. Sanoesi, (37) A. M. Dasaad, (38) Mr. Tan Eng Hoa, (39) Ir. R. M. P. Soerachaman Tjokroadisoeryo (40) R. A. A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro, (41) K. R. M. T. H. Wongsonegoro, (42) Mr. A. Soebardjo, (43) Prof. Dr. R. Djenal Asiki Widjajakoesoemo, (44) Abikoesno Tjokroseojoso, (45) Parada Harahap, (46) Mr. R. M. Sartono, (47) K. H. M. Mansoer, (48) K. R. M. A. Sosrodiningrat, (49) Mr. R. Soewarndi, (50)K. H. A. Wachid Hasjim, (51) P. F. Dahler, (52) Dr. Soekiman, (53) Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, (54) R. Otto Iskandar Dinata, (55) A. Baswedan, (56) Abdul Kadir, (57) Dr. Samsi, (58) Mr. A. A. Maramis, (59) Mr. Samsoedin, (60) Mr. R. Sastromoeljono.

Agar lebih menarik dukungan dan hati bangsa Indonesia, pemerintah tentara Jepang melaksanakan tindakan-tindakan populis (paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil) antara lain:

a. Perkataan *To-Indo* yang berarti Hindia Belanda diganti dengan Kata *Indonesia*.
b. Perkataan bahasa *Melayu* diganti dengan bahasa *Indonesia*.
c. Perkataan *Genzyuumin* (penduduk asli/pribumi dalam bahasa Jepang) diganti dengan *Indonesia Zin* (orang Indonesia).
d. Khusus hari Jumat, aturan jam kerja diubah menjadi setengah hari, tujuannya agar umat muslim tidak terganggu dalam melaksanakan ibadah shalat Jumat.



Sumber: *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950,* 1975

Gambar 2.3
Pembahasan dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI.

Sidang I BPUPKI dilaksanakan mulai 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 yang dilangsungkan di Gedung *Tiuoo Sangi in* (sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri).

Cakrawala

Sidang I BPUPKI mencapai suatu kesepakatan luhur yang dikenal dengan nama Piagam jakarta. Sidang II BPUPKI menyepakati Piagam Jakarta untuk menjadikan Mukadimah Undang-Undang Dasar dan pembahasan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar.

Figur



Sumber: *swaramuslim.net*

Mohammad Yamin merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia. Pemikirannya mengenai kemerdekaan Indonesia harus menjadi sumber motivasi bagi semua orang, khususnya para generasi muda.

Dalam sidang I BPUPKI, dibahas tentang dasar negara. Hal ini didorong oleh pertanyaan pertama ketua BPUPKI, yaitu **Dr. Radjiman Wediodiningrat** yang menanyakan apa dasar negara bagi negara yang akan segera dibentuk. Atas pertanyaan tersebut, beberapa anggota memberikan respons dengan mengajukan rumusan dasar negara. Berikut tokoh-tokoh yang telah merumuskan dasar negara.

a. Ir. Soekarno, dengan rumusan yang dinamakan Pancasila:
 1) Kebangsaan Indonesia;
 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan;
 3) Mufakat atau Demokrasi;
 4) Kesejahteraan sosial;
 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Soepomo, dengan rumusan:
 1) Persatuan;
 2) Kekeluargaan;
 3) Keseimbangan lahir dan batin;
 4) Musyawarah;
 5) Keadilan Rakyat.

c. Moh. Yamin, dengan rumusan:
 1) Perikebangsaan;
 2) Perikemanusiaan;
 3) Periketuhanan;
 4) Perikerakyatan;
 5) Kesejahteraan Rakyat.

Namun dalam usulan tertulisnya, rumusan dari Moh. Yamin menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sidang I BPUPKI, belum terjadi kesepakatan final tentang rumusan dasar negara. Pada 2 Juni 1945, dibentuk sebuah panitia kecil yang berkewajiban menggolong-golongkan dan memeriksa usul-usul tertulis dari anggota mengenai kemerdekaan tanah air Indonesia. Panitia kecil tersebut beranggotakan 8 orang, yaitu Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil kemudian menyampaikan laporan apa yang telah dikerjakan sejak 1 Juni. Disebutkan bahwa pada 22 Juni, berlangsung rapat antara Panitia Kecil dengan Anggota *Dokuritsu Jyunbi Coosakai* yang berjumlah 39 orang di gedung kantor Besar Jawa *Hooko Kai*. Hasilnya, terbentuklah sebuah Panitia Kecil yang berjumlah 9 orang yaitu:

a. Ir. Soekarno,
b. Drs. Moh. Hatta,
c. Wachid Hasyim,
d. A. Maramis,
e. Abikusno Tjokrosuroso,
f. AK. Muzakir,
g. H. Agus Salim,
h. Achmad Subagjo, dan
i. Moh. Yamin.

Bagaimana Pendapatmu?

Para tokoh Indonesia telah bersepakatan tentang Piagam Jakarta yang berisi rancangan naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar. Bagaimana pendapatmu tentang kesepakatan para tokoh tersebut? Mintalah guru atau temanmu untuk menanggapi jawabanmu.

Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai suatu kesepakatan *vivendi* (kesepakatan luhur) yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang berisi rancangan naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar. Pada awalnya Piagam Jakarta ini disusun untuk dijadikan sebagai teks proklamasi kemerdekaan. Dalam *alinea keempat* Piagam Jakarta, dicantumkan rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-Nya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hasil kesepakatan ini disampaikan Panitia Kecil dan Badan Penyelidik pada 10 Juli 1945. Panitia Kecil menerima dengan bulat hasil rancangan *Preambule* (pembukaan) yang disusun oleh Panitia Sembilan.

Kata Penting

Piagam Jakarta

Dalam sidang II BPUPKI pada 10 Juli 1945 telah diambil keputusan tentang bentuk negara. Hasilnya, dari 64 suara (karena ada beberapa anggota yang berhalangan hadir), 55 orang setuju bentuk negara Republik, 6 orang memilih bentuk kerajaan, 2 orang bentuk lain, dan 1 orang blangko (abstain).

Pada 11 Juli, telah diambil keputusan tentang luas negara. Terdapat tiga usulan luas wilayah negara yaitu sebagai berikut.

a. Bekas wilayah Hindia Belanda dahulu.
b. Bekas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Irian Timur, dan pulau-pulau sekitarnya.
c. Bekas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi dikurangi Irian Barat.

Dari tiga usulan tersebut, dari 66 orang anggota BPUPKI di antaranya 19 orang memilih opsi a, 39 orang memilih opsi b, 6 orang memilih opsi c, 1 orang lain-lain daerah dan 1 orang blangko (abstain).

Keputusan lainnya, yaitu membentuk tiga kepanitiaan yaitu sebagai berikut:

a. panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soepomo;
b. panitia untuk menyelidiki keuangan dan ekonomi yang diketuai Drs. Moh. Hatta; dan
c. panitia untuk merancang hal pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikusno Tjokroseojoso.

Pada 14 Juli 1945, Panitia Perancangan Undang-undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk aturan peralihan dengan keadaan perang, 1 pasal mengenai aturan tambahan. Selanjutnya, pada 14 sampai dengan 16 Juli 1945 dirundingkan kembali. Pada 16 Juli 1945 juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPUPKI.

Dalam sidang II BPUPKI Ir. Soekarno sebagai ketua Panitia 9 menyampaikan hasil keputusan yang disebut Piagam Jakarta untuk dijadikan Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Pada sidang kedua tersebut, dibahas juga tentang rancangan Batang Tubuh Undang-Undang

Cakrawala

Dalam perjuangan UUD 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Thn II No.7 disebutkan Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD. Pokok-pokok pikiran merupakan perwujudan dari cita-cita hukum (*recht idea*), yaitu:

1. negara persatuan
2. keadilan sosial
3. kedaulatan rakyat
4. Ketuhanan Yang Maha Esa

Cakrawala

PPKI melaksanakan 4 kali masa persidangan yaitu:
1. pada 18 Agustus 1945,
2. pada 19 Agustus 1945,
3. pada 20 Agustus 1945,
4. pada 22 Agustus 1945.

Dasar Negara hasil dari subpanitia yang diketuai oleh Soepomo. Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyepakati rancangan Mukaddimah dan Batang Tubuh UUD.

Pada Agustus 1945, posisi Jepang semakin rawan dan terancam oleh kekuatan Sekutu. Pada 7 Agustus 1945, atas persetujuan Komando Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Junbi Iinkai*. Panitia ini semula beranggotakan 21 orang. Namun atas usul Ir, Soekarno, ditambah 6 orang sehingga jumlahnya menjadi 27 orang. Panitia ini diketuai oleh Ir, Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya. Selengkapnya nama-nama angota PPKI adalah sebagai berikut:
(1) Ir. Soekarno, (2) Drs. Moh. Hatta, (3) Drs. Radjiman Wediodiningrat, (4) Ki Bagus Radjiman Hadikoesoemo, (5) Oto Iskandardinata, (6) Pangeran Purubojo, (7) Pangeran Soerjohamidjojo, (8) Soetardjo Kartohamidjojo, (9) Prof. Mr. Dr. Soepomo, (10) Abdul Kadir, (11) Drs. Yap Tjwan Bing, (12) Dr. Moh. Amir, (13) Mr. Abdul Abbas, (14) Dr. Ratulangi, (15) Andi Pangeran, (16) Mr. Latuharhary, (17) Mr. Pudja, (18) A. H. Hamidan, (19) R. P. Soeroso, (20) Abdul Wachid Hasyim, (21) Mr. Mohammad Hasan, (22) Wiranatakusunah, (23) Ki Hajar Dewantara, (24) Mr. Kasman Singodimedjo, (25) Sajuti Melik, (26) Mr. Iwa Koesoema Soemantri, (27) Mr. Achmad Soebardjo.

Pada 9 Agustus 1945, Radjiman, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta diundang Komando Tertinggi Jepang. Jenderal Terauchi, di Dalat Saigon. Pada 12 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memberitahukan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Telah direncanakan dan disetujui bahwa akan dibuat majelis pembentuk UUD yang akan bersidang pada 19 Agustus 1945. Setelah itu, pada 24 Agustus 1945, Indonesia akan diproklamasikan kemerdekaannya. Menurut Ir. Soekarno, terdapat tiga keputusan yang disampaikan yaitu sebagai berikut.

a. Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan dan wakilnya Drs. Moh. Hatta.
b. Panitia Persiapan bekerja mulai 9 Agustus.
c. Lekas dan tidaknya pekerjaan Panitia Persiapan diserahkan kepada panitia.

Namun, rencana itu tidak berjalan karena golongan pemuda yang dipimpin oleh Syahrir tidak menyetujuinya dan memaksa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas prakarsanya sendiri. Syahrir tidak ingin ada kesan bahwa kemerdekaan itu pemberian Jepang karena diproklamasikan oleh PPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Akan tetapi, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak menyetujuinya karena khawatir terjadi pertumpahan darah.

Permintaan golongan pemuda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan atas prakasanya sendiri, belum mendapat persetujuan dari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Oleh karena itu golongan pemuda mengamankan kedua tokoh tersebut keluar kota, tepatnya ke daerah Rengasdengklok sebuah kota kecil di Karawang.

Bagaimana Pendapatmu?

Permintaan golongan pemuda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan atas prakarsanya sendiri, belum mendapat persetujuan dari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Bagaimana pendapatmu tentang sikap golongan pemuda tersebut? Mintalah guru atau temanmu untuk menanggapi jawabanmu.

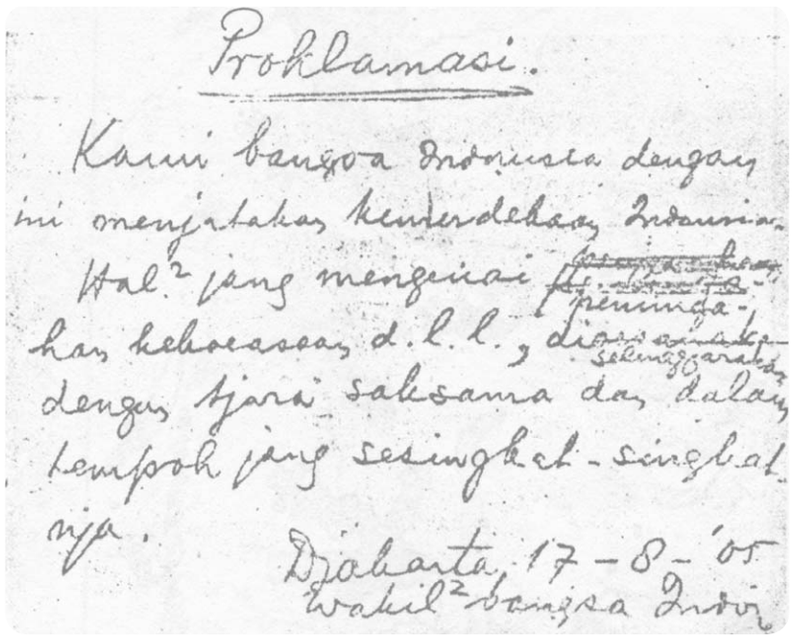
Golongan pemuda yang mengawal Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok di antaranya ialah Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syudanco Singgih. Setelah kedua tokoh tersebut tiba di Rengasdengklok, Yusuf Kunto kembali ke Jakarta. Di Jakarta terjadi pertemuan antara golongan pemuda dan Mr. Achmad Soebarjo selaku wakil golongan tua. Dalam pertemuan itu dicapai kata sepakat bahwa proklamasi harus dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Maka, pada 16 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dikawal golongan pemuda kembali ke Jakarta.



Sumber: *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950*, 1975

Gambar 2.4
Detik-detik proklamasi yang dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih.

Pada 16 Agustus 1945, dibuat naskah pernyataan kemerdekaan yang disusun oleh anggota-anggota PPKI dan tokoh pemuda di kediaman **Kolonel Maida**, seorang Perwira Angkatan Laut Jepang. Pada saat itu, tidak ada yang membawa naskah Piagam Jakarta yang telah disepakati untuk dijadikan teks proklamasi.



Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan
ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal² jang mengenai pemindahan
kekuasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara saksama dan dalam
tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'05
Wakil² bangsa Indonesia

Sumber: *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950*, 1975

Gambar 2.5
Inilah konsep teks proklamasi kemerdekaan, yang semula ditulis di atas secarik kertas oleh Ir. Soekarno. Coretan-coretan yang terdapat dalam konsep menunjukkan banyaknya pertimbangan sebelum tercapai kata sepakat mengenai kepastian isi dan susunan redaksinya. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari 17 Agustus 1945.

Tepat pada pukul 10.00 hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, teks yang telah disusun semalam, dibacakan dan ditandatangani oleh Seokarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan

demikian, *pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain*. Setelah pengucapan pidato proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit tangan oleh ibu negara, yaitu Ibu Fatmawati. Penarikan bendera dilakukan oleh S. Suhud dibantu dengan Cudancco Latief Hendraningrat sambil diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh hadirin. Upacara ini berlangsung di Jln. Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.



Gambar 2.6

Meskipun sederhana, upacara Proklamasi Kemerdekaan berjalan khidmat.

Sumber: *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950,* 1975

Peristiwa proklamasi berlangsung sederhana, tetapi penuh khidmat, meskipun hanya membutuhkan waktu kurang lebih satu jam, membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Setelah itu, Indonesia menyatakan diri menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Berita tentang proklamasi disebarkan melalui siaran Radio *Domei* (kantor berita pemerintahan pendudukan Jepang) walaupun pemancarnya dilarang dan disegel oleh tentara Jepang. Untuk mengatasi hal ini para pemuda Indonesia tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru sehingga berita proklamasi kemerdekaan dapat tersebar secara luas kepada rakyat.

Pada 18 Agustus 1945, semua anggota PPKI diundang untuk melaksanakan sidang guna menetapkan UUD serta memilih presiden dan wakil presiden. Dalam persidangan itu, terdapat beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD hasil Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil Sidang II BPUPKI. Empat perubahan yang disepakati tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
b. Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa."
c. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli."
d. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Bagaimana Pendapatmu?

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Bagaimana pendapatmu tentang perubahan sila tersebut? Mintalah guru atau temanmu untuk menanggapi jawabanmu.

Perubahan-perubahan yang cukup mendasar ini dikaji oleh Drs. Moh. Hatta setelah menerima tamu seorang opsir kaigun Jepang. Opsir tersebut memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katholik di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang di Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan rumusan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Apabila tetap dipertahankan, mereka lebih memilih untuk keluar dari Indonesia. Untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan yang telah susah payah diperjuangkan, Drs. Moh. Hatta bermusyawarah dengan Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kasman Singodimedjo, Teuku Hasan, dan Wachid Hasyim. Kemudian, tercapailah kesepakatan untuk menghapus tujuh kata kunci dalam sila pertama.

Dengan perubahan-perubahan itu, terutama dalam bagian Pembukaan UUD 1945, maka rumusan dasar negara Pancasila yaitu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang yang disusun oleh BPUPKI dan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI, tidak memuat satu pasal pun mengenai luas wilayah dan batas negara. Namun, dalam rapat pada 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno menerangkan bahwa dirinya diberitahukan oleh Jenderal Terauchi bahwa negara Indonesia merdeka akan meliputi batas Hindia Belanda dahulu.

Selengkapnya, keputusan yang dihasilkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, yaitu sebagai berikut:

a. mengesahkan dan menetapkan UUD 1945;
b. memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden;
c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Dengan disahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, resmilah Indonesia menjadi sebuah negara. UUD 1945 ini merupakan konstitusi yakni sebagai hukum dasar tertulis bagi aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang telah dibentuk. PPKI juga telah memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jumlah pasal dalam batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 37 pasal, empat aturan peralihan dan dua aturan tambahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan ketika merumuskan dasar negara dapat dilihat dari sikap kebersamaan, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, mementingkan persatuan dan kesatuan, *legawa* (ikhlas) dalam menerima keputusan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, suasana kebatinan diselimuti oleh keadaan negara yang masih dalam suasana peperangan dan dijajah oleh negara lain, Oleh karena itu, Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI menegaskan bahwa apa yang diputuskan



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan teman sebangkumu tentang suasana kebatinan yang tumbuh ketika mempersiapkan kemerdekaan, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas.

Kata Penting

Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP

hari itu adalah UUD Sementara atau Undang-Undang Dasar Kilat, sehingga nantinya dapat dibicarakan lagi untuk diubah jika bangsa Indonesia sudah hidup bernegara dalam suasana tenteram. Hal ini seperti yang ditulis oleh Moh. Yamin mengutip perkataan Ir. Soekarno "... *Ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat benar-benar oleh tuan-tuan agar kita hari ini bisa selesai dengan Undang-Undang Dasar ini.*"



Gambar 2.7

Rapat PPKI bersama dengan utusan Jepang.

Sumber: *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950,* 1975

Ir. Soekarno telah berpikiran bahwa kelak apabila keadaan negara sudah tenteram (karena suasana saat itu masih perang) dapat membuat UUD yang lebih sempurna dan lengkap. Hal ini diperkuat dengan dimuatnya aturan tambahan UUD 1945 ayat 2 bahwa "*dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.*" Tata cara perubahan itu sendiri diatur juga dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 37.

Selain itu, suasanan kebatinan yang ada ketika membahas konstitusi pertama terurai dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut.

1. Negara Indonesia hendak mewujudkan persatuan. Negara ingin mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Negara menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau golongan. Hal tersebut dapat terlihat dari Pasal 27 ayat 1, 29 ayat 2, dan 30 ayat 1 UUD 1945.
2. Negara Indonesia hendak mewujudkan kedaulatan rakyat. Negara lebih mementingkan rakyat karena sebagai pemegang kedaulatan. Hal tersebut dapat tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.
3. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan individu dan golongan. Keadilan sosial mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pasal yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu Pasal 33 UUD 1945.
4. Negara yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Negara ingin agar rakyat Indonesia tidak terlantar dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas untuk bisa bersaing dengan negara lain.

Nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi dengan tidak merendahkan hak asasi setiap warga negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28A sampai 28J dan Pasal 34 UUD 1945.

5. Negara yang berketuhanan Yang Maha Esa yaitu dengan memberikan kebebasan dalam menjalankan pelaksanaan peribadatan. Negara menjamin warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaanya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Kegiatan Mandiri 2.2

Sebutkan tindakan-tindakanmu yang menggambarkan rasa cinta kepada tanah air. Bandingkan dengan teman-temanmu. Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

2. Nilai-Nilai Konstitusi Pertama

Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai memperoleh kemerdekaan, terdapat nilai-nilai perjuangan yang patut kamu pertahankan dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dapat kamu praktikan, yaitu sebagai berikut.

a. Nilai persatuan dan kesatuan, yaitu pencapaian kesepakatan atas batang tubuh UUD 1945 memerlukan jiwa persatuan dan kesatuan. Golongan nasionalis dan golongan nasionalis agamis tidak mempertahankan pendapatnya. Golongan nasionalis dan golongan nasionalis agamis tidak ingin keutuhan dan kemerdekaan yang telah dicapai menjadi terpecah belah kembali. Untuk itulah, penghapusan tujuh kata kunci dalam rumusan Piagam Jakarta menunjukkan semangat menjaga keutuhan bangsa dan negara.
b. Nilai rela berkorban, yaitu para pejuang telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dan pengorbanannya yang tidak ternilai dan tanpa pamrih. Semuanya berkeinginan agar bangsa Indonesia dapat merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dengan susah payah dari tangan penjajah.
c. Nilai nasionalisme atau cinta tanah air, yaitu kesungguhan dan rela berkorban adalah salah satu bukti rasa cinta tanah air. Para pejuang bangsa telah memperlihatkan bahwa pengorbanannya didasari oleh rasa patriotisme, bukan keinginan untuk memperoleh kekuasaan, apalagi kekayaan.
d. Nilai tenggang rasa, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat antarpribadi dan golongan. Perbedaan-perbedaan dalam menentukan dasar negara (isi batang tubuh UUD) tidak menjadikan mereka bermusuhan. Akan tetapi, dengan semangat musyawarah, mereka mencapai kesepakatan luhur yang dapat diterima oleh semua pihak.

Apakah nilai-nilai tersebut telah kamu miliki dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa para pejuang telah memberikan suriteladan bagi kamu sebagai generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan.

Bagaimana Pendapatmu?

Apa pendapatmu tentang nasionalisme atau cinta tanah air? Berikan contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan rasa cinta tanah air. Kemudian, mintalah guru atau temanmu menanggapi jawabanmu itu.

Cakrawala

Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan UUD 1945 yaitu sebagai berikut:
1. pengakuan negara merdeka;
2. tonggak awal perumusan konstitusi; dan
3. perumusan dasar negara.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa pahlawannya dan menghargai pahlawannya. Penghargaan bagi pahlawan adalah meneruskan cita-cita perjuangan mereka dan melestarikan nilai-nilai perjuangannya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk membangun dan menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Problem Solving
Pemecahan Masalah

Nasionalisme ala Pemuda

BI **Purwantari** (salah satu tokoh pemuda saat proklamasi Indonesia)"menyatakan lebih baik musnah dari pada dijajah lebih baik tergilas oleh pertempuran dari pada hidup menyerah ditahan oleh tentara imperialis jahanam." Begitulah bunyi ungkapan-ungkapan kemarahan para pemuda saat revolusi kemerdekaan 1945. Ungkapan-ungkapan tersebut terekam di dalam buku berjudul Dokumentasi Pemuda, Sekitar Proklamasi Indonesia Merdeka, yang diterbitkan oleh Badan Penerangan Pusat SBPI pada 1948.

Arti penting buku tipis yang hanya tersedia edisi fotokopinya di Perpustakaan Nasional ini adalah bahwa wacana tentang nasionalisme populer muncul dari kalangan pemuda dan menjadi pendorong berdirinya negara Indonesia. Wacana itu lahir dari pengalaman konkret para pemuda dari berbagai kelompok maupun kelas sosial yang bersama-sama menghimpun kekuatan untuk mengusir kekuatan fasis dan imperialis dari wilayah yang kemudian mereka namakan bangsa Indonesia.

Dalam bukunya, *Java in a Time of revolution*; *Occupation and Resistence*, 1944–1946, terbitan Cornell University Pres, 1972, maupun dari edisi bahasa Indonesianya, Revolusi Pemuda terbitan *Sinar Harapan*, 1988, Ben Anderson menguraikan bahwa ''Organisasi-organisasi pemuda yang terbentuk di masa pendudukan adalah hasil dari situasi krisis. Lembaga ini bukanlah sebuah jejak untuk menapaki karier atau bagian dari proses siklus kehidupan. Organisasi-organisasi itu diciptakan bagi satu momen sejarah ke depan, yaitu sejarah terbentuknya sebuah bangsa."

Pengalaman mereka di dalam organisasi-organisasi tersebut memungkinkan para pemuda membangun rasa solidaritas, rasa persaudaraan, serta kekuatan massa di antara mereka sendiri yang dalam kenyataannya berasal dari berbagai daerah, kelompok budaya, agama maupun kelas sosial. Pentingnya kelompok-kelompok ini terletak bukan pada pengaruhnya terhadap pemerintahan pendudukan, melainkan pada identitas-identitas politik yang mereka ciptakan, yang sangat berarti setelah berakhirnya perang itu.

Bahkan, menurut Ben Anderson, gerakan bawah tanah yang dijalankan para pemuda paling tepat dilihat sebagai kerangka pemikiran ketimbang sebagai organisasi atau bahkan kelompok-

kelompok. Ia mencerminkan kemauan yang tumbuh dipihak pemuda metropolitan untuk mengganggap diri sebagai pemikir pikiran-pikiran berbahaya.

Sumber: *icanxkecil.wordpress.com*

Diskusikan dalam anggota kelompokmu mengenai hal-hal berikut.

1. Berikan pendapatmu mengenai wacana tersebut.
2. Berikanlah pendapatmu mengenai rasa nasionalisme di kalangan remaja saat ini.
3. Kamu mungkin pernah mendengar terjadinya pertikaian antar suku di Indonesia yang menunjukkan tidak ada lagi rasa solidaritas, rasa persaudaran di antara suku yang bertikai tersebut. Menurut pendapatmu, apakah rasa nasionalisme di antara mereka sudah hilang? Berikanlah alasannya.

Kumpulkan hasilnya kepada gurumu lalu presentasikan hasilnya di depan kelas.

C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Pada waktu PPKI mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, UUD hanya terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Melalui Berita Republik Indonesia pada 15 Februari 1946, naskah yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan dimasukkan menjadi bagian dari UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 yang mulai dilakukan pada 1999 menghilangkan Penjelasan UUD 1945 sehingga pada saat ini UUD 1945 terdiri atas:

1. Pembukaan, terdiri atas empat alinea.
2. Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea mengandung makna universal dan lestari. *Universal* mengandung makna bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Adapun *lestari* mengandung makna bahwa nilai-nilainya mampu menampung dinamika perkembangan zaman.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 mengandung makna dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Adapun dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua mengandung cita-cita Proklamasi, yaitu dengan Proklamasi, kita menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Alinea ketiga mengandung motivasi religius, yaitu pengakuan dan kesadaran bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hanya hasil per-



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan teman sebangkumu tentang hubungan proklamasi dengan UUD 1945 yang kamu ketahui, kemudian hasilnya disampaikan di depan kelas.

juangan semata, melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar negara (Pancasila), tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan tentang UUD.



Gambar 2.8

Setelah merdeka, Indonesia aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sultan Syahrir dan H. Agus Salim utusan Republik Indonesia untuk menghadiri pembicaraan di PBB mengenai masalah Indonesia, berbicara dengan Dr. Fares Alkhori,Ketua Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Agustus 1947.

Sumber: *Album Perjuangn Kemerdekaan 1945–1950,* 1975

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Batang Tubuh UUD 1945 merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Batang Tubuh UUD 1945 pada dasarnya memuat dua materi dasar, sebagai berikut.

1. Berisikan materi pengaturan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan negara termasuk di dalamnya pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan saling berhubungan antara lembaga negara yang satu dengan lainnya.
2. Berisikan materi mengenai hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya, serta konsepsi negara di berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan hak asasi manusia.

Setelah mempelajari Proklamasi dan UUD 1945, kamu dapat menarik garis hubungan antara Proklamasi dan UUD 1945. Proklamasi memiliki berbagai makna dan jika dihubungkan dengan UUD 1945, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. UUD 1945 merupakan penjabaran terperinci dari Proklamasi karena dengan Proklamasi, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pernyataan ini tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945.
2. UUD 1945 merupakan tertib hukum setelah Proklamasi. Hal ini mengandung makna UUD 1945 sebagai pengganti hukum kolonial dan merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya.
3. UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang berfungsi menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara dan tidak mungkin dapat dilaksanakan jika proklamasi tidak diikrarkan.
4. UUD 1945 merupakan pilar kehidupan ketatanegaraan yang menjadi dasar setiap pejabat negara dalam menentukan kebijakan dan peraturan.

Bagaimana Pendapatmu?

Apa pendapatmu tentang UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Berikan contoh pelaksanaanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mintalah guru atau temanmu menanggapi jawabanmu itu.

Selain itu, isi (*content*) UUD 1945 yang terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat berisi materi yang dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu

1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara, di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antarlembaga negara. Misalnya, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi presiden bekerja sama dengan DPR dalam membuat undang-undang atau hal lainnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1, yaitu "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain". Selain itu, Pasal 2 tentang MPR, Pasal 17 tentang Kementerian Negara, Pasal 19 tentang DPR, Pasal 22 C tentang DPD, Pasal 23E tentang BPK, Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24B tentang Komisi Yudisial, dan Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal-pasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara. Dalam hal ini hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945. Misalnya dalam Pasal 27 ayat 1, yaitu "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Selain itu, Pasal 26 tentang Warga Negara, Pasal 29 tentang Agama, Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Bagaimana hubungan proklamasi dengan peraturan selain dari UUD 1945? Coba kamu cari sumber lain yang menjelaskan tentang hubungan proklamasi dengan peraturan yang lainnya.



Sumber: *Tempo*, 19 Maret 2006

Gambar 2.9

UUD 1945 memberikan kebebasan bagi warga negara untuk mengembangkan kemampuannya di segala bidang.

D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Nilai-Nilai Konstitusi Pertama

Kemerdekaan yang Indonesia peroleh bukan hasil pemberian, melainkan hasil perjuangan para pahlawan yang telah berkorban harta dan jiwa raganya demi bangsa dan negara. Sudah sepantasnya sebagai generasi penerus, kamu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai positif perjuangan para pahlawan. Selain itu, kamu juga harus mengamalkan nilai-nilai perjuangan para bapak pendiri bangsa (*The Founding Father*) dalam merumuskan konstitusi pertama.

Nilai-nilai positif perjuangan para pahlawan yang patut kamu teladani antara lain sebagai berikut:

1. sikap cinta tanah air atau patriotisme, misalnya memelihara lingkungan hidup dan kerusakan;
2. sikap nasionalisme atau rasa kebangsaan, misalnya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun berbeda-beda;
3. sikap tenggang rasa, saling menghargai, dan saling menghormati, misalnya menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan;



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan teman sebangkumu tentang sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan nilai-nilai konstitusi Pertama yang kamu ketahui, kemudian hasilnya disampaikan di depan kelas.



Sumber: *Tempo,* 24 Oktober 2004

Gambar 2.10

Salah satu nilai positif perjuangan pahlawan yang patut diteladani, yaitu sikap tenggang rasa, saling menghargai, dan saling menghormati.

4. sikap bertanggung jawab dan perasaan senasib sepenanggungan dalam mengisi kemerdekaan, misalnya melakukan belajar bersama atau kelompok dengan siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dan asal-usul keluarga;
5. sikap pantang menyerah dan tahan penderitaan, misalnya terus memperbaiki diri dan belajar dengan rajin jika mendapatkan nilai ulangan yang tidak baik.

Adapun sikap positif terhadap nilai-nilai konstitusi pertama, yaitu sebagai berikut:

1. sikap mementingkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, misalnya mengganti sila pertama, yaitu "... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ..." diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa";
2. sikap tidak memaksakan kehendak pribadi dan golongannya, misalnya rumusan dasar negara yang diajukan Ir. Soekarno, Soepomo, dan Moh. Yamin tidak menyebabkan ketidak-harmonisan dalam sidang BPUPKI;
3. sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pandangan, misalnya dalam perumusan dan urutan Pancasila;
4. sikap mau bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang muncul, misalnya Panitia Kecil menerima dengan bulat hasil rancangan *Preambule* yang disusun oleh Panitia Sembilan;
5. sikap legawa (ikhlas) menerima hasil kesepakatan dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakannya, misalnya anggota BPUPKI yang menyepakati rancangan Mukaddimah dan Batang Tubuh UUD dengan penuh tangggung jawab.

Nilai-nilai positif tersebut tentunya harus dipraktikan di dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Nilai-nilai positif manakah yang pernah dilaksanakan olehmu dalam mengisi kemerdekaan? Jika kamu masih belum paham tentang nilai-nilai positif yang terkandung dalam proklamasi dan konstitusi pertama, baca kembali dan tanyakan hal-hal yang menurutmu perlu kamu ketahui kepada gurumu

Kegiatan Mandiri 2.3

UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan tidak mungkin dapat dilaksanakan jika proklamasi tidak diikrarkan. Jelaskan maksud peryataan tersebut.

Penghayatan Pancasila

Proklamasi kemerdekaan merupakan penghayatan dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga: Persatuan Indonesia yang mengisyaratkan bahwa sebagai warga negara Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan utama di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air serta bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia dan memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ringkasan

1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus dilanjutkan dengan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Proklamasi yang dideklarasikan oleh Soekarno–Hatta merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebelumnya terjajah. Melalui Proklamasi kemerdekaan, Indonesia ingin mengatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat.
2. Nilai-nilai konstitusi pertama yang dapat diteladani, yaitu nilai ketuhanan (nilai-nilai religius), nilai kemanusiaan, nilai persatuan (kebangsaan), nilai kedaulatan rakyat, dan nilai keadilan.
3. Nilai-nilai positif perjuangan para pahlawan yang patut diteladani, yaitu sikap cinta tanah air atau nasionalisme, rela berkorban dan tanpa pamrih, tenggang rasa, saling menghargai, dan saling menghormati, bertanggung jawab dan perasaan senasib sepenanggungan dalam mengisi kemerdekaan, serta pantang menyerah dan tahan penderitaan.
4. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu: aspek historis, aspek sosiologis, aspek kultural, aspek politis, dan aspek spiritual.
5. Proklamasi memiliki berbagai makna dan jika dihubungkan dengan UUD 1945, dapat disimpulkan sebagai berikut.
 a. UUD 1945 merupakan penjabaran terperinci dari Proklamasi karena dengan Proklamasi, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pernyataan ini tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945.
 b. UUD 1945 merupakan tertib hukum setelah Proklamasi. Hal ini mengandung makna UUD 1945 sebagai pengganti hukum kolonial dan merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya.
 c. UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang berfungsi menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara dan tidak mungkin dapat dilaksanakan jika proklamasi tidak diikrarkan.
 d. UUD 1945 merupakan pilar kehidupan ketatanegaraan yang menjadi dasar setiap pejabat negara dalam menentukan kebijakan dan peraturan.
 e. Suasana kebatinan ketika merumuskan dasar negara dapat dilihat dari sikap kebersamaan, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, mementingkan persatuan dan kesatuan, *legawa* (ikhlas) dalam menerima keputusan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, suasana kebatinan diselimuti oleh keadaan negara yang masih dalam suasana peperangan dan dijajah oleh negara lain, Oleh karena itu, Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI menegaskan bahwa apa yang diputuskan hari itu adalah UUD Sementara atau Undang-Undang Dasar Kilat, sehingga nantinya dapat dibicarakan lagi untuk diubah jika bangsa Indonesia sudah hidup bernegara dalam suasana tenteram.

Refleksi Pembelajaran

Buat kelompok belajar beranggotakan 5–8 orang, kemudian diskusikan dengan kelmpok belajarmu mengenai materi apa saja yang belum kamu pahami dalam bab 2 ini. Mintalah arahan dari gurumu selama proses diskusi berlangsung. Jika kamu memahami semua materi bab 2 ini, bacalah materi bab selanjutnya sebagai persiapan pertemuan minggu depan.

Evaluasi Bab 2

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Arti penting Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu
 a. merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah
 b. titik puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa
 c. berakhirnya penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia
 d. tercapainya tujuan yang telah lama diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa
2. Berikut yang termasuk tokoh PUTERA, yaitu
 a. Soekarno
 b. Soepomo
 c. Soemitro
 d. Soetomo
3. Berikut organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu
 a. PSII
 b. Gerakan 3A
 c. Masyumi
 d. Romusha
4. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada 7 September 1944 dikemukakan oleh
 a. Perdana Menteri Koiso
 b. Kaisar Hirohito
 c. Laksamana Maeda
 d. Jenderal Terauchi
5. Dalam sidang I BPUPKI, dibicarakan mengenai masalah
 a. pembentukan UUD
 b. dasar negara
 c. wilayah Indonesia
 d. pembentukan Panitia 9
6. Tokoh yang mengajukan usulan dasar negara, yaitu
 a. Mas Mansyur
 b. Moh. Yamin
 c. Drs. Moh. Hatta
 d. Drs. Supriyadi
7. Tokoh yang tidak termasuk Panitia 9, yaitu
 a. Soekarno
 b. A.A. Maramis
 c. A.G. Kusno Tjokrosuroso
 d. Soepomo
8. Dalam usaha menarik hati rakyat Indonesia dalam melawan Sekutu, Jepang memberi izin kepada rakyat Indonesia untuk
 a. membentuk organisasi politik
 b. mengibarkan bendera merah putih
 c. mengikuti latihan kemiliteran
 d. mengadakan rapat umum
9. Alasan yang mendorong adanya perubahan isi Piagam Jakarta pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah
 a. isi Piagam Jakarta bersifat diskriminatif dan memihak golongan tertentu
 b. adanya keinginan memisahkan diri golongan wilayah Indonesia Timur jika Piagam Jakarta dijadikan pedoman
 c. keinginan sekelompok orang yang tidak menyetujui kesepakatan Panitia 9
 d. isi Piagam Jakarta tidak sesuai dengan keinginan anggota PPKI
10. Berikut nilai luhur pahlawan yang harus kamu teladani, yaitu
 a. semangat menyerah
 b. tahan uji dan penderitaan
 c. rela berkorban jika dibayar
 d. sikap pamrih jika diminta
11. Berikut merupakan sifat dari penjajah, yaitu
 a. sombong dan memeras
 b. menjadikan masyarakat pintar
 c. membantu mengeksploitasi sumber daya alam
 d. membantu pembangunan negara
12. *Divide et impera* adalah politik yang dilakukan bangsa Belanda untuk ….
 a. mempersatukan bangsa Indonesia
 b. membangkitkan semangat bekerja
 c. memecah belah bangsa Indonesia
 d. mempersatukan kerajaan nusantara

13. Gambaran yang tepat bagi kondisi bangsa Indonesia dengan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah ….
 a. habis manis sepah dibuang
 b. berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian
 c. habis gelap terbitlah terang
 d. lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya
14. Perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan sosial adalah isi dasar negara menurut
 a. Mr. Soepomo
 b. Moh. Yamin
 c. Ir Soekarno
 d. Drs. Moh. Hatta
15. Atas saran dari seorang ahli bahasa pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyebut dasar negara Indonesia merdeka adalah ….
 a. Pancasila
 b. Panca Dharma
 c. Sapta Marga
 d. UUD 1945
16. Perubahan BPUPKI menjadi PPKI memperlihatkan ….
 a. tokoh proklamasi menghianati perjanjian dengan Jepang
 b. keinginan bangsa Indonesia untuk terlepas dari pengaruh Jepang
 c. adanya unsur kepentingan politik yang menguntungkan sekelompok orang
 d. bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk menerima hadiah kemerdekaan
17. Terjadinya suatu peristiwa Rengasdengklok membuktikan bahwa para pemuda ….
 a. tidak percaya pada golongan tua
 b. golongan tua selalu mengulur-ulur waktu
 c. jiwa muda dan kepedulian pemuda terhadap kondisi bangsa
 d. selalu mengutamakan emosi dan melupakan pemikiran rasional
18. Proklamasi kemerdekan Indonesia yang dicapai bangsa Indonesia adalah
 a. hanya alat untuk mencapai cita-cita bangsa dalam mencapai tujuan negara
 b. tujuan bangsa yang telah lama diidamkan
 c. tujuan akhir persatuan rakyat Indonesia
 d. kesadaran nasional bangsa Indonesia
19. Pada 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang pertama ….
 a. PPKI
 b. BPUPKI
 c. KNIP
 d. MPR
20. Proklamasi membuat perubahan dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Hal ini mendudukan proklamasi sebagai ….
 a. sumber dari segala sumber hukum
 b. perjanjian luhur bangsa
 c. dasar negara
 d. sumber tertib hukum nasional

B. Jelaskan konsep-konsep berikut.

1. Proklamasi
2. *The Founding Father*
3. Sekutu
4. Gerakan 3A
5. *Dokuritsu Junbi Iinkai*
6. *Dokuritsu Jyunnbi Coosakai*
7. Panitia 9
8. Nasionalisme
9. Pancasila
10. Piagam Jakarta
11. Dasar Negara
12. Tentara PETA

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Deskripsikan hakikat Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
2. Sebutkan beberapa bentuk penderitaan rakyat pada saat mengalami penjajahan.
3. Apakah yang menjadi pendorong utama terjadinya penjajahan di dunia?
4. Bagaimana cara Jepang menarik hati bangsa Indonesia dalam memerangi Sekutu?
5. Sebutkan tujuan pembentukan BPUPKI.
6. Mengapa antara para pemuda dan golongan tua sampai terjadi ketegangan dalam proses menuju Proklamasi?
7. Uraikan kegiatan organisasi Gerakan 3A, PUTERA, dan PETA.
8. Kemukakan makna Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
9. Terangkan alasan perubahan isi Piagam Jakarta.
10. Deskripsikan nilai-nilai perjuangan yang harus ditiru oleh generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan.

Tugas

1. Buatlah kelompok dengan anggota 5–10 orang.
2. Setelah itu, setiap kelompok membuat skenario percakapan yang terjadi antara pelaku sejarah kemerdekaan, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, Syahrir, dan golongan Pemuda lainnya (pelaku dapat ditambah sesuai kebutuhan). Mintalah bimbingan gurumu tentang isi percakapannya.
3. Setiap siswa dapat memilih peran tokoh-tokoh tersebut.
4. Kemudian, pentaskan cerita tersebut per kelompok di depan kelas.
5. Tuliskan manfaat dari memerankan tokoh tersebut.
6. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Evaluasi Semester 1

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Prinsip dasar bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dituangkan dalam bentuk
 a. Batang Tubuh UUD 1945
 b. Penjelasan UUD 1945
 c. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
 d. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

 Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2003
2. Cara mensyukuri nikmat karunia Tuhan berupa kemerdekaan RI adalah ….
 a. merayakan peringatan kemerdekaan secara semarak
 b. mengisi kemerdekaan dengan berbagai aktivitas setiap hari
 c. menekuni berbagai aktivitas yang dapat dilakukan seusiamu
 d. mengisi kemerdekaan dalam bentuk kegiatan yang diridhoi–Nya

 Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2003
3. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada 7 September 1944 dikemukakan oleh
 a. Perdana Menteri Koiso
 b. Kaisar Hirohito
 c. Laksamana Maeda
 d. Jenderal Terauchi
4. Berikut merupakan contoh perilaku yang menggambarkan rasa cinta tanah air, adalah ….
 a. petinju profesional berjuang untuk menjadi juara
 b. pemain bulu tangkis berjuang mempertahankan Thomas Cup
 c. penonton sepak bola fanatik mendukung tim kesayangannya
 d. petenis mengikuti kejuaraan internasional

 Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2003
5. Tokoh yang tidak ikut serta mengajukan usulan dasar negara, yaitu
 a. Soekarno
 b. Moh. Yamin
 c. Drs. Moh. Hatta
 d. Soepomo
6. Hukum yang berlaku dalam suatu negara saat ini disebut hukum ….
 a. positif
 b. pidana
 c. asasi
 d. subjektif
7. Untuk menarik hati rakyat Indonesia dalam melawan Sekutu, Jepang memberi izin kepada rakyat Indonesia untuk
 a. membentuk organisasi politik
 b. mengibarkan bendera merah putih
 c. mengikuti latihan kemiliteran
 d. mengadakan rapat umum
8. Menjalin persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk menghindari
 a. perpecahan dalam masyarakat
 b. pendapat masyarakat yang berbeda
 c. kebhinnekatunggalikaan bangsa
 d. perbedaan-perbedaan suku dan agama
9. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan ….
 a. hukuman denda
 b. mendapatkan hukuman penjara
 c. dikucilkan masyarakat
 d. merasakan penyesalan
10. Berikut bukan nilai luhur pahlawan yang harus diteladani, yaitu
 a. semangat pantang menyerah
 b. tahan uji dan penderitaan
 c. cinta tanah air dan rela berkorban
 d. sikap pamrih meminta kedudukan
11. *Divide et impera* adalah politik yang dilakukan bangsa Belanda untuk ….
 a. mempersatukan bangsa Indonesia
 b. membangkitkan semangat bekerja
 c. memecah belah bangsa Indonesia
 d. mempersatukan kerajaan nusantara
12. Contoh dari pelaksanaan norma kesopanan di masyarakat, yaitu
 a. menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu

b. menggunakan helm saat berkendaraan roda dua
c. melaksanakan ibadah tepat waktu
d. selalu berkata jujur dalam setiap tindakan

13. Perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan sosial adalah isi dasar negara menurut
a. Mr. Soepomo
b. Moh. Yamin
c. Ir Soekarno
d. Drs. Moh. Hatta

14. Salah satu ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, yaitu
a. banyaknya tindakan main hakim sendiri
b. tingginya pengetahuan masyarakat tentang hukum
c. tidak terjadinya pelanggaran hukum
d. kepatuhan pada hukum

15. Perubahan BPUPKI menjadi PPKI memperlihatkan ….
a. tokoh proklamasi mengkhianati perjanjian dengan Jepang
b. keinginan bangsa Indonesia untuk terlepas dari pengaruh Jepang
c. adanya kepentingan politik yang menguntungkan sekelompok orang
d. bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk menerima hadiah kemerdekaan

16. Menurut isinya, hukum dibagi menjadi
a. hukum tertulis dan tidak tertulis
b. hukum privat dan publik
c. hukum nasional dan internasional
d. hukum formil dan materil

17. Teks Proklamasi disusun dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kemudian, ditandatangani oleh **Soekarno-Hatta**. Hal ini diusulkan oleh
a. Ahmad Subardjo
b. Sayuti Melik
c. Sukarni
d. Syahrir

18. Menurut **Plato**, hukum adalah
a. sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat
b. sesuatu yang berlaku di suatu masyarakat untuk mengatur tata tertib masyarakat tersebut berdasarkan kekuasaan yang ada pada masyarakat
c. peraturan atau kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi
d. aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat

19. Proklamasi membuat perubahan dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Hal ini memosisikan proklamasi sebagai ….
a. sumber dari segala sumber hukum
b. perjanjian luhur bangsa
c. dasar negara
d. sumber tertib hukum nasional

20. Dalam kehidupan di masyarakat, norma tidak berfungsi sebagai
a. alat dan ketertiban
b. sarana untuk mewujudkan keadilan
c. sarana hukum bagi pelanggan
d. pengawasan bagi aparat penegak hukum

21. Manakah contoh sikap seseorang yang bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia dalam pergaulan kehidupan sehari-hari
a. hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap kesepakatan berkomunikasi dengan siapapun
b. sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial demi kemajuan bangsa dan negara dimanapun dia berada
c. selalu menggunakan barang buatan bangsa dan negara sendiri bila dihadapkan kepada beberapa pilihan
d. menggunakan barang-barang produksi dalam negeri untuk konsumsi sehari-hari

Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2002

22. Sikap yang menunjukkan bela negara dilingkungan dapat diwujudkan dengan cara
a. mempelajari peraturan perundangan-undangan yang berlaku
b. mengetahui hak dan kewajiban warga negara yang baik
c. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
d. saling menghormati antarwarga masyarakat

Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2002

23. Contoh sikap cinta persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari adalah
a. menerima semua bentuk perlakuan orang lain
b. menolak setiap gagasan dari tetangga
c. tidak mendukung adanya perpecahan
d. membiarkan pertikaian antarwarga

Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2002

24. Tujuan diberlakukannya hukum adalah
 a. membela orang yang sedang berperkara di pengadilan
 b. menciptakan ketertiban
 c. memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada sikap pelanggaran
 d. menciptakan kerja sama yang baik antara kepolisian, jaksa dan hakim

 Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2002

25. Sifat-sifat norma

I.	1. fleksibel	III.	1. memaksa
	2. mengikat		2. luwes
	3. tertulis		3. tertulis
II.	1. memaksa	IV.	1. mengikat
	2. mengikat		2. sanksinya tegas
	3. kaku		3. toleran

 Kelompok peryataan yang menunjukan perbedaan antara sifat norma hukum dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan adalah nomor
 a. IV
 b. III
 c. II
 d. I

 Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2002

26. Salah satu akibat yang akan timbul jika seorang siswa tidak mau mematuhi peraturan sekolah adalah
 a. timbulnya keresahan guru dan orangtua
 b. terganggunya ketertiban masyarakat
 c. tidak dapat belajar dengan tertib dan tenang
 d. terciptanya suasana gaduh dalam kelas

 Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2002

27. Karena kita menginginkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, maka kita sadar untuk mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma
 a. agama, kesusilaan, dan budaya
 b. kesusilaan, budaya, dan hukum
 c. agama , budaya, dan hukum
 d. kesusilaan, agama, dan hukum

 Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2002

28. Badan penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan dalam sidang pengadilan adalah
 a. jaksa
 b. pembela
 c. hakim
 d. panitera

 Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2003

29. Perhatikan pernyataan berikut.
 1. menuruti nasihat orangtua
 2. mematuhi rambu-rambu lalu lintas
 3. minta maaf jika melakukan kesalahan
 4. membayar pajak pada waktunya
 5. berpakaian secara sopan
 6. membuang sampah pada tempatnya

 Dari pernyataan di atas, contoh perbuatan yang sesuai dengan norma hukum adalah
 a. 2, 4 dan 6
 b. 1, 2, dan 5
 c. 3, 5 dan 6
 d. 1, 2 dan 4

 Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2004

30. Dalam masyarakat terdapat berbagai norma. Sikap kita terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat adalah
 a. menghayati norma yang berlaku
 b. menunjukan norma itu pada masyarakat umum
 c. mematuhi norma dengan rasa tanggung jawab
 d. mempelajari norma yang ada di masyarakat

 Sumber: *Ujian Nasional SMP* 2005

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Uraikan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana.
2. Sesuaikan beberapa bentuk penderitaan rakyat pada saat mengalami penjajahan.
3. Kemukakan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran mematuhi hukum yang berlaku.
4. Terangkan macam hukuman pokok dan hukuman tambahan.
5. Uraikan fungsi dan tujuan hukum.
6. Deskripsikan peristiwa Rengasdengklok.
7. Deskripsikan akibat yang ditimbulkan jika suatu masyarakat tidak menaati hukum.
8. Bagaimana cara Jepang menarik hati bangsa Indonesia dalam memerangi Sekutu?
9. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum.
10. Kemukakan beberapa bentuk penderitaan rakyat pada saat mengalami penjajahan Belanda.

Portofolio

Buatlah kelasmu menjadi empat kelompok dan setiap kelompok bertanggung jawab membuat satu bagian portofolio. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Bab 1 dan Bab 2 yang telah kamu pelajari. Untuk membantumu dalam melakukan tugas portofolio ini, pilihlah kasus-kasus di bawah ini untuk dibahas dalam tugas portofolio.

1. Carilah artikel, berita, dan foto dari majalah atau koran mengenai norma-norma di masyarakat yang masih dilestarikan sesuai dengan cita-cita para pejuang bangsa.
2. Kemudian, buatlah kliping yang berisi hal-hal tersebut.
3. Presentasikan artikel, berita, dan foto tersebut di depan kelas.
4. Pajang artikel, berita, dan foto yang paling menarik di majalah dinding (mading) sekolahmu.
5. Mintalah bimbingan dan petunjuk dari gurumu.

Untuk dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, kembangkanlah kemampuan akademis dan sosial kamu secara kritis dengan memperhatikan keterangan berikut.

1. Kelompok satu bertugas menjelaskan masalah.
2. Kelompok dua bertugas menilai kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah.
3. Kelompok tiga bertugas membuat satu kebijakan yang didukung oleh kelas.
4. Kelompok empat bertugs membuat rencana sebagai tindakan agar didukung oleh pemerintah.

Mintalah petunjuk dan arahan dari gurumu, agar kamu tidak mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini.

Bab
3



Sumber: *www.tempointeraktif.com,* Juni 2006

Hak Asasi Manusia (HAM)

Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini

Kamu mampu menghargai upaya perlindungan dan penegakan HAM.

Kata Kunci

Hak asasi manusia, upaya perlindungan hak asasi manusia, upaya penegakan hak asasi manusia

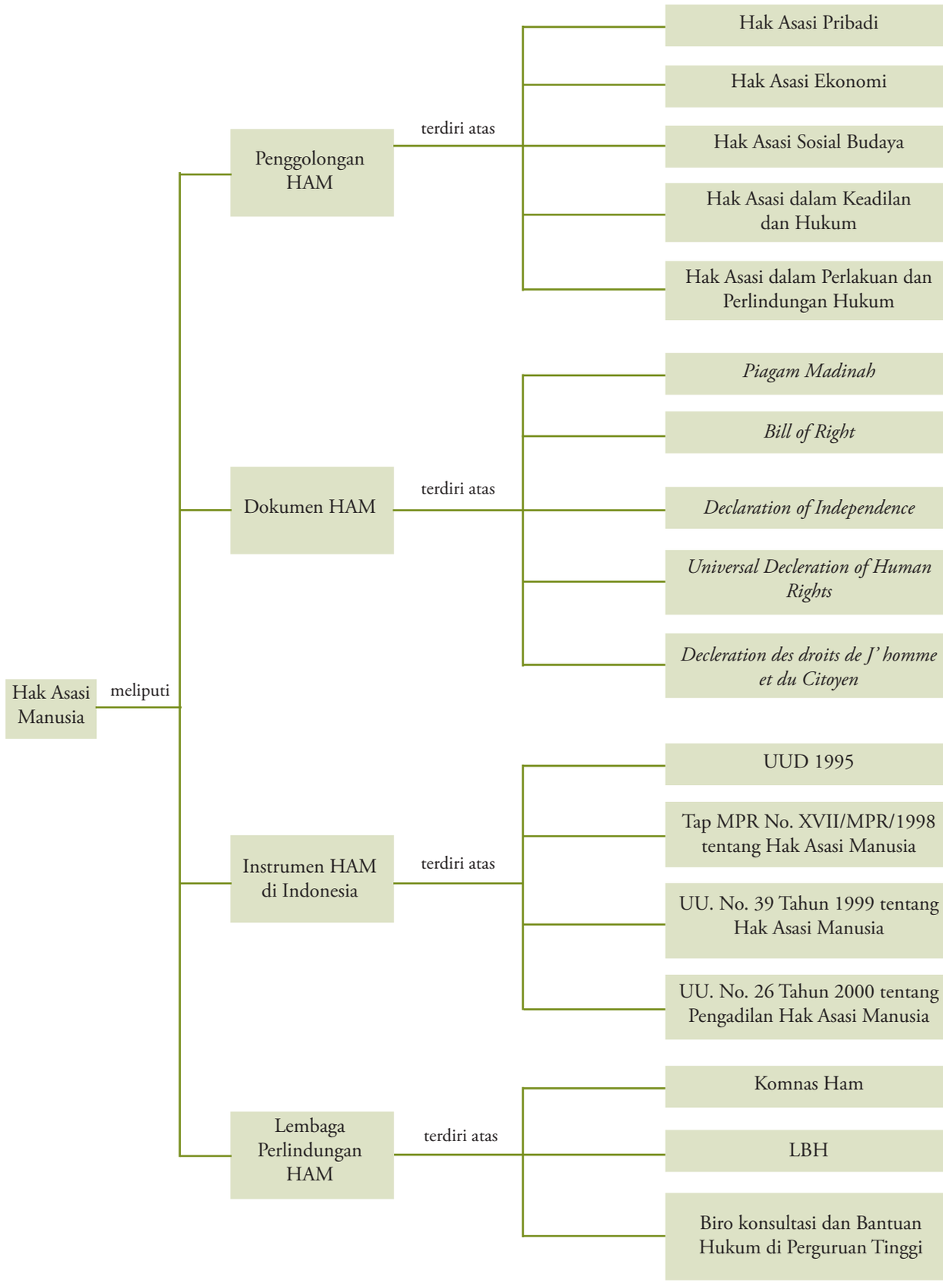
Pada pembahasan materi Bab 2 kamu telah mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama. Pada Bab ini kamu akan mempelajari tentang hak asasi manusia.

Setiap insan telah memiliki hak asasi sejak kelahirannya. Bukan pemberian dari lingkungan masyarakat atau dari negara, melainkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia memiliki hak asasi yang diakui secara universal. Hal ini merupakan suatu pengakuan atas eksistensi manusia yang memiliki harkat, derajat, dan martabat kemanusianya yang berbeda dengan makhluk lain.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat kuat dalam setiap diri manusia. Keberadaannya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemunculan HAM mendapat perhatian khusus disebabkan reaksi atas perlakuan yang mengancam keberadaan manusia. Untuk itulah, perjuangan menegakkan HAM di dunia, termasuk di Indonesia, merupakan tekad dan ciri agar setiap orang mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia tersebut. Apa yang kamu ketahui tentang HAM? Apakah anak bayi yang baru lahir sudah memiliki HAM? Menurutmu faktor apakah yang dapat menyebabkan banyaknya terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Semua pertanyaan tersebut, akan kamu temukan jawabannya dalam pembahasan Bab 3. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.

A. Hakikat Instrumen Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia (HAM)
B. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
C. Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Peta Konsep


Hak Asasi Manusia
meliputi
Penggolongan HAM
terdiri atas
Hak Asasi Pribadi
Hak Asasi Ekonomi
Hak Asasi Sosial Budaya
Hak Asasi dalam Keadilan dan Hukum
Hak Asasi dalam Perlakuan dan Perlindungan Hukum
Dokumen HAM
terdiri atas
Piagam Madinah
Bill of Right
Declaration of Independence
Universal Decleration of Human Rights
Decleration des droits de J' homme et du Citoyen
Instrumen HAM di Indonesia
terdiri atas
UUD 1995
Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Lembaga Perlindungan HAM
terdiri atas
Komnas Ham
LBH
Biro konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi

A. Hakikat Instrumen Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pernahkah kamu melihat aksi-aksi peledakan bom yang menimbulkan korban jiwa, bahkan menimpa anak-anak yang tidak berdosa? Banyak orangtua, remaja, dan anak-anak yang menangis kehilangan orang-orang yang dicintainya karena ulah sekelompok orang yang telah kehilangan nurani kemanusiaanya. Bagaimanakah perasaanmu jika hal itu terjadi pada keluargamu? Tentu sangat sedih, bukan? Itulah sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di muka bumi.

Apakah hak asasi manusia itu? Berdasarkan asal usul kata, hak asasi manusia terdiri atas tiga bentuk kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Kata hak berasal dari bahasa Arab, *haqq,* yang artinya benar, nyata, tetap, dan wajib. Kata asasi berasal dari kata *assa, yaussu,* atau *assasaan,* yang artinya bersifat dasar. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mendasar pada diri manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998, Hak Asasi Manusia adalah "seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam setiap diri manusia. Keberadaaan hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Untuk itu, negara dan organisasi lainnya mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap penegakan hak asasi manusia.



Sumber: *Dokumentasi Penerbit,* 2006

Gambar 3.1
Setiap manusia memiliki hak asasi yang dibawa sejak lahir.

1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak dasar berawal dari kesadaran manusia akan harkat dan martabatnya. Sejarah telah mencatat bahwa sejak dahulu banyak ditemukan perlakuan dari para penguasa negara yang bertindak sewenang-wenang, bahkan di luar batas kemanusiaan. Contohnya penyiksaan, perbudakan, pembunuhan massal, serta diskriminasi (perbedaan) perlakuan atas warna kulit dan asal-usul ras atau etnis. Perlakuan-perlakuan tersebut memberikan kesadaran bahwa manusia memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia tersebut, disusunlah berbagai piagam hak asasi manusia. Berikut adalah dokumen-dokumen tentang sejarah perjuangan hak asasi manusia di dunia.

a. *Piagam Madinah*

Piagam Madinah dibuat di Madinah pada awal abad VII M. Piagam ini berisi perjanjian saling melindungi dan menghormati hak-hak asasi masyarakat muslim dan nonmuslim yang tinggal di Madinah (Saudi Arabia).

Bagaimana Pendapatmu?

Peristiwa pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran HAM. Apakah peristiwa-peristiwa tersebut pada saat ini masih terjadi? Bagaimana pendapatmu jika peristiwa itu masih terjadi?

Cakrawala

Lahirnya UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI telah menghapuskan tindakan diskriminatif, terjaminnya pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antarwarga negara dan terlindungnya hak perempuan dan anak. Contohnya, telah dihapusnya ketentuan pembuatan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi warga keturunan etnis Tionghoa.

b. ***Magna Charta*** (Perjanjian Agung)

Magna charta yang berarti Perjanjian Agung dibuat di negara Inggris pada 15 Juni 1215. Hal ini merupakan tanda pemberontakan para baron terhadap raja John. *Magna Charta* berisi perjanjian yang menyatakan bahwa raja tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi setiap rakyat.

c. ***Bill of Right*** (Pernyataan Hak Asasi Manusia)

Peraturan ini lahir pada 1628 di Inggris yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja. Peraturan ini juga menyebabkan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan kepada siapa pun, seperti memenjarakan, melakukan penyiksaan, atau menyuruh tentara berperang tanpa adanya ketentuan hukum.

d. ***Declaration of Independence*** (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat Amerika Serikat)

Deklarasi kemerdekaan bangsa Amerika Serikat ini dicetuskan pada 4 Juli 1776. Deklarasi ini berisi persamaan dan kebebasan hak untuk hidup, mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Piagam ini merupakan Hak Asasi Manusia yang mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sederajat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia dianugrahi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebebasan untuk mengejar kebahagiaan.

e. ***Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*** (Penyataan Hak Asasi Manusia dan Warga Negara)

Deklarasi ini dicetuskan di Prancis pada 4 Agustus 1789 setelah Revolusi Prancis 14 Juli 1789. Deklarasi ini berisi lima hak asasi, yaitu pemilikan harta, hak kebebasan, hak persamaan, hak keamanan, dan hak perlawanan terhadap penindasan.

f. ***Universal Declaration of Human Right***

Deklarasi ini dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak perkawinan, hak kerja, dan hak kebebasan beragama.



Sumber: *Indonesian Heritage: Religion and Ritual*, 1998

Gambar 3.2

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendeklarasikan hak-hak asasi manusia yang memuat tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak perkawinan, hak kerja, dan hak kebebasan beragama di seluruh dunia.

Selanjutnya, keinginan untuk tetap menjaga dan melindungi hak asasi manusia terus berkembang. Hal ini didorong oleh keinginan masyarakat dunia untuk memberikan kepastian terhadap berlangsungnya masa depan hak asasi manusia. Dalam sidang umum PBB pada 16 Desember 1966, dirumuskan persetujuan (*covenant*), yaitu *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* dan *International Covenant on Civil and Political Right*. Di kawasan Asia, pada 1983 telah dideklarasikan hak asasi manusia yang dikenal *Declaration of Basic Duties of Asia People and Government*.

2. Penggolongan Hak Asasi Manusia

Pada awalnya, hak-hak dasar manusia terdiri atas tiga macam, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan kebudayaan manusia, hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia bertambah

cakupannya menjadi beberapa bagian. Jika digolongkan, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut.

a. Hak asasi pribadi (*personal right*), yaitu hak atas jaminan kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan tiap-tiap individu, hak menyatakan pendapat, dan hak kemerdekaan berserikat atau berorganisasi.
b. Hak asasi ekonomi (*property right*), yaitu hak kebebasan memiliki, membeli, dan menjual sesuatu serta hak mengadakan suatu perjanjian/kontrak.
c. Hak asasi mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintahan (*right of legal equality*).
d. Hak asasi untuk mendapat perlakuan dan perlindungan hukum (*procedural right*), yaitu hak mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama dalam hal penggeledahan, penangkapan, dan proses pengadilan lainnya.
e. Hak asasi politik (*political right*), yaitu hak atas pengakuan persamaan derajat sebagai warga negara. Untuk itu, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan, berhak untuk dipilih atau memilih dalam proses pemilihan umum, hak mendirikan, atau masuk keanggotaan partai politik.
f. Hak asasi sosial dan budaya (*social and cultural right*), yaitu hak mendapatkan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan.

Dalam pelaksanaannya, hak-hak dasar tersebut tidak dapat dilakukan secara mutlak. Hal ini disebabkan setiap individu berkewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Pelaksanaan hak-hak tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan agar tidak melanggar hak asasi orang lain. Dengan demikian, setiap hak asasi akan diimbangi juga oleh kewajiban asasi. Contoh kewajiban asasi, misalnya selain menghormati hak asasi orang lain, kamu juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela bangsa dan negara.

Keseimbangan akan terwujud jika hak asasi seseorang diimbangi dengan kewajiban asasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kamu terlebih dahulu harus memenuhi kewajiban asasi. Setelah itu, kamu dapat menuntut pelaksanaan hak. Hal ini diatur oleh negara demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

3. Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kehidupan rakyatnya yang adil dan sejahtera. Konstitusi negara Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang ada sekarang ini, telah mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia.

Berikut ini berbagai instrumen HAM di Indonesia:

a. UUD Tahun 1945 (termasuk Amandemen I s.d. IV)
b. Ketetapan (TAP) MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
c. Piagam HAM Indonesia Tahun 1998
d. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
e. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
f. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
g. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Cakrawala

Menurut pendapat F. D. Roosevelt terdapat empat macam hak asasi manusia, yaitu:
1. kebebasan berbicara dan melahirkan pikiran;
2. kebebasan agama;
3. kebebasan dari ketepatan;
4. kebebasan dari kekurangan.



Sumber: *Indonesian Heritage: Performing Arts,* 1999

Gambar 3.3

Upaya pengembangan kebudayaan dan kesenian merupakan salah satu contoh hak asasi sosial dan budaya.

Figur



Sumber: *Tempo, 5 Desember 2004*

Mahatma Gandhi merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia.

h. Peraturan perundangan-undangan yang lain, seperti:
 1) Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia.
 2) Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
 3) UU Nomor 26 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
 4) UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Sosial.
 5) Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2004-2009.
 6) Keppres nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Agar dapat lebih memahami hak-hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah, kamu harus mempelajari satu per satu secara lebih terperinci mengenai hak-hak warga negara dalam UUD 1945 hasil Amandemen.

a. Materi Muatan HAM dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

Dalam Pembukaan alinea 1 dan 4, serta Batang Tubuh UUD 1945 ada beberapa pasal yang berkenaan dengan HAM, yakni berupa hak-hak maupun kewajiban warga negara, di antaranya sebagai berikut.

No.	Alinea/Bab/Pasal	Substansi/Isi
1.	Pembukaan alinea ke 1 Pada alenia ke 4 secara tersirat ada beberapa hak asasi manusia.	Hak menentukan nasib sendiri ("bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa") Secara implisit (tersirat) mengandung hak mendapatkan pengajaran.
2.	Pasal 26	Hak sebagai warga negara
3.	Pasal 27 Ayat 1	Hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
4.	Pasal 27 Ayat 2	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
5.	Pasal 28	Hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat
6.	Bab XA/27 Ayat 3	Hak pembelaan negara
7.	Bab XA/28A	Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya
8.	Bab XA/28B	(1) Hak membentuk keluarga dan berketurunan (2) Hak anak atas kelangsungan hidupnya

9.	Bab XA/28C	(1) Hak mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, manfaat IPTEK, serta seni dan budaya (2) Hak memajukan diri dan memperjuangkanhaknya
10.	Bab XA/28D	(1) Hak perlakuan sama di hadapan hukum (2) Hak mendapat upah bekerja dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja (3) Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (4) Hak atas kewarganegaraan
11.	Bab XA/28E	(1) Hak memeluk agama dan beribadat, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal (2) Hak kebebasan meyakini kepercayaan serta menyatakan sikap dan pikiran (3) Hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
12.	Bab XA/28F	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
13.	Bab XA/28G	(1) Hak atas perlindungan diri, keluarga dan harta, serta hak atas rasa aman dari ancaman (2) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan serta hak mendapat suaka politik dari negara lain
14.	Bab XA/28H	(1) Hak hidup sejahtera lahir maupun batin (2) Hak mencapai persamaan dan keadilan (3) Hak atas jaminan sosial (4) Hak mempunyai hak milik pribadi
15.	Bab XA/28I	(1) Hak tidak diperbudak dan dituntut oleh hukum yang berlaku surut (2) Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (3) Hak identitas budaya (4) Hak penegakan dan pemenuhan HAM
16.	Pasal 29	(1) Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu
17.	Pasal 30 ayat 1	(1) Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
18.	Pasal 31 ayat 1	(1) Hak mendapatkan pendidikan
19.	Pasal 34 ayat 3	(1) Hak atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak



Sumber: *Indonesian Heritage: Religion and Ritual*, 1998

Gambar 3.4

Pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia dan kewajiban manusia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Selain hak-hak dasar yang telah diuraikan tersebut, kamu juga harus mengetahui kewajiban dasar manusia yang telah diatur dalam konstitusi negara. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dalam pasal 28J UUD 1945, telah digariskan hal-hal sebagai berikut.

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada juga kewajiban-kewajiban dasar lainnya seperti wajib membela negara, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, mematuhi hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
2) Dalam menjamin kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kegiatan Mandiri 3.1

Sebutkan perilaku siswa yang dapat membina kesadaran dan tanggung jawab dalam menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Diskusikan dengan teman sebangkumu, mintalah arahan dari gurumu selama proses diskusi berlangsung.

b. Muatan Hak Asasi Manusia dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998

Instrumen hak asasi manusia tersebut ditetapkan pada 13 November 1998 yang berisi hal-hal sebagai berikut.

1) Penugasan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
2) Penugasan kepada presiden dan DPR untuk meratifikasi atau mengesahkan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
3) Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan.
4) Melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian, serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang dilakukan oleh suatu komisi hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.
5) Menyusun naskah hak asasi manusia secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:
 a) pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia;
 b) piagam hak asasi manusia.
6) Isi dan uraian naskah hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Cakrawala

Setiap negara memiliki istilah yang berbeda tentang HAM. Dalam bahasa Inggris dikenal ***human right***, bahasa Belanda ***mensen rechten***, dan bahasa Prancisnya ***Droits de l'homme***.

c. Muatan Hak Asasi Manusia dalam Piagam HAM Indonesia

Dalam pembukaan Piagam HAM Indonesia, dinyatakan hal-hal sebagai berikut.

1) Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.
2) Hak asasi adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapa pun.
3) Pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia dan kewajiban manusia bersumber pada ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4) Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right*.
5) Perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhan-nya, sesama manusia, dan lingkungannya.
6) Pada hakikatnya, bangsa Indonesia menyadari, mengakui, dan menjamin hak asasi serta menghormati hak asasi manusia orang lain sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.



Mari, Berdiskusi

Hak asasi manusia telah diatur dan dimuat dalam Piagam HAM Indonesia. Diskusikan dan tunjukkan dengan teman sebangkumu tentang pengamatan HAM dalam Piagam HAM, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas.

d. Muatan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Manusia dalam UU Nomor 39 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 ada beberapa pasal yang mengandung muatan HAM, di antaranya sebagai berikut.

No.	Pasal	Substansi/Isi
1.	Pasal 1	Ketentuan hak asasi manusia
2.	Pasal 2 – 8	Asas-asas dasar hak asasi manusia
3.	Pasal 9	Hak untuk hidup
4.	Pasal 10	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
5.	Pasal 11 – 16	Hak mengembangkan diri
6.	Pasal 17 – 19	Hak memperoleh keadilan
7.	Pasal 20 – 27	Hak atas kebebasan pribadi
8.	Pasal 28 – 35	Hak atas rasa aman
9.	Pasal 36 – 42	Has atas kesejahteraan

10.	Pasal 43 – 44	Hak turut serta dalam pemerintahan
11	Pasal 45 –51	Hak wanita
12.	Pasal 52 – 66	Hak anak
13.	Pasal 67 – 70	Kewajiban dasar manusia
14.	Pasal 71 – 72	Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
15.	Pasal 73 – 74	Pembatasan dan larangan
16.	Pasal 75 – 99	Komisi nasional hak asasi manusia
17.	Pasal 100 – 103	Partisipasi masyarakat
18.	Pasal 104	Pengadilan hak asasi manusia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 secara jelas dan rinci mengatur hak asasi dan kewajiban asasi bagi warga negara Indonesia dalam suatu peraturan perudang-undangan. Dalam negara demokrasi, pelaksanaan dan peraturan tentang hak asasi harus diatur dalam suatu peraturan atau perundang-undangan. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 maka pelanggaran hakasasi manusia yang terjadi di Indonesia dapat dikurangi jenis pelanggarannya.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 ini pun memberikan perlindungan bagi warga negara mengenai hak asasinya. Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi, pembunuhan, penculikan ataupun penganiayaan terhadap warga negara karena mereka telah dilindungi oleh undang-undang. Jika terjadi pelanggaran hak asasi akan ada sanksi yang tegas bagi para pelanggar hak asasi manusia.

Kegiatan Mandiri 3.2

Sebutkan perilaku siswa dalam upaya menghormati dan menegakkan hak asasi manusia, baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Diskusikan dengan teman sebangkumu tentang upaya yang telah dan sedang dilakukan, mintalah arahan dari gurumu selama proses diskusi berlangsung.

B. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan UUD 1945, ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara yang berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara selalu berlandaskan aturan perundang-undangan, bukan semata-mata untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan para penguasa negara.

Menurut **Friedrich J. Stahl**, negara hukum memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut:

1. jaminan hak asasi manusia;
2. pemisahan atau pembagian kekuasaan;

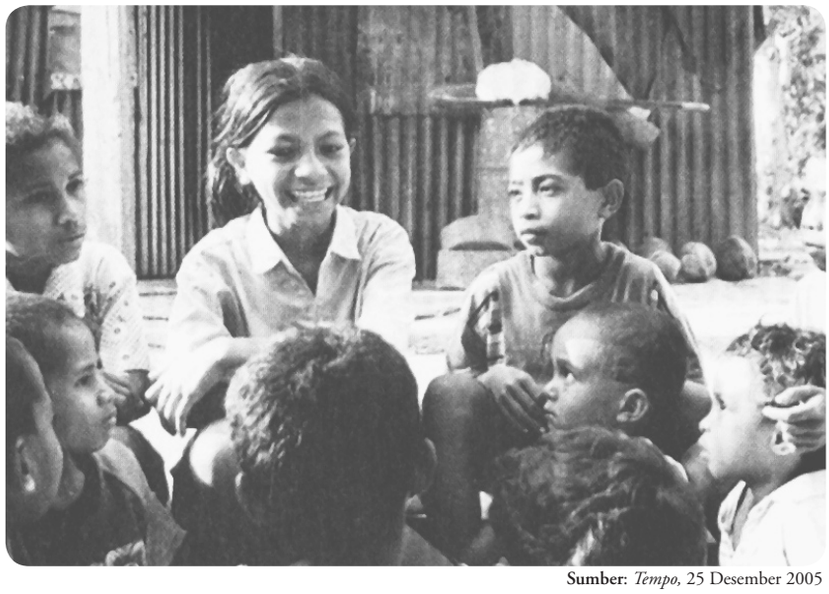
3. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;
4. peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adapun menurut **A.V. Dicey**, ciri-ciri fundamental negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. supremasi aturan-aturan hukum;
2. kedudukan yang sama di hadapan hukum;
3. terjaminnya hak-hak asasi manusia.

Sebagai negara hukum, konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, telah mengatur tentang hak asasi manusia dalam pasal-pasalnya. Bahkan, melalui perubahan (amandemen) UUD 1945, secara khusus dan terperinci ketentuan mengenai hak asasi manusia diatur dalam suatu bab khusus, yaitu Bab X. Muatan hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan satu bukti komitmen jaminan konstitusi atas penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini disebabkan dalam pasal-pasalnya berkaitan langsung dengan HAM, baik secara pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia. Hal ini menandakan bahwa kepentingan manusia harus selalu dijaga, dipelihara, dijamin, dan dilindungi oleh negara.

Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara. Kesadaran itu adalah bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang tertinggi, setiap pelanggaran terhadapnya merupakan suatu pengingkaran terhadap hukum dasar.



Sumber: *Tempo,* 25 Desember 2005

Tahukah kamu apakah yang disebut pelanggaraan hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang.

Cakrawala

Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus hak asasi manusia (HAM). Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Gambar 3.5

Pemerintah telah menjamin hak-hak anak dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kamu tentunya mengetahui telah terjadi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Situasi dan kehidupan negara yang kurang demokratis, kondisi negara yang rawan, dan keadaan politik yang tidak stabil, dapat mendorong terjadinya pelanggaran atas hak-hak dasar manusia. Kekerasan, penyiksaan, penculikan, penghilangan paksa pada masa reformasi 1998 adalah salah satu bukti terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran ini dapat terjadi antara golongan masyarakat yang satu dan masyarakat lainnya, atau antara masyarakat dengan aparat pemerintah. Akan tetapi, yang seringkali terjadi adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Hal ini didorong oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran untuk menjaga, melindungi, dan menjamin hak warga negara.



Sumber: *Tempo,* 30 April 2006

Gambar 3.6
Sikap anarkis merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sikap tersebut harus dihindari

Berikut adalah contoh beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia.

1. Kasus Tanjung Priok pada 1984. Kasus tersebut merupakan persitiwa penembakan jemaah masjid oleh oknum ABRI di Tanjung Priok.
2. Kasus terbunuhnya seorang wanita yang membela kepentingan buruh, yaitu Marsinah pada 1994.
3. Kasus terbunuhnya wartawan Udin di Yogyakarta.
4. Kasus penculikan para aktivis oleh satuan militer elit AD pada 1998.
5. Kasus terbunuhnya empat mahasiswa Trisakti yang dikenal dengan Peristiwa Trisakti pada 1998.
6. Kasus pasca berpisahnya Timor Timur pada 1999, yaitu peristiwa setelah adanya jajak pendapat untuk menentukan status timor timur.
7. Kasus kerusuhan di Ambon dan Kota Poso, yaitu kerusuhan yang mengatasnamakan agama dan berbau SARA dengan terjadinya pembunuhan atas dasar perbedaan agama.
8. Kasus perselisihan antara Suku Dayak dengan Suku Madura.
9. Kasus penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
10. Kasus terbunuhnya aktivis HAM, yaitu Munir pada 2006.
11. Kasus penjualan bayi.

Cakrawala

Perselisihan antara Suku Dayak dengan Suku Madura bermula pada Januari 1999. Kerusuhan telah menyebabkan ribuan orang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal serta banyak anak-anak yang tidak lagi memiliki orangtua, karena orangtuanya ikut menjadi korban.

Bagaimana Pendapatmu?

Banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia membuktikan bahwa masalah HAM masih kurang penanganannya. Bagaimana pndapatmu tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)? Apakah pelakunya harus dihukum?

12. Peristiwa pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perampokan, dan lain-lain.
13. Pengrusakan lingkungan hidup dan pembalakan hutan (*illegal logging*).
14. Kasus pelanggaran HAM oleh siswa, seperti perkelahian antarpelajar yang menyebabkan siswa lain terluka dan terbunuh.

Peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi tersebut sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pelanggaran HAM yang dilakukan sangat tidak beradab dilakukan. Namun, sebagian dari kasus-kasus yang telah disebutkan telah diproses dan pelakunya telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim di pengadilan. Masih banyak kasus lain yang sampai saat ini belum dapat terungkap karena adanya berbagai hambatan, baik di kepolisian maupun di kejaksaan agung. Bagaimana perasaanmu jika pelanggaran HAM tersebut terjadi di daerahmu dan bagaimana perasaanmu jika kamu melakukan pelanggaran HAM? Apa akibat dari adanya pelanggaran HAM?

Kegiatan Kelompok 3.1

Di Indonesia telah beberapa kali terjadi pelanggaran HAM, seperti terjadinya Kasus Trisakti dan Kasus Poso. Diskusikan dengan teman sebangkumu, tahun berapakah pelanggaran HAM itu terjadi, berapa jumlah korban, dan berikan contoh pelanggarannya. Kerjakan tugas ini di buku tugasmu kemudian kumpulkan hasilnya pada gurumu.

C. Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, serta keadilan. Hak-hak dasar manusia tersebut tidak dapat diingkari karena pengingkaran terhadap hak tersebut merupakan pengingkaran terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun, mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia, tanpa kecuali. Hal ini berarti, hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia pernah mengalami berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis/suku bangsa, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, jenis kelamin, atau status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara (vertikal), maupun antarwarga negara sendiri (horizontal).



Cakrawala

Menurut data KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan), konflik Ambon yang berlangsung selama 5 tahun menimbulkan korban 8000 jiwa, puluhan ribu bangunan rusak berat, dan 330.000 jiwa mengungsi.

Kegiatan Mandiri 3.3

Indonesia pernah mengalami berbagai pen[illegible] yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif terhadap status sosial. Sebutkan contoh tindakan-tindakan tersebut. Mintalah teman atau gurumu untuk menanggapi jawabanmu.

Mari, Berdiskusi

Kematian Praja IPDN Cliff Muntu menjadikan bukti bahwa masih ada perlakuan diskriminatif dalam pendidikan antara junior dan senior. Diskusikan dengan teman sebangkumu, apakah perlakuan diskriminatif masih ada dalam masyarakat bangsa Indonesia? Mengapa masih terjadi? Kemudian, hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas.

Selama lebih dari enam puluh tahun setelah Indonesia merdeka, perlindungan tentang hak asasi belum maksimal dilakukan. Hal ini ditandai dengan kejadian penangkapan seseorang atau sekelompok orang yang dicurigai tanpa bukti, penculikan, penganiayaan, dan penghilangan paksa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, pelanggaran HAM juga tidak hanya dilakukan oleh oknum, tetapi masyarakat pun banyak melakukan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan pembantu rumah tangga oleh majikannya, kekerasan dalam rumah tangga, dan mempekerjakan anak di bawah umur, seperti menjadi pengamen atau pengemis. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan upaya perlindungan hak asasi dengan cara membuat peraturan dan membentuk lembaga (institusi), seperti kepolisian, komisi nasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak asasi.



Gambar 3.7
Kepolisian merupakan salah satu lembaga atau institusi yang memberi perlindungan hak asasi manusia.

Sumber: *Tempo,* 16 Oktober 2005

Untuk melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara, pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai jaminan terlaksananya penegakan hak asasi manusia, perlu pula dibentuk lembaga perlindungan. Lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia, di antaranya:

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
b. Komisi Nasional Perlindungan Anak;
c. Komisi Nasional Perempuan;
d. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
e. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pada awalnya, Komnas HAM dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 Tahun 1993. Namun, seiring dengan semangat perubahan (reformasi), dasar hukum pembentukannya diperkuat melalui undang-undang, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999. Sesuai dengan Bab VII dalam Undang-Undang ini, diatur pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Kata Penting

1. Komnas HAM
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
3. Biro konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi

a. Tujuan Komnas HAM

1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna pengembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.



Sumber: *Tempo,* Mei 2004

Gambar 3.8
Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

b. Fungsi Komnas HAM

1) Fungsi Pengkajian dan Penelitian, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut.
 a) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses atau ratifikasi.
 b) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pem-

bentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
c) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
d) Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.
e) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
f) Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

2) Fungsi Penyuluhan, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut.
a) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
b) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya.
c) Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Kegiatan Mandiri 3.4

Carilah artikel mengenai kegiatan Komnas HAM. Diskusikan hasilnya dengan teman sebangkumu. Kemudian, presentasikan hasilnya di depan kelas.



Mari, Berdiskusi

Kamu mungkin telah banyak mendengar mengenai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut pendapatmu apakah fungsi Komnas HAM sebagai fungsi pemantauan telah berjalan secara maksimal? Diskusikan hal tersebut dengan kelompok belajarmu, mintalah arahan dari gurumu selama proses diskusi berlangsung.

3) Fungsi Pemantauan, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut.
a) Pengamatan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
b) Penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
c) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
d) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
e) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
f) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
g) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

h) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, jika dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4) Fungsi Mediasi, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut.
 a) Melakukan perdamaian kedua belah pihak.
 b) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
 c) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
 d) Penyampaian rekomendasi suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
 e) Penyampaian rekomendasi suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditindaklanjuti.

Kegiatan Kelompok 3.2

Diskusikanlah maksud hak Komnas HAM dalam hal menyampaikan usulan dan pendapat kepada sidang paripurna dan subkomisi. Mintalah arahan dari guru selama proses diskusi berlangsung.

c. Keanggotaan Komnas HAM

1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara.
2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota. Masa jabatannya selama lima tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
3) Syarat untuk menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang
 a) memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan juga melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
 b) berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;
 c) berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara;
 d) merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat atau kalangan perguruan tinggi.
4) Kewajiban anggota Komnas HAM adalah:
 a) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;



Mari, Berdiskusi

Salah satu kewajiban anggota Komnas HAM adalah ikut berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya komnas HAM. Bagaimana jika ada salah satu anggota Komnas HAM yang melalaikan kewajibannya. Apakah ia akan mendapatkan sanksi? Diskusikanlah hal ini dengan teman sebangkumu, kemudian laporkan hasilnya pada gurumu.

b) berpartisipasi dengan secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM;
c) menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

5) Setiap anggota Komnas HAM berhak:
a) menyampaikan usulan dan pendapat pada saat sidang paripurna dan subkomisi;
b) memberikan suara dalam pengambilan keputusan sidang paripurna dan subkomisi;
c) mengajukan dan memilih calon ketua dan wakil ketua Komnas HAM dalam sidang paripurna;
d) mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dalam sidang paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

6) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan diberitahukan kepada DPR serta ditetapkan dengan keputusan presiden. Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena
a) meninggal dunia;
b) atas permintaan sendiri;
c) sakit jasmani dan rohani yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas selama satu tahun secara terus-menerus;
d) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
e) melakukan tindakan serta perbuatan tercela dan hal lain yang diputus oleh sidang paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Mari, Berdiskusi

Komnas HAM dapat merahasiakan atau membatasi penyebarluasan keterangan
atau bukti yang berkaitan dengan materi pengaduan. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Diskusikanlah hal ini dengan teman sebangkumu, mintalah teman atau gurumu untuk menanggapi jawabannya.

d. Tata Cara Pelaporan dan Pengaduan Pelanggaran HAM

1) Setiap orang dan kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar, dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM.
2) Pengaduan akan dilayani apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Apabila pengaduan dilakukan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali pelanggaran HAM tertentu menurut pertimbangan Komnas HAM.
3) Pemeriksaan atas pengaduan akan dihentikan oleh Komnas HAM apabila:
a) tidak memiliki bukti awal yang memadai;
b) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
c) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
d) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;

e) sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Jika dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan, Komnas HAM dapat merahasiakan identitas pengadu dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi pengaduan.
5) Komnas HAM dapat merahasiakan atau membatasi penyebarluasan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan materi pengaduan dengan pertimbangan:
 a) membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
 b) membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 c) membahayakan keselamatan perseorangan;
 d) mencemarkan nama baik perseorangan;
 e) membocorkan rahasia negara;
 f) membocorkan hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana
 g) menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada;
 h) membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.



Sumber: *Tempo,* 20 Agustus 2000

Gambar 3.9
Dalam kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM harus merahasiakan atau membatasi penyebarluasan bukti atau keterangan dalam proses persidangan guna melindungi korban.

Bagaimana Pendapatmu?

Pembentukan Komnas HAM merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia serius menangani HAM. Bagaimana pendapatmu tentang pelanggaran HAM yang tidak dilaporkan Komnas HAM? Apakah Komnas HAM bersifat pasif?

2. Lembaga Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum berasal dari kata *legal aid* atau *legal assistance*. Artinya, bantuan hukum berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara gratis atau tidak dipungut bayaran khusus bagi mereka yang tergolong tidak mampu. Secara lebih luas, bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Pemberian bantuan hukum ini, dapat diberikan baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Siapakah yang memberikan bantuan hukum? Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kehakiman, yang memberikan bantuan hukum adalah penasihat hukum. Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang dapat memberikan bantuan hukum.



Sumber: *www.liputan6.com,* 2005

Gambar 3.10

Lambang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di seluruh Indonesia.

Sebagai negara hukum, sesuai dengan bunyi penjelasan UUD 1945, pemberian bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam mencari keadilan. Pemberian bantuan hukum biasanya dilakukan oleh sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Bantuan hukum diberikan dengan tidak memandang latar belakang:

a. suku bangsa atau etnis,
b. agama,
c. ras atau warna kulit,
d. antargolongan atau organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan,
e. ideologi, dan keyakinan politiknya, dan
f. harta kekayaan.

Kegiatan Mandiri 3.5

Tanyakanlah keberadaan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi atau kepada mahasiswa fakultas hukum sebuah Perguruan Tinggi, mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan biro tersebut. Diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu.

Bagaimana Pendapatmu?

Lembaga Badan Hukum merupakan lembaga yang membantu masyarakat dalam bidang hukum. Bagaimana pendapatmu tentang peran lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukannya saat ini?

Dengan demikian, LBH benar-benar bermaksud membela kepentingan masyarakat kecil dan tidak mampu yang kadang-kadang tersisihkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah beserta tanahnya digusur untuk kepentingan pembangunan tanpa adanya ganti rugi sepeser pun. Ia tergolong masyarakat tidak mampu untuk membayar pengacara. Oleh karena itu, ia dapat meminta bantuan LBH untuk memperjuangkan haknya memperoleh keadilan berupa ganti rugi yang wajar dan layak.

Bantuan hukum apa saja yang dilakukan oleh LBH? Bantuan hukum yang dilakukan dapat berupa:

a. memberikan konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan hukum;
b. memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, khususnya pencari hukum untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum;
c. memberikan bantuan hukum secara aktif, langsung, dan merata kepada masyarakat, khususnya pencari hukum.



Sumber: *Warta Ekonomi,* 2000

Gambar 3.11

Masyarakat yang hidup di garis kemiskinan tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan haknya.

Keberadaan LBH memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut.

a. Tegaknya Wibawa Hukum

Proses peradilan dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran tidak dapat dibeli dan dimiliki oleh mereka yang memiliki kekayaan. Akan tetapi, hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Walaupun tergolong miskin, apabila berada di pihak yang benar, keadilan harus didapatkannya.

b. Tegaknya Wibawa Pengadilan

Keputusan pengadilan tidak lagi ditentukan oleh uang melalui mafia peradilan. Keputusan pun tidak ditentukan oleh tuntutan massa pengunjuk rasa. Akan tetapi, keputusan yang diambil adalah keputusan melalui proses peradilan yang jujur, wajar, dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

c. Mencegah Gejolak Sosial dan Keresahan Sosial

Apabila rasa keadilan masyarakat terusik dan tidak ada lembaga peradilan yang mampu mengambil keputusan secara jujur, masyarakat biasanya akan bertindak sendiri. Bahkan, kadang-kadang menjurus ke tindakan kekerasan atau bersifat anarkis. Bisa jadi berujung pada kerusuhan dan kekacauan yang dapat menimbulkan korban harta dan jiwa. Namun, apabila hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, hukum dapat mencegah timbulnya anarkisme di masyarakat.

3. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Hukum, biasanya membentuk Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum yang bersifat nirlaba (tidak mencari keuntungan). Hal ini sebagai salah satu bentuk dari Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Pendidikan (proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan penelitian), pengabdian, (proses pembuatan, cara mengabdi atau pengabdian), dan penelitian (kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif).

Hal ini menandakan adanya kepedulian dari Perguruan Tinggi agar keberadaannya memberikan manfaat kepada masyarakat, karena pada zaman yang serba susah dan serba dinilai dengan materi, bantuan sekecil apa pun sangat berarti bagi mereka yang termasuk golongan masyarakat yang lemah, baik secara pengetahuan hukum maupun secara ekonominya.

Selain itu, biro ini dijadikan praktik bagi mahasiswa hukum tingkat akhir untuk menambah pengalaman setelah memperoleh ilmu di perkuliahan. Walaupun demikian, masyarakat hendaknya jangan ragu untuk meminta bantuan apabila memerlukannya. Masalah yang ditangani biasanya tergolong ringan, seperti bantuan hukum bagi proses ganti rugi tanah, mogok kerja, atau perlindungan konsumen.

Cakrawala

LBH merupakan sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara gratis, khususnya bagi mereka yang tergolong tidak mampu. Pemberian bantuan hukum ini, diberikan baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum diberikan dengan tidak memandang latar belakang, suku bangsa atau etnis, agama, ras atau warna kulit, antargolongan atau organisasi politik, ideologi, dan harta kekayaan.

D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui peraturan yang dibuat, penegak hukum atau fasilitas, dan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hak asasi manusia melalui peraturan ada dalam UUD 1945. Setelah proses perubahan (amandemen), hak asasi manusia ditempatkan dalam bab tersendiri. Bab tersebut adalah Bab XA yang menunjukkan tingginya komitmen (kesungguhan) bangsa Indonesia, khususnya pemerintah untuk melindungi dan menjamin tegaknya hak-hak dasar manusia di Indonesia. Selain itu, secara proaktif, MPR melalui Tap MPR No. XVII/MPR/1998 menugaskan kepada DPR dan presiden untuk meratifikasi (menyetujui) konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Ratifikasi tersebut dilakukan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.



Gambar 3.12

Upaya penegakan HAM yang dilakukan MPR adalah menugaskan DPR dan presiden untuk meratifikasi konvensi internasional tentang HAM.

Sumber: *www.liputan6.com,* 2005

Selain itu, upaya penegakan hak asasi manusia dilakukan melalui penegakan hukum dan fasilitas. Upaya penegakan HAM melalui penegakan hukum adalah memberikan hukuman atau sanksi yang tegas kepada para pelanggar HAM. Selain itu, penegak hukumnya diberikan pembekalan tentang pentingnya hak asasi manusia. Adapun melalui penyediaan fasilitas oleh pemerintah sebagai wadah dalam penegakan hak asasi manusia adalah dengan membentuk berbagai komisi nasional yang menangani tentang hak asasi, seperti Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Perempuan, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadapPerempuan.

Adapun penegakan hak asasi melalui kesadaran masyarakat adalah dengan melakukan pembinaan atau pendidikan kesadaran tentang hak asasi di masyarakat. Salah satunya melalui pendidikan HAM di sekolah dan di luar sekolah. Dalam kehidupan sekolah, sebagai siswa tidak boleh membeda-bedakan teman walaupun berbeda keadaannya. Hendaknya dalam bertindak selalu didasarkan atas asas persamaan harkat dan martabat manusia. Tindakan yang dimaksud antara lain memiliki sikap lapang dada, mengutamakan kepentingan orang banyak, menghargai pendapat orang lain, dan menunjukkan sikap tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain.

Cakrawala

Apatride adalah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan karena kehilangan kewarganega-raannya dan tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara lain.

Kamu harus mengetahui dan menyadari bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana jaminan HAM dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan lainnya diwujudkan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Upaya penegakan HAM terletak pada pemegang kekuasaan dan kewenangan menegakkan HAM. Siapa sajakah mereka itu? Mereka adalah institusi yang termasuk dalam *criminal justice system*, yaitu institusi:

1. Kepolisiaan;
2. Kejaksaan; dan
3. Kehakiman.

Segala pengaduan dan laporan dari perseorangan atau kelompok yang merasa hak asasinya dilanggar, dapat memproses pengaduannya ke Komnas HAM dan hasil investigasinya (penyelidikan) dilaporkan kepada pemerintah. Namun, apabila proses hukumnya tidak ditegakkan secara sungguh-sungguh, hal tersebut menandakan penegakan HAM masih jauh dari cita-cita konstitusi.



Sumber: *Warta Ekonomi,* 2000

Gambar 3.13

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban dan pelaku pelanggaran HAM.

Bagaimana Pendapatmu?

Bagaimana pendapatmu tentang penegakan HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian?

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk dengan maksud untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Pengadilan HAM bertujuan memberikan perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perseorangan ataupun masyarakat. Pengadilan ini bertujuan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan ini berkedudukan di kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri bersangkutan.

2. Lingkup Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia(HAM)

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia.



Gambar 3.14

Selain Kejaksaan dan kehakiman, yang termasuk ***criminal justice system***, yaitu institusi Kepolisian.

Sumber: *Tempo,* Mei 2004

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

3. Kategori Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat

Pelanggaran HAM berat meliputi hal-hal berikut.

a. Kejahatan *genosida*, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan cara:
 1) membunuh anggota kelompok;
 2) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya;
 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; dan
 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
 1) pembunuhan;
 2) pemusnahan;
 3) perbudakan;
 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan hukum internasional;
 6) penyiksaan;
 7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

Mari, Berdiskusi

Negara Indonesia telah melaksanakan pengadilan HAM untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dan memutuskan tentang pelanggaran HAM berat pasca Timor Timur pada 1999. Carilah nama-nama terdakwa yang telah mendapat hukuman berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung. Diskusikan dengan temanmu mengapa hal itu dapat terjadi?

8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal;
9) penghilangan secara paksa;
10) kejahatan *apartheid* (diskriminasi warna kulit antara keturunan kulit putih dengan kulit berwarna).



Problem Solving
Pemecahan Masalah

RUU Penghapusan Diskriminasi Siap Dibahas

Panitia Khusus (Pansus) DPR beserta Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, mengadakan rapat mengenai Undang-Undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Hamid menyatakan pemerintah tidak perlu terburu-buru menentukan target kapan RUU ini harus selesai dibahas, karena RUU penghapusan diskriminasi ras dan etnis merupakan permasalahan yang krusial (penting), sehingga pemerintah harus benar-benar matang dalam mempersiapkan RUU penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Diskriminasi ras dan etnis didefinisikan sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pilihan didasarkan pada ras dan etnis, yang memiliki tujuan atau pengaruh untuk menghilangkan atau merusak pengakuan, keadilan atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia, dan kebebasan hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya atau bidang lain dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ras adalah pengolongan manusia berdasarkan ciri fisik, seperti warna kulit, rambut, dan ukuran badan. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, agama, sejarah, dan hubungan kekerabatan.

Sumber: *icanxkecil.wordpress.com, 2006*

Diskusikan dalam anggota kelompokmu mengenai hal-hal berikut.

1. Berikan komentarmu mengenai pembentukan RUU penghapusan diskriminasi.
2. Apakah kamu setuju apabila pemerintah berencana membentuk RUU penghapusan diskriminasi. Berikan alasannya.
3. Berikan contoh perbuatan yang menggambarkan terjadinya diskriminasi ras atau etnis dalam kehidupan sehari-hari

Kumpulkan hasilnya kepada gurumu lalu presentasikan hasilnya di depan kelas.

4. Lembaga yang Berwenang untuk Mengadakan Penyelidikan

Penyelidikan adalah usaha yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia. Menurut aturan undang-undang, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam proses penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat. Selanjutnya, hasil kesimpulan penyelidikan Komnas HAM apabila terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM, diserahkan kepada penyidik, yaitu jaksa agung. Dalam pelaksanaan penyidikan, jaksa agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Setelah dinyatakan lengkap dan terdapat alasan dan bukti yang cukup, selanjutnya dilakukan penuntutan untuk dibawa ke dalam Pengadilan HAM. Nantinya, pengadilan yang akan memberikan keputusan bersalah tidaknya tuntutan dari jaksa agung setelah melalui proses pengadilan.

Mari, Berdiskusi

Kepolisian merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyelidikan. Diskusikan dengan temanmu tentang penyelidikan pada pelanggaran HAM.



Gambar 3.15

Pelantikan anggota Komisi Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyelidikan kasus pelanggaran HAM.

Sumber: *Tempo*, 26 Maret 2006

Penghayatan Pancasila

Hak asasi manusia merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Ringkasan

1 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Beberapa deklarasi yang melatarbelakangi lahirnya hak asasi manusia, yaitu *Piagam Madinah*, *Bill of Right* (1628), *Declaration of Independence* (6 Juli 1776), *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* (4 Agustus 1789), dan *Universal Declaration of Human Right* (10 Desember 1948).

3. Macam-macam hak asasi manusia, di antaranya hak asasi pribadi (*personal right*), hak asasi ekonomi (*property right)*, hak asasi politik (*political right*), hak asasi sosial dan budaya (*social and cultural right*), hak asasi dalam keadilan dan hukum pemerintahan (*right of legal equality*), serta hak asasi perlakuan dan perlindungan hukum (*procedural right*).

4. Lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia, diantaranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.

5. Upaya penegakan HAM terletak pada pemegang dan kewenangan menegakan HAM. Mereka adalah institusi yang termasuk dalam *Criminal Justice System*, yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Salah satu upaya untuk menegakkan HAM di Indonesia yaitu lahirnya UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Pengadilan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perseorangan ataupun masyarakat.

6. Berikut adalah contoh beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia.
 a. Kasus Tanjung Priok pada 1984.
 b. Kasus terbunuhnya seorang wanita yang membela kepentingan buruh, yaitu Marsinah pada 1994.
 c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin di Yogyakarta.
 d. Kasus pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.
 e. Kasus penculikan para aktivis oleh satuan militer elit AD pada 1998.
 f. Kasus terbunuhnya mahasiswa yang dikenal dengan Peristiwa Trisakti pada 1998.
 g. Kasus pasca berpisahnya Timor Timur pada 1999.
 h. Kasus kerusuhan di Ambon pada 1999.
 i. Kasus kerusuhan di Kota Poso.
 j. Kasus perselisihan antara Suku Dayak dengan Suku Madura.
 k. Kasus penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
 l. Kasus terbunuhnya aktivis HAM, yaitu Munir pada 2006.
 m. Kasus penjualan bayi.
 n. Peristiwa pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perampokan, dan lain-lain.
 o. Pengrusakan lingkungan dan pembalakan hutan (*illegal logging*).
 i. Kasus pelanggaran HAM oleh siswa, seperti perkelahian antarpelajar yang menyebabkan siswa lain terluka dan terbunuh.

Refleksi Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari bab 3 ini, jika ada hal-hal yang belum kamu pahami, pelajarilah kembali materi bab ini. Kamu pun dapat berdiskusi dengan teman sebangkumu, jika kamu sudah memahami semua materi bab ini, bacalah materi bab selanjutnya sebagai persiapan pertemuan minggu depan

Evaluasi Bab 3

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Dokumen hak asasi manusia yang pertama kali muncul adalah
 a. *Magna Charta*
 b. *Piagam Madinah*
 c. *The Declaration of Independence*
 d. *The Universal Declaration of Human Right*
2. Hak asasi manusia merupakan dasar pemberian dari
 a. orangtua
 b. negara
 c. Tuhan
 d. diri sendiri
3. Pengakuan atas hak asasi manusia di Indonesia secara resmi diakui dan dijamin oleh negara pada
 a. 17 Agustus 1945
 b. 18 Agustus 1945
 c. 29 Desember 1949
 d. 5 Juli 1955
4. Pengakuan atas hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945, yaitu tercantum pada Bab
 a. IX
 b. XA
 c. XIA
 d. XII
5. Pelarangan pembunuhan atau perampasan nyawa orang lain diatur dalam UUD 1945 Pasal
 a. 28-A
 b. 28-B
 c. 28-C
 d. 28-D
6. Hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya termasuk hak asasi bidang
 a. politik
 b. pribadi
 c. ekonomi
 d. sosial budaya
7. Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR tentang HAM adalah Undang-Undang nomor
 a. 36 Tahun 1998
 b. 39 Tahun 1999
 c. 26 Tahun 1998
 d. 26 Tahun 2000
8. Dalam pelaksanaan HAM, setiap manusia memiliki kewajiban asasi, yaitu berupa
 a. kebebasan menuntut hak
 b. menghormati hak asasi orang lain
 c. keharusan untuk melaksanakan haknya sendiri
 d. kebebasan memilih hak asasi yang disukainya
9. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadakan penyelidikan mengenai kasus pelanggaran HAM adalah
 a. Kepolisian
 b. Kejaksaan Agung
 c. LBH
 d. Komnas HAM
10. Berikut bukan merupakan contoh kejahatan genosida, yaitu
 a. penghilangan nyawa secara paksa
 b. pembunuhan suatu etnis
 c. pencegahan kehamilan
 d. penggusuran permukiman
11. Negara menjamin, melindungi, dan mengakui hak asasi manusia berdasarkan ….
 a. sifat kodrat manusia
 b. keseimbangan hak dan kewajiban
 c. jasa seseorang terhadap negara
 d. persamaan keadilan
12. Tinggi atau rendahnya nilai martabat seseorang ditentukan oleh ….
 a. harta benda yang dimiliki
 b. tingkat pendidikan yang dicapai
 c. budi pekerti yang diamalkan
 d. kedudukan sosial dalam masyarakat
13. Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi dalam bidang ….
 a. politik
 b. ekonomi
 c. hukum
 d. sosial budaya

14. Membela negara merupakan suatu hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal ….
 a. 27 ayat 1
 b. 27 ayat 3
 c. 29 ayat 2
 d. 30 ayat 1
15. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 mengatur tentang ….
 a. kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
 b. hak asasi manusia
 c. pendidikan nasional
 d. pertahanan dan keamanan nasional
16. Keppres Nomor. 50 Tahun 1993 berisi tentang pembentukan lembaga perlindungan HAM. Keppres ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya ….
 a. Kontras
 b. LBH
 c. YLBHI
 d. Komnas HAM
17. Menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia merupakan bagian dari fungsi Komnas HAM, yaitu fungsi …..
 a. pengkajian dan penelitian
 b. penyuluhan
 c. pemantauan
 d. mediasi
18. Menurut UU Nomor. 39 Tahun 1999, yang termasuk pelanggaran HAM berat, yaitu ….
 a. genosida
 b. korupsi
 c. pembajakan
 d. pencurian dengan kekerasan
19. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 diatur tentang ….
 a. hak asasi manusia
 b. Komnas HAM
 c. Pengadilan HAM
 d. Pengadilan tata usaha negara
20. Kejadian yang tidak termasuk pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu kasus ….
 a. Trisakti
 b. Marsinah
 c. Tsunami
 d. Tanjung Priok

B. Jelaskan konsep-konsep berikut.

1. Hak Asasi Manusia
2. *Legal Aid*
3. *Political Right*
4. *Personal Rights*
5. *Property Rights*
6. *Social and Culture Rights*
7. *Right of Legal Equality*
8. Peradilan
9. *Legal Assistance*
10. *Ad Hoc*
11. *Covenant*
12. *Procedural Right*

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Dekripsikan pengertian hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999.
2. Uraikan penggolongan hak asasi manusia.
3. Uraikan tujuan pemberian bantuan hukum.
4. Uraikan lima instrumen hak asasi manusia di Indonesia.
5. Uraikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
6. Kemukakan tiga pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak asasi manusia.
7. Apa yang kamu ketahui tentang kewajiban asasi manusia?
8. Terangkan lima fungsi Komnas HAM.
9. Deskripsikan ciri-ciri negara hukum menurut Friedrich J. Stahl.
10. Bagaimana cara kamu menghargai hak asasi orang lain?

Tugas

Pada suatu saat, Polisi Pamong Praja membongkar secara paksa portal (penutup) di suatu jalan desa. Pembongkaran tersebut diwarnai bentrokan fisik sampai terjadi kekacauan. Beberapa orang yang dianggap sebagai provokator diamankan petugas. Pemblokiran itu dilakukan karena warga menganggap sebagian tanah yang digunakan untuk pelebaran jalan adalah milik mereka dan tidak pernah mendapatkan ganti rugi. Warga menilai beberapa keputusan yang dikeluarkan pejabat setempat tidak adil, tidak menghormati hak pribadi, dan tidak dimusyawarahkan. Berdasarkan cerita tersebut ada beberapa hal yang perlu kamu diskusikan bersama kelompokmu.

1. Kasus apa yang terjadi dalam cerita tersebut.
2. Apakah yang dilakukan petugas telah sesuai dengan peraturan?
3. Apakah tindakan masyarakat merupakan tindakan melawan hukum?
4. Apakah bentrokan fisik termasuk tindakan pelanggaran HAM?
5. Menurutmu, bagaimana penyelesaian atas kasus tersebut?

Presentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas dengan bimbingan gurumu. Kemudian, hasil diskusi dan presentasi diserahkan pada gurumu.

Bab 4



Sumber: 2004

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini

Kamu mampu mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Kata Kunci

Kemerdekaan mengemukakan pendapat, dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat

Pada pembahasan materi bab 3 kamu telah mempelajari tentang hak asasi manusia. Pada bab ini kamu akan mempelajari tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum.

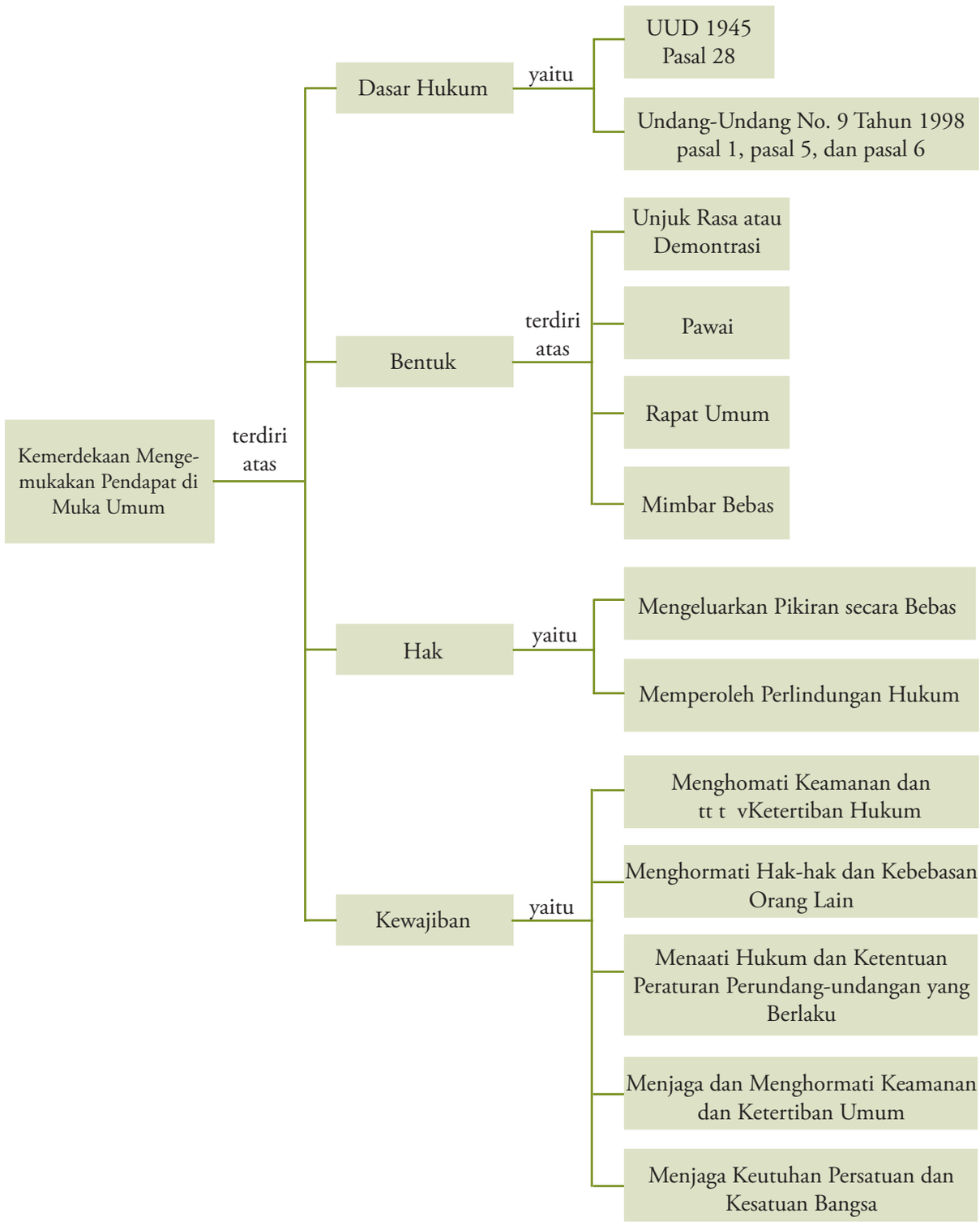
Salah satu hikmah reformasi yang digulirkan mahasiswa pada 1998, yaitu kehidupan masyarakat semakin demokratis. Hal ini ditandai dengan semakin dihormatinya hak-hak dasar rakyat. Salah satunya adalah hak dalam bidang politik, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan.

Demonstrasi atau unjuk rasa kini bukan hal yang aneh lagi di kalangan masyarakat. Namun sayangnya, kebebasan berpendapat kadang-kadang tidak diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain sehingga muncullah aksi demonstrasi yang berakhir dengan kericuhan, kekacauan, dan pengrusakkan (anarkis).

Agar setiap aksi demonstrasi dapat berjalan dengan aman dan tertib dibutuhkan undang-undang yang khusus mengatur hal tersebut. Apakah aksi demonstrasi merupakan bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat? Bagaimana sikapmu apabila melihat demonstrasi yang berakhir anarkis? Semua pertanyaan tersebut, akan kamu temukan jawabannya dalam pembahasan Bab 4 ini. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.

A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum
B. Arti Penting Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab
C. Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Peta Konsep


Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum
terdiri atas
Dasar Hukum
yaitu
UUD 1945 Pasal 28
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 pasal 1, pasal 5, dan pasal 6
Bentuk
terdiri atas
Unjuk Rasa atau Demontrasi
Pawai
Rapat Umum
Mimbar Bebas
Hak
yaitu
Mengeluarkan Pikiran secara Bebas
Memperoleh Perlindungan Hukum
Kewajiban
yaitu
Menghomati Keamanan dan tt t vKetertiban Hukum
Menghormati Hak-hak dan Kebebasan Orang Lain
Menaati Hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Menjaga dan Menghormati Keamanan dan Ketertiban Umum
Menjaga Keutuhan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

1. Pengertian Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Dalam berbagai media massa, kamu mungkin pernah mendengar atau melihat aksi unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh sebagian rakyat Indonesia. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Bagaimana sikap kamu jika melihat unjuk rasa yang dilakukan? Menolak atau mendukung?

Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara berhak menyampaikan pikiran dengan tulisan, maupun lisan secara bebas dan bertanggung jawab. Jadi, kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul secara damai meminta pemerintahan agar mendengarkan keluhan rakyat. Menurut UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kebebasan berpendapat berkaitan erat dengan atau bahkan tidak terpisahkan dari hak untuk berkumpul, memprotes, dan menuntut perubahan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh PBB pada 1948, yang lebih dikenal dengan *Universal Declaration of Human Right*. Dalam pasal 19 deklarasi ini dinyatakan bahwa *setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencarim menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas*. Hal ini juga sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945 yang memberikan jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat, seperti yang tercantum dalam pasal 28. Pasal ini berbunyi *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*

Cakrawala

Kebebasan berpendapat merupakan hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul secara damai menuntut pemerintah agar mendengarkan keluhan rakyat. Hak dan kewajiban menyampaikan pendapat diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.



Sumber: *Tempo: Edisi Pemilihan Presiden,* 30 Juni 2004

Gambar 4.1
Penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui tulisan, contohnya spanduk.

Bagaimana Pendapatmu?

Pada saat ini semakin marak terjadi demontrasi yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun mahasiswa. Bagaimana pendapatmu tentang demontrasi yang terjadi sekarang ini? Apakah kamu setuju dengan demontrasi tersebut?

Apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat? Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti, setiap warga negara, baik secara perseorangan maupun kelompok, bebas menyampaikan pendapat.

Penyampaian pendapat yang dilakukan dapat melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut.

a. Lisan, contohnya pidato, dialog, atau diskusi.
b. Tulisan, contohnya petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran atau spanduk.
c. Cara lain, contohnya mogok makan, mogok bicara, atau mogok kerja.

Adanya kebebasan menyampaikan pendapat merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri negara demokrasi, yaitu adanya pengakuan dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Perbedaan pendapat dan pandangan tidak boleh dilarang, apalagi dilenyapkan, tetapi harus diatur agar perbedaan yang ada tidak menyebabkan perpecahan sosial di masyarakat. Di sinilah tugas negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan agar pelaksanaan hak asasi ini berlangsung secara aman dan tertib.



Gambar 4.2
Musyawarah merupakan salah satu cara dalam menyampaikan pendapat.

Sumber: 4–17 September 2003

2. Asas-Asas dan Tujuan Pengaturan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Dalam pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
b. asas musyawarah dan mufakat,
c. asas kepastian hukum dan keadilan, serta
d. asas proporsionalitas (keseimbangan).

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 juga dikemukakan hal-hal berikut.

1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagaimana perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2) Penyampaian pendapat dimuka umum dilaksanakan sesuai ketentuan dalam undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan penyampaian pendapat dimuka umum adalah mengemukakan pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya.

Kegiatan Kelompok 4.1

Diskusikanlah dengan teman sebangkumu maksud asas kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. Kemudian, presentasikan hasilnya di depan kelas.

Adapun tujuan adanya pengaturan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu sebagai berikut.

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia hal ini sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat.
c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok.

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

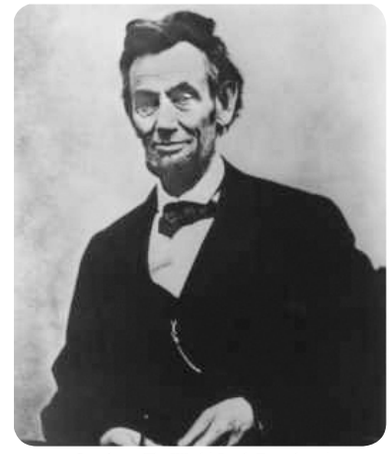
Hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, diatur oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, sebagai berikut.

a. Mengemukakan pikiran secara bebas, yaitu dalam mengemukakan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan harus bebas dari tekanan fisik dan psikis atau pembatasan.
b. Memperoleh perlindungan hukum, yaitu memperoleh perlindungan hukum termasuk jaminan keamanan dari petugas kepolisian (Polri).

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara dalam penyampaian pendapatnya, di antaranya sebagai berikut.

a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, yaitu adanya kewajiban ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai.

Figur



Sumber: *The World Book Encyclopedia,* 1992

Abraham Lincoln merupakan Presiden Amerika Serikat yang kali pertama memperkenalkan istilah demokrasi. Demokrasi menurutnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Mari, Berdiskusi

Diskusikanlah dengan teman sebangkumu, apa yang menjadi hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa, berkenaan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di lingkungan sekolah.

Bagaimana Pendapatmu?

Bagaimana pendapatmu, jika kamu melihat aksi demontrasi yang berakhir dengan aksi kekerasan (anarkis). Mintalah teman atau gurumu untuk menanggapai jawabanmu.

b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, yaitu mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan dalam kehidupan masyarakat.
c. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, yaitu adanya kewajiban untuk mencegah timbulnya bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang, maupun kesehatan.
d. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu kewajiban mencegah timbulnya permusuhan serta kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam masyarakat.

Kegiatan Mandiri 4.1

Menurut pendapatmu, manakah yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban? Kemukakan pendapatmu disertai alasan-alasannya. Minta teman atau gurumu untuk menanggapi jawabanmu.

Sesuai dengan amanat undang-undang, aparatur pemerintah yang bertugas untuk memberikan pengamanan bagi masyarakat yang ingin mengemukakan pendapat adalah pihak kepolisian. Pihak Kepolisian mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, yaitu sebagai berikut.

a. Melindungi hak asasi manusia, maksudnya adalah memberikan perlindungan hak asasi manusia pada masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat sehingga tidak terjadi perbuatan yang anarkis.



Gambar 4.3
Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan cara berunjuk rasa atau demonstrasi.

Sumber: *Tempo,* 30 April 2006

b. Menghargai asas legalitas, maksudnya pihak kepolisian harus menghargai peraturan yang berlaku mengenai penyampaian pendapat. Dengan demikian, pihak kepolisian dan masyarakat yang melakukan unjuk rasa saling menghargai satu sama lain.
c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah, maksudnya kepolisian dan masyarakat tidak saling menyalahkan sebelum adanya keputusan pengadilan. Namun, jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kekerasan dalam menyampaikan pendapat, pihak

kepolisian dan masyarakat belum dianggap bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.

d. Menyelenggarakan pengamanan, maksudnya pihak kepolisian mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai termasuk mencegah timbulnya gangguan/tekanan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak manapun ketika masyarakat melakukan penyampaian pendapat di muka umum.

4. Bentuk-Bentuk Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara, baik perseorangan maupun kelompok, dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, dapat menggunakan bentuk penyampaian, yaitu:

a. unjuk rasa atau demonstrasi,
b. pawai,
c. rapat umum, dan
d. mimbar bebas.

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat-tempat umum atau ruang publik. Adapun yang tidak boleh dipakai sebagai tempat menyampaikan pendapat adalah sebagai berikut.

a. Lingkungan istana negara/kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara dan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional. Pengecualian di lingkungan istana kepresidenan dengan radius 100 meter dari pagar luar dan 150 meter bagi instalasi militer dari pagar luar.
b. Penyampaian pendapat di muka umum juga tidak boleh dilakukan pada hari-hari besar agama karena dapat mengganggu kekhusuan dalam memperingati acara keagamaan tersebut. Selain itu akan mengganggu jalannya kegiatan peribadatan yang harus dilakukan. Hari besar keagamaan tersebut, yaitu:
 1) Hari Raya Nyepi,
 2) Hari Wafatnya Isa Al-Masih,
 3) Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw,
 4) Hari Raya Waisak,
 5) Hari Raya Idul Fitri,
 6) Hari Raya Idul Adha,
 7) Tahun Baru Islam,
 8) Maulid Nabi Muhammad saw,
 9) Hari Raya Natal,
 10) Tahun Baru Imlek.

Kegiatan Kelompok 4.2

Apakah ada sanksi hukum bagi orang yang menyampaikan pendapat pada saat hari-hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah? Diskusikanlah hal tersebut dengan teman sebangkumu. Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas.



Mari, Berdiskusi

Diskusikanlah dengan teman sebangkumu, apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum.



Sumber: *Encarta,* 2006

Gambar 4.4

Setiap umat beragama bebas merayakan hari besar keagamaannya.

5. Prosedur atau Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Bagaimanakah tata cara bagi perseorangan maupun kelompok yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut.

a. Memberitahukan secara tertulis kepada polisi setempat, yaitu kepolisian terdekat di mana kegiatan penyampaian pendapat berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut.
 1) Satu kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat.
 2) Dua kecamatan dalam lingkungan kabupaten/kota, pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat.
 3) Dua kabupaten/kota atau lebih dalam satu provinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat.
 4) Dua provinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar (Mabes) Polri.

b. Untuk kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan tidak memerlukan pemberitahuan secara tertulis.

c. Pemberitahuan selambat-lambatnya 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan unjuk rasa dimulai telah diterima oleh pihak kepolisian setempat.

d. Dalam surat pemberitahuan, dicantumkan hal-hal sebagai berikut.
 1) Maksud dan tujuan
 2) Tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi, kemudian lokasi penyampaian pendapat dan rute jalan yang akan dilalui dari tempat pemberangkatan menuju lokasi kegiatan
 3) Waktu pelaksanaan
 4) Bentuk
 5) Penanggung jawab, yaitu orang yang memimpin kegiatan penyampaian pendapat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan agar berlangsung secara aman, tertib, dan damai, setiap 100 (seratus) orang peserta unjuk rasa, harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggung jawab
 6) Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perseorangan.
 7) Alat peraga yang dipergunakan
 8) Jumlah peserta

e. Adapun kewajiban Polri setelah menerima pemberitahuan secara tertulis, yaitu sebagai berikut.
 1) Memberitahukan surat tanda terima pemberitahuan.
 2) Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan unjuk rasa.
 3) Melakukan koordinasi dengan pimpinan lembaga/instansi yang akan menjadi tujuan unjuk rasa.
 4) Mempersiapkan pengamanan tempat pemberangkatan, rute perjalanan, dan lokasi kegiatan unjuk rasa sampai dengan selesai.
 5) Jika terjadi pembatalan izin kegiatan unjuk rasa, polisi harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya.



Sumber: *Tempo,* 11 Desember 2005

Gambar 4.5

Kepolisian merupakan lembaga yang memberikan izin untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum.

Bagaimana Pendapatmu?

Bagaimana pendapatmu tentang pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh masyarakat saat ini? Apakah telah sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat yang benar?

Dalam hal ini, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, polisi bertanggung jawab atas jaminan keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

6. Sanksi Hukum bagi Pelanggaran Ketentuan yang Berlaku

Peserta dan penanggung jawab dapat dikenakan sanksi hukum apabila dalam penyampaian pendapat di muka umum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukumnya berupa sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administrasi.

Peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Khusus bagi penanggung jawab kegiatan unjuk rasa, apabila tejadi pelanggaran, hukuman akan ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok. Ketentuan pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum, yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
b. Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.



Sumber: *Tempo*, 5 Agustus 2003

Gambar 4.6
Jika melakukan pelanggaran dalam cara menyampaikan pendapat, akan mendapat sanksi yang tegas.

Cakrawala

Musyawarah untuk mufakat dan mengutamakan keseimbangan kepentingan adalah ciri utama demokrasi Pancasila. Ciri tersebut menandakan bahwa setiap kebijaksanaan atau keputusan harus harus memperhatikan kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi.

B. Arti Penting Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Bagi negara demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa terjadi. Kamu tentunya tidak merasa asing lagi jika dalam berbagai media massa baik cetak maupun elektronik melihat aksi-aksi unjuk rasa. Ada yang berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Akan tetapi, banyak juga yang berakhir dengan bentrokan yang menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta jatuhnya korban yang luka-luka, baik dari peserta, masyarakat maupun dari petugas kepolisian.

Pentingnya kemerdekaan berpendapat secara bebas dan bertanggung jawab tidak boleh dilarang oleh siapa pun, bahkan oleh negara. Jika itu terjadi, makna demokrasi akan hilang dari kehidupaan bernegara.

Bagaimana Pendapatmu?

Bagaimana pendapatmu tentang sikap dan perilaku, tanggung jawab, dan komitmen para pejabat pemerintah yang tidak mau menerima saran dan kritik dari rakyat? Apakah kontrol sosial dari masyarakat masih kurang terhadap kinerja pemerintah?

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah memerlukan saran dan kritik sebagai kontrol sosial dari masyarakat. Kontrol terhadap pemerintah merupakan suatu keharusan oleh masyarakat agar dalam menjalankan pemerintahannya baik. Pemerintah akan mengetahui kehendak dan keinginan rakyat, serta kelemahan yang harus diperbaiki atas setiap kebijakan publik (*public policy*) yang sudah ditetapkan jika masyarakat melakukan kontrol terhadap semua kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus dapat menerima masukan saran dan kritik dari rakyatnya dengan hati *legawa*. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dapat dilakukan dengan tanggung jawab.

Kenyataan tersebut tersirat dalam Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selama ini, aparat pemerintah belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu implementasi partisipasi masyarakat adalah dengan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan bagian dari proses demokrasi, sedangkan peran serta masyarakat sendiri dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat pun harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat karena rakyat telah memilih mereka dalam pemilihan umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat kepada wakil rakyat sesuai dengan peraturan merupakan pencerminan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab. Pendapat yang disampaikannya pun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagaimana jika aspirasi tidak tertampung atau tersalurkan oleh DPR? Tentunya, rakyat akan mendesak dengan melakukan rapat umum atau demonstrasi sebagai upaya untuk mengemukakan pendapat. Padahal, rakyat telah memberikan kepercayaan dan amanat agar mereka berjuang untuk kepentingan rakyat semata, bukan untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan atau memperoleh kekayaan secara melawan hukum. Tahukah kalian, lembaga-lembaga yang menyuarakan aspirasi rakyat, baik di tingkat pusat maupun di daerah?



Gambar 4.7

Lembaga perwakilan rakyat harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat karena rakyat telah memilih mereka dalam pemilihan umum.

Sumber: *Tempo*: *Edisi Pemilihan Presiden*, 30 Juni 2004

Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap hak akan melahirkan kewajiban. Hak dan kewajiban seperti dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi. Hak untuk berpendapat secara bebas harus diikuti kewajiban mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang kamu miliki bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Setiap penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum dalam berbagai bentuknya, yaitu aksi unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peserta dan penanggung jawab harus mengetahui tata cara penyampaian serta tempat-tempat yang diperbolehkan dan dilarang untuk menyampaikan pendapat. Kamu masih ingat, bukan?

Demikian halnya, peserta unjuk rasa memiliki sejumlah tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Misalnya, tidak melanggar ketertiban umum, serta nilai-nilai moral dan nilai agama. Tentu banyak yang dirugikan jika aksi unjuk rasa sampai harus menutup jalan umum. Banyak orang lain yang tidak dapat beraktivitas, tidak dapat bekerja, dan tidak dapat pergi ke sekolah bila jalannya sampai ditutup.

Dengan kata lain, kehidupan bangsa yang menganut paham demokrasi, pemerintahan memerlukan koreksi dari rakyatnya terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan semangat reformasi.



Sumber: 27 Juli 2006

Gambar 4.8

Jalan raya merupakan tempat bagi masyarakat untuk beraktivitas. Oleh karena itu, unjuk rasa jangan sampai menggunakan jalan raya sebagai tempatnya.



Problem Solving
Pemecahan Masalah

Hak Parpol dalam Menyikapi "Recall"

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hak pemberhentian (*recall*) adalah hak partai politik. Salah satu upaya untuk memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya agar tidak menyimpang. Partai politik harus dilindungi dari perilaku pragmatis (bersifat praktis dan berguna bagi umum) kader partai yang hanya menggunakan partai politik sebagai kendaraan atau batu loncatan untuk menjadi anggota badan legislatif.

Apabila ada ketidakpuasan dari anggota partai politik karena merasa hak-haknya dirugikan, anggota partai politik bisa mengajukan upaya hukum, tetapi bukan dengan cara mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Hal ini diputuskan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang dibacakan secara terbuka, kamis (28/9), dalam perkara permohonan hak uji (*judicial review*) UU Partai Politik dan UU Susduk yang diajukan olah anggota DPR. Salah satunya mengajukan pengujian atas Pasal 85 Ayat 1 UU Susduk dan Pasal 12b UU Partai Politik tentang pemberhentian anggota partai politik yang menjadi anggota DPR. Dari sembilan hakim konstitusi, lima menolak permohonan yang diajukan.

Sumber: *Kompas 28 September, 2006*

Diskusikan dalam anggota kelompokmu mengenai hal-hal berikut.

1. Berikan pendapatmu mengenai kasus tersebut.
2. Apa yang kamu ketahui tentang partai politik?
3. Apakah setiap orang bisa menjadi kader partai politik? Berikan alasannya.

Kumpulkan hasilnya kepada gurumu lalu presentasikan hasilnya di depan kelas.

C. Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Bagaimana Pendapatmu?



Unjuk rasa dan demontrasi sudah menjadi alat utama saat ini untuk menyampaikan pendapat secara lisan kepada siapapun yang dianggap tidak memberikan keadilan dan menjamin hak setiap orang atau kelompok. Bagaimana pendapatmu tentang unjuk rasa yang dilakukan dengan cara melakukan pengrusakan fasilitas umum? Apakah unjuk rasa harus di jalan raya?

Negara telah menjamin hak setiap orang ataupun kelompok untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Pelaksanaan hak tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki kewajiban terhadap masyarakat dan tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar terjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Setiap peserta unjuk rasa dilarang bertindak di luar norma-norma dan etika sebagai umat beragama. Hindari segala bentuk penghinaan secara pribadi maupun kelembagaan, misalnya membakar gambar presiden, membakar bendera, dan perilaku tidak patut lainnya. Setiap peserta unjuk rasa dilarang melampaui batas, misalnya mengeluarkan kata-kata yang kotor, merusak fasilitas-fasilitas umum, melempari gedung atau mobil, apalagi sampai membakarnya. Hal ini amat disesalkan dan disayangkan. Jika terjadi, aparat kepolisian harus bertindak tegas dengan menangkap mereka dan memprosesnya untuk diajukan ke pengadilan.

Sesuai dengan perintah undang-undang, kepolisian dapat membubarkan aksi penyampaian pendapat di muka umum apabila tidak sesuai dengan ketentuan. Pelaku dan peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih berat lagi, hukuman tambahan akan diberikan kepada penanggung jawab kegiatan. Untuk itu, setiap penanggung jawab dan peserta harus benar-benar menjaga aksinya agar berjalan aman, tertib, dan damai.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan hak tersebut juga dijamin dalam UUD 1945. Dalam menyampaikan pendapat,

seseorang harus bersikap positif dan berperilaku sesuai dengan haknya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengaktualisasikan cara menyampaikan pendapat tersebut dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Selain itu dalam melaksanakan hak untuk menyampaikan pendapat, kita harus memperhatikan hak orang lain dan jangan sampai merugikan kepentingan lain yang lebih besar. Oleh karena itu, aktualisasi mengemukakan pendapat harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan pendapat yang disampaikan harus bermanfaat dalam pembangunan bangsa.



Sumber: *Tempo: Edisi Pemilihan Presiden,* 30 Juni 2004

Sebagai seorang siswa, kamu dapat membiasakan diri mengemukakan pendapat. Salah satu peran serta kamu adalah dengan melatih diri dalam berorganisasi. Di lingkungan sekolah, kamu dapat membiasakan diri mengemukakan pendapat, misalnya pada saat pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, pembagian tugas piket, pembagian ketua kelompok diskusi, dan pemilihan ketua panitia olahraga.



Mari, Berdiskusi

Diskusikanlah dengan teman sebangkumu tentang pelaksanaan penyampaian pendapat yang dilakukan di sekolah. Apakah disekolahmu telah memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk menyampaikan pendapat tentang sekolahnya?

Gambar 4.9

Pendapat yang membangun dapat memberikan dorongan positif bagi jalannya pembangunan di segala bidang.



Penghayatan Pancasila

Landasan Idiil Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah Pancasila sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini mengisyaratkan bahwa sebagai warga negara Indonesia harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, hal ini berarti setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan orang tersebut harus menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

Ringkasan

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyampaian pendapat yang dilakukan dapat melalui beberapa cara, yaitu lisan (pidato, dialog, atau diskusi), tulisan (gambar, pamflet, poster, atau brosur), serta cara lain (mogok makan atau mogok kerja).
3. Hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur oleh undang-undang, di antaranya sebagai berikut.
 a. Mengemukakan pikiran secara bebas, yaitu dalam mengemukakan sebuah pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan harus bebas dari tekanan fisik dan psikis atau pembatasan.
 b. Memperoleh perlindungan hukum, yaitu memperoleh perlindungan hukum termasuk jaminan keamanan dari petugas kepolisian (Polri).
4. Kewajiban dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum yang diatur oleh undang-undang, di antaranya sebagai berikut.
 a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, yaitu adanya kewajiban ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib dan damai.
 b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui masyarakat umum, yaitu mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan dalam kehidupan masyarakat.
5. Tata cara penyampaian pendapat di muka umum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut.
 a. Memberitahukan secara tertulis kepada polisi setempat, yaitu kepolisian terdekat di mana kegiatan penyampaian pendapat berlangsung.
 b. Untuk kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan tidak perlu memerlukan pemberitahuan secara tertulis.
 c. Pemberitahuan selambat-lambatnya 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan unjuk rasa dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
 d. Dalam surat pemberitahuan, dicantumkan hal-hal sebagai berikut.
 1) Maksud dan tujuan
 2) Tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi, kemudian lokasi penyampaian pendapat dan rute jalan yang akan dilalui dari tempat pemberangkatan menuju lokasi kegiatan.
 3) Waktu pelaksanaan
 4) Bentuk
 5) Penanggung jawab, yaitu orang yang memimpin suatu kegiatan penyampaian pendapat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan agar berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Setiap 100 (seratus) orang peserta unjuk rasa, harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggung jawab.
 6) Nama dan alamat organisasi, dari kelompok dan perseorangan.
 7) Alat peraga yang dipergunakan.
 8) Jumlah peserta
6. Arti penting kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah kemerdekaan rakyat dalam menyuarakan atau menyampaikan keinginan, harapan, kehendak, dan keluhannya kepada pihak lain.

Refleksi Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari bab 4 ini, materi apa saja yang belum kamu pahami? Diskusikanlah dengan kelompok belajarmu, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas.

Evaluasi Bab 4

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Jika temanmu sedang berbicara di depan kelas, sebaiknya kamu
 a. berpura-pura menyimak
 b. langsung memotong pembicaraan
 c. menyimak dan memberikan pendapat jika diminta
 d. masa bodoh
2. Sesuai dengan bunyi pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara Indonesia berhak
 a. beragama dan beribadah
 b. berserikat dan berpendapat
 c. memperoleh pekerjaan
 d. mendapatkan pendidikan
3. Sikap yang bertentangan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, yaitu
 a. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
 b. menuntut hak dan mengabaikan kewajiban
 c. menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban
 d. melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
4. Asas yang tidak mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu
 a. musyawarah dan mufakat
 b. proporsionalitas
 c. keseimbangan antara hak dan kewajiban
 d. kepentingan pribadi dan golongan
5. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu
 a. UU No. 9 Tahun 1997
 b. UU No. 8 Tahun 1998
 c. UU No. 7 Tahun 1999
 d. UU No. 9 Tahun 1999
6. Contoh cara penyampaian pendapat melalui tulisan, yaitu
 a. mogok makan
 b. spanduk
 c. dialog
 d. orasi
7. Tempat yang tidak boleh digunakan sebagai tempat menyampaikan pendapat, yaitu
 a. lapangan
 b. jalan raya
 c. rumah sakit
 d. kampus
8. Salah satu tugas aparat kepolisian dalam hal kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu
 a. membicarakannya
 b. melarangnya
 c. menyemprot gas air mata
 d. menyelenggarakan pengamanan
9. Mengemukakan pikiran secara bebas berarti mengemukakan pendapat
 a. atas pengaruh orang lain
 b. tanpa tekanan fisik dan mental dari pihak lain
 c. atas perintah atasan
 d. atas kehendak orangtua
10. Peserta unjuk rasa tidak diperbolehkan untuk melakukan hal
 a. menutup jalan umum
 b. menjaga ketertiban umum
 c. menjunjung norma agama
 d. menjunjung norma kesopanan
11. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan atau tulisan secara demonstratif di muka umum disebut ….
 a. rapat umum
 b. demonstrasi
 c. mimbar bebas
 d. ceramah
12. Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu disebut ….
 a. mimbar bebas
 b. demonstrasi
 c. rapat umum
 d. pawai
13. Membuat pamflet, selebaran, brosur, spanduk, poster, dan baliho adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat secara ….
 a. lisan
 b. tulisan
 c. media
 d. seni
14. Membuat saran lewat koran, mengirim surat, atau mengirim SMS ke nomor telepon selular pemerintah merupakan bentuk penyampaian pendapat secara ….
 a. lisan
 b. tulisan
 c. media
 d. seni
15. Pemberitahuan kepada pihak kepolisian secara tertulis tidak berlaku untuk kegiatan ….
 a. pertandingan final liga Indonesia
 b. ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan
 c. pengkajian ajaran terlarang di taman kota
 d. konser amal artis ibu kota

16. Aparatur pemerintah dan Polri tidak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ….
 a. melindungi hak asasi manusia
 b. melarang semua bentuk penyampaian pendapat
 c. menghargai prinsip praduga tak bersalah
 d. menyelenggarakan pengamanan
17. Tempat yang diperbolehkan untuk melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum, yaitu ….
 a. rumah sakit
 b. istana negara
 c. terminal angkutan umum
 d. lapangan terbuka
18. Berikut ini merupakan asas-asas dalam pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, kecuali
 a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
 b. asas musyawarah dan mufakat
 c. asas kepastian hukum dan keadilan
 d. asas toleransi antarumat beragama
19. Kamu dapat menyampaikan pendapat melalui lembaga wakil rakyat, yaitu ke ….
 a. Mahkamah Agung
 b. Dewan Pertimbangan Agung
 c. Komisi Pemberantasan Korupsi
 d. Dewan Perwakilan Rakyat
20. OSIS sebagai organisasi siswa di sekolah adalah perwujudan kemerdekaan warga negara untuk ….
 a. berpolitik praktis
 b. menaati hukum
 c. berserikat dan berkumpul
 d. mendapatkan pendidikan

B. Jelaskan konsep-konsep berikut.

1. Rapat Umum
2. Argumentasi
3. Alasan
4. Asas Legalitas
5. Debat
6. Mimbar Bebas
7. Unjuk Rasa
8. Demonstrasi
9. Pawai
10. Asas Proporsionalitas
11. Asas Mufakat
12. Praduga tak Bersalah

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Deskripsikan pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
2. Uraikan contoh-contoh penyampaian pendapat secara lisan dan tulisan.
3. Terangkan asas-asas dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
4. Mengapa seseorang yang akan menyampaikan pendapat di muka umum harus melaporkan terlebih dahulu ke pihak kepolisian?
5. Deskripsikan apa jaminan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat yang tertera dalam UUD 1945.
6. Deskripsikan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan unjuk rasa.
7. Uraikan akibat yang terjadi jika terdapat pembatasan dalam menyampaikan pendapat.
8. Terangkan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
9. Deskripsikan empat contoh bentuk kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat bagi siswa di sekolah.
10. Uraikan tujuan pengaturan penyampaian pendapat di muka umum.

Tugas

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5–10 orang.
2. Carilah artikel, berita, dan foto dari majalah atau koran yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban mengemukakan pendapat di muka umum.
3. Kemudian, buatlah kolom seperti contoh berikut dalam buku tugasmu.

No.	Artikel, Berita, Foto	Nilai Positif	Nilai Negatif
1.			
			
2.			
			

4. Setiap orang dalam kelompok mencari artikel, berita, atau foto dan menuliskan nilai positif serta negatifnya.
5. Setelah itu, diskusikan dan presentasikan artikel, berita, dan foto tersebut di depan kelas.
6. Tuliskan pendapat dari kelompok lain dan mintalah bimbingan dan petunjuk dari gurumu.
7. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Evaluasi Semester 2

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia secara resmi diakui dan dijamin oleh negara pada
 a. 17 Agustus 1945
 b. 18 Agustus 1945
 c. 29 Desember 1949
 d. 5 Juli 1955
2. Seorang warga negara dapat menyampaikan pendapat melalui ….
 a. Mahkamah Agung
 b. Dewan Pertimbangan Agung
 c. Komisi Pemberantasan Korupsi
 d. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Pelarangan pembunuhan atau perampasan nyawa orang lain diatur dalam UUD 1945 pasal
 a. 28-A
 b. 28-B
 c. 28-C
 d. 28-D
4. Tempat yang diperbolehkan untuk dapat melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum, yaitu ….
 a. rumah sakit
 b. istana negara
 c. terminal angkutan umum
 d. lapangan terbuka
5. Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR tentang HAM adalah Undang-Undang nomor
 a. 26 Tahun 1998
 b. 26 Tahun 2000
 c. 36 Tahun 1998
 d. 39 Tahun 1999
6. Pemberitahuan kepada Polri secara tertulis tidak berlaku untuk kegiatan ….
 a. pertandingan final liga Indonesia
 b. ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan
 c. pengkajian ajaran terlarang di taman kota
 d. konser amal artis ibu kota
7. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadakan penyelidikan atas kasus pelanggaran HAM adalah
 a. Kepolisian
 b. Kejaksaan Agung
 c. Lembaga Bantuan Hukum
 d. Komnas HAM
8. Membuat pamflet, selebaran, brosur, spanduk, poster, dan baliho adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat secara ….
 a. lisan
 b. tulisan
 c. media
 d. seni
9. Negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan ….
 a. sifat kodrat manusia
 b. keseimbangan hak dan kewajiban
 c. jasa seseorang terhadap negara
 d. persamaan keadilan
10. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan, atau tulisan secara demonstratif di muka umum disebut ….
 a. rapat umum
 b. demonstrasi
 c. mimbar bebas
 d. ceramah
11. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah merupakan hak asasi dalam bidang ….
 a. politik
 b. ekonomi
 c. hukum
 d. sosial budaya
12. Mengemukakan pikiran secara bebas berarti mengemukakan pendapat
 a. atas pengaruh orang lain
 b. tanpa tekanan fisik dan mental dari pihak lain
 c. atas perintah atasan
 d. atas kehendak orangtua
13. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang ….
 a. kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
 b. hak asasi manusia
 c. pendidikan nasional
 d. pertahanan dan keamanan nasional

14. Tempat yang tidak boleh digunakan sebagai tempat menyampaikan pendapat, yaitu
 a. lapangan
 b. jalan raya
 c. rumah sakit
 d. kampus
15. Menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia merupakan bagian dari fungsi Komnas HAM, yaitu fungsi …..
 a. pengkajian dan penelitian
 b. penyuluhan
 c. pemantauan
 d. mediasi
16. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu
 a. UU No. 7 Tahun 1997
 b. UU No. 8 Tahun 1998
 c. UU No. 9 Tahun 1999
 d. UU No. 9 Tahun 1999
17. Dalam undang-undang Nomor. 26 Tahun 2000, diatur tentang ….
 a. hak asasi manusia
 b. Komnas HAM
 c. Pengadilan HAM
 d. Pengadilan Tata Usaha Negara
18. Sikap yang bertentangan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, yaitu
 a. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
 b. menuntut hak dan mengabaikan kewajiban
 c. menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban
 d. melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
19. Dokumen Hak Asasi Manusia yang pertama kali muncul adalah
 a. *Magna Charta*
 b. *Bill of Right*
 c. *Piagam Madinah*
 d. *The Universal Declaration of Human Right*
20. Peserta unjuk rasa tidakdiperbolehkan untuk melakukan hal
 a. menutup jalan umum
 b. menjaga ketertiban umum
 c. menjunjung norma agama
 d. menjunjung norma kesopanan
21. Kebebasan beribadah dan memeluk agama merupakan hak yang paling asasi, karena itu umat beragama berkewajiban
 a. saling menghormati satu sama lain
 b. memeluk salah satu agama
 c. melaksanakan segala perintah-Nya
 d. bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa

 Sumber : 2002
22. Berikut bukan merupakan perbuatan memperlakukan orang lain sesuai harkat, martabat, dan derajatnya adalah
 a. mengutamakan kepentingan bersama
 b. mengembangkan sikap tenggang rasa
 c. tidak semena-mena terhadap orang lain
 d. tidak membeda-bedakan antarsesama manusia

 Sumber : 2002
23. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui hak seseorang untuk berpegang teguh pada ajaran agamanya serta memiliki hak yang sama untuk membina dan mengembangkan ajaran agamanya. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manfaat tenggang rasa adalah
 a. memberi kebebasan kepada orang lain untuk tidak beragama
 b. menjalin kelangsungan kegiatan apapun tanpa terbatasi ajaran agama
 c. bangsa Indonesia memberi kesempatan kepada bangsa lain berbeda agama
 d. menjamin ketenangan beribadat dan keselamatan bangsa dan negara

 Sumber : 2003
24. Jika kita harus menerima ganti rugi karena lahan yang digunakan pembangunan, sebaiknya sebagai warga negara yang baik harus
 a. menerima ganti rugi yang menguntungkan
 b. patuh saja pada pemerintah walaupun kita rugi
 c. mempertahankan hak milik kita walaupun harus berjuang
 d. merelakannya dan menerima ganti rugi sesuai aturan pemerintah

 Sumber : 2003
25. Hak yang paling asasi adalah kebebasan memeluk agama yang diyakini karena bersumber pada martabat manusia sebagai

a. makhluk Tuhan
b. makhluk individu
c. makhluk politik
d. makhluk sosial

Sumber : 2004

26. Mendahulukan kewajiban daripada hak tergambar pada perbuatan berikut, yaitu
a. mengerjakan soal ulangan dengan baik baru memperoleh nilai yang baik
b. meminta uang jajan dahulu baru membantu orang tua
c. menaati segala peraturan yang ada di sekitar
d. menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik sesuai dengan kemampuan

Sumber : 2004

27. Berikut yang tidak termasuk makna dari pasal 28 UUD 1945, yaitu
a. semua warga negara boleh berserikat
b. semua warga negara berhak menyampaikan pendapat
c. semua warga negara boleh mengadakan pertemuan
d. semua warga negara memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu

Sumber : 2004

28. Pelaksanaan mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari hendaklah
a. mengutamakan kewajiban
b. selaras, serasi, dan seimbang
c. tidak perlu seimbang pelaksanaannya
d. mendahulukan hak daripada kewajiban

Sumber : 2004

29. Pasal 28 dalam UUD 1945 mengatur
a. kewajiban membayar pajak
b. hak memperoleh pendidikan
c. kebebasan memeluk agama
d. kebebasan mengeluarkan pendapat

Sumber : 2004

30. Salah satu contoh pelaksanaan dari pasal 28 UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari, adalah
a. semua warga negara wajib menjunjung hukum
b. semua warga negara dapat duduk dalam pemerintahan
c. semua warga negara berhak dan wajib membela negara
d. semua warga negara berhak menyampaikan pendapat

Sumber : 2005

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Uraikan contoh-contoh penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan cara lainnya.
2. Kemukakan macam-macam hak asasi manusia.
3. Mengapa seseorang yang akan menyampaikan pendapat di muka umum harus melaporkan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian?
4. Deskripsikan lima instrumen hak asasi manusia di Indonesia.
5. Deskripsikan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan unjuk rasa.
6. Deskripsikan tiga pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak asasi manusia.
7. Uraikan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
8. Uraikan beberapa fungsi Komnas HAM.
9. Uraikan tujuan pengaturan penyampaian pendapat di muka umum.
10. Uraikan tindakan yang mencerminkan sikap menghargai hak asasi orang lain.

Portofolio

Buatlah dikelasmu menjadi empat kelompok dan setiap kelompok terdiri atas 5–10 orang. Kelompok tersebut bertanggung jawab membuat satu bagian portofolio. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Bab 3 dan Bab 4 yang telah kamu pelajari. Untuk membantumu dalam melakukan tugas portofolio ini, ikutilah petunjuk berikut ini.

No.	Pelanggaran HAM	Cara Menyampaikan Pendapat yang Baik dan Benar
1.		
		
		
		
2.		
		
		
		
3.		
		
		
		
4.		
		
		
		
5.		
		
		
		

1. Carilah artikel, berita, dan foto dari majalah, koran, mengenai pelanggaran hak asasi yang pernah terjadi di Indonesia. Serta bagaimana cara menyampaikan pendapat di muka umum yang baik dan benar.
2. Kemudian, buatlah kolom seperti contoh berikut dalam buku tugasmu.
3. Setiap orang dalam kelompok mencari artikel dan menuliskan nilai positif serta negatifnya.
4. Setelah itu, diskusikan dan presentasikan artikel, berita, dan foto tersebut di depan kelas.
5. Tuliskan pendapat dari kelompok lain dan mintalah bimbingan dan petunjuk dari gurumu.
6. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Untuk dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, kembangkanlah kemampuan akademis dan sosial kamu secara kritis dengan memperhatikan keterangan berikut.

1. Kelompok satu bertugas menjelaskan masalah.
2. Kelompok dua bertugas menilai kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah.
3. Kelompok tiga bertugas membuat satu kebijakan yang didukung oleh kelas.
4. Kelompok empat bertugas membuat rencana sebagai tindakan agar didukung oleh pemerintah.

Mintalah petunjuk dan arahan dari gurumu, agar kamu tidak mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini.

Evaluasi Akhir Tahun

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Pengertian hukum tersebut merupakan pendapat
 a. Bellfroid
 b. Van Kant
 c. Duguit
 d. E. Utrecht
2. Menurut Plato, hukum adalah
 a. Sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat
 b. Sesuatu yang berlaku di suatu masyarakat untuk mengatur tata tertib masyarakat tersebut berdasarkan kekuasaan yang ada pada masyarakat
 c. peraturan atau kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi
 d. aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat
3. Peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia adalah norma
 a. hukum
 b. kesusilaan
 c. kesopanan
 d. agama
4. Menurut isinya, hukum dibagi menjadi
 a. hukum tertulis dan tidak tertulis
 b. hukum privat dan publik
 c. hukum nasional dan internasional
 d. hukum formil dan materil
5. Hukum yang mengatur pelaksanaan hukum materil disebut
 a. hukum perdata
 b. hukum pidana
 c. hukum formil
 d. hukum positif
6. Salah satu ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, yaitu
 a. banyaknya tindakan main hakim sendiri
 b. tingginya pengetahuan masyarakat tentang hukum
 c. tidak terjadinya pelanggaran hukum
 d. kepatuhan pada hukum
7. Sifat memaksakan kehendak dalam penerapan norma hukum berarti
 a. hukum hanya berlaku bagi sekelompok orang
 b. hukum berlaku bagi seluruh warga negara
 c. dikenakan hukuman bagi setiap orang
 d. kedudukan setiap orang di mata hukum sama
8. Pada hakikatnya norma hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk
 a. membentuk negara hukum
 b. meningkatkan kesadaran hukum
 c. menciptakan ketertiban
 d. melindungi penegak hukum

 Sumber: *Ujian Nasional SMP 2001*
9. Hukum yang berlaku dalam suatu negara saat ini disebut hukum ….
 a. positif
 b. pidana
 c. asasi
 d. subyektif

 Sumber: *Ujian Nasional SMP 2001*
10. Salah satu contoh perilaku yang tidak menghormati orang lain dalam melaksanakan ibadah, adalah ….
 a. membiarkan orang lain tidak beribadah
 b. membiarkan orang lain melaksanakan ibadah
 c. menciptakan suasana yang mengganggu ketenangan ibadah
 d. membiarkan tata cara ibadah orang lain berbeda dengan tata cara ibadah kita

 Sumber: *Ujian Nasional SMP 2002*
11. Arti penting Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu
 a. merupakan akhir perjuangan bagi bangsa Indonesia melawan penjajah
 b. titik puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa
 c. berakhirnya penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia
 d. tercapainya tujuan yang telah lama diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa
12. Organisasi yang tidak dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu
 a. Kempetai
 b. Gerakan 3A
 c. PUTERA
 d. PETA

13. Dalam sidang I BPUPKI, dibicarakan mengenai masalah
 a. pembentukan UUD
 b. dasar negara
 c. wilayah Indonesia
 d. pembentukan Panitia 9
14. Tokoh yang tidak termasuk Panitia 9, yaitu
 a. Soekarno
 b. A.A. Maramis
 c. A.G. Kusno Tjokrosuroso
 d. Soepomo
15 Alasan yang mendorong adanya perubahan isi Piagam Jakarta pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah
 a. isi Piagam Jakarta bersifat diskriminatif dan memihak golongan tertentu
 b. adanya keinginan memisahkan diri golongan wilayah Indonesia Timur jika Piagam Jakarta dijadikan pedoman
 c. keinginan sekelompok orang yang tidak menyetujui kesepakatan Panitia 9
 d. isi Piagam Jakarta tidak sesuai dengan keinginan anggota PPKI
16. *Divide et impera* adalah politik yang dilakukan bangsa Belanda untuk ….
 a. mempersatukan bangsa Indonesia
 b. membangkitkan semangat bekerja
 c. memecah belah bangsa Indonesia
 d. mempersatukan kerajaan nusantara
17. Perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan sosial adalah isi dasar negara menurut
 a. Mr. Soepomo
 b. Moh. Yamin
 c. Ir Soekarno
 d. Drs. Moh. Hatta
18. Terjadinya peristiwa Rengasdengklok membuktikan bahwa para pemuda ….
 a. tidak percaya pada golongan tua
 b. golongan tua selalu mengulur-ulur waktu
 c. jiwa muda dan kepedulian pemuda terhadap kondisi bangsa
 d. selalu mengutamakan emosi dan melupakan pemikiran rasional
19. Proklamasi kemerdekan Indonesia yang dicapai bangsa Indonesia adalah
 a. hanya alat untuk mencapai cita-cita bangsa dalam mencapai tujuan negara
 b. tujuan bangsa yang telah lama diidamkan
 c. tujuan akhir persatuan rakyat Indonesia
 d. kesadaran nasional bangsa Indonesia
20. Proklamasi membuat perubahan dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Hal ini mendudukan proklamasi sebagai ….
 a. sumber dari segala sumber hukum
 b. perjanjian luhur bangsa
 c. dasar negara
 d. sumber tertib hukum nasional
21. Dokumen hak asasi manusia yang pertama kali muncul adalah
 a. *Magna Charta*
 b. *Piagam Madinah*
 c. *The Declaration of Independence*
 d. *The Universal Declaration of Human Right*
22. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia secara resmi diakui dan dijamin oleh negara pada
 a. 17 Agustus 1945
 b. 18 Agustus 1945
 c. 29 Desember 1949
 d. 5 Juli 1955
23. Pengakuan hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945, yaitu tercantum pada Bab
 a. IX
 b. XA
 c. XIA
 d. XII
24. Pelarangan pembunuhan atau perampasan nyawa orang lain diatur dalam UUD 1945 Pasal
 a. 28-A
 b. 28-B
 c. 28-C
 d. 28-D
25. Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR tentang HAM adalah Undang-Undang nomor
 a. 36 Tahun 1998
 b. 39 Tahun 1999
 c. 26 Tahun 1998
 d. 26 Tahun 2000
26. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadakan penyelidikan atas kasus pelanggaran HAM adalah
 a. Kepolisian
 b. Kejaksaan Agung
 c. LBH
 d. Komnas HAM
27. Membela negara merupakan suatu hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal ….

a. 27 ayat 1 c. 29 ayat 2
b. 27 ayat 3 d. 30 ayat 1

28. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang ….
 a. kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
 b. hak asasi manusia
 c. pendidikan nasional
 d. pertahanan dan keamanan nasional
29 Keppres No. 50 Tahun 1993 berisi tentang pembentukan lembaga perlindungan HAM. Keppres ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya ….
 a. Kontras c. YLBHI
 b. LBH d. Komnas HAM
30. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, yang termasuk pelanggaran HAM berat, yaitu ….
 a. genosida
 b. korupsi
 c. pembajakan
 d. pencurian dengan kekerasan
31. Sesuai dengan bunyi pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara Indonesia berhak
 a. beragama dan beribadah
 b. berserikat dan berpendapat
 c. memperoleh pekerjaan
 d. mendapatkan pendidikan
32. Sikap yang bertentangan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, yaitu
 a. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
 b. menuntut hak dan mengabaikan kewajiban
 c. menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban
 d. melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
33. Salah satu tugas aparat kepolisian dalam hal kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu
 a. membicarakannya
 b. melarangnya
 c. menyemprot gas air mata
 d. menyelenggarakan pengamanan
34. Mengemukakan pikiran secara bebas berarti mengemukakan pendapat
 a. atas pengaruh orang lain
 b. tanpa tekanan fisik dan mental dari pihak lain
 c. atas perintah atasan
 d. atas kehendak orangtua
35. Peserta unjuk rasa tidak diperbolehkan untuk melakukan hal
 a. menutup jalan umum
 b. menjaga ketertiban umum
 c. menjunjung norma agama
 d. menjunjung norma kesopanan
36. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan atau tulisan secara demonstratif di muka umum disebut ….
 a. rapat umum
 b. demonstrasi
 c. mimbar bebas
 d. ceramah
37. Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu disebut ….
 a. mimbar bebas
 b. demonstrasi
 c. rapat umum
 d. pawai
38. Membuat pamflet, selebaran, brosur, spanduk, poster, dan baliho adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat secara ….
 a. lisan
 b. tulisan
 c. media
 d. seni
39. Pemberitahuan kepada pihak kepolisian secara tertulis tidak berlaku untuk kegiatan ….
 a. pertandingan final liga Indonesia
 b. ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan
 c. pengkajian ajaran terlarang di taman kota
 d. konser amal artis ibu kota
40. Aparatur pemerintah dan Polri tidak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ….
 a. melindungi hak asasi manusia
 b. melarang semua bentuk penyampaian pendapat
 c. menghargai prinsip praduga tak bersalah
 d. menyelenggarakan pengamanan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Kemukakan apa saja norma-norma yang ada di masyarakat.
2. Uraikan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum.
3. Deskripsikan fungsi dan tujuan hukum.
4. Deskripsikan hakikat Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
5. Uraikan tujuan pembentukan BPUPKI.
6. Kemukakan alasan perubahan isi Piagam Jakarta.
7. Dekripsikan pengertian hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999.
8. Kemukakan lima instrumen hak asasi manusia di Indonesia.
9. Deskripsikan pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
10. Uraikan contoh-contoh penyampaian pendapat secara lisan dan tulisan.

C. Berpikir Kritis

1. Pelajari dan pahami kembali materi-materi yang telah kamu pelajari. Kemudian bentuklah kelompok belajar yang beranggotakan 5–8 orang.
2. Pilihlah salah satu kasus berikut ini, kemudian diskusikan dalam kelompok belajarmu.
 a. Maraknya anak jalanan
 b. Peredaran narkoba dikalangan pelajar
 c. Kasus pencabulan dan pemerkosaan
 d. Pembunuhan yang direncanakan
 e. Tawuran antarpelajar.
3. Buatlah laporan dalam bentuk format analisis masalah seperti berikut ini.

Format Analisis Masalah

Tanggal :
Masalah :

Nama Anggota Kelompok	Nilai Guru
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
	

Diskusikan kasus yang dipilih tersebut dengan memuat poin-poin berikut:

a. Adakah landasan normatif atau landasan moral perbuatan tersebut (apa dan dimana)?
b. Nilai moral positif atau negatif apa saja yang ditimbulkan oleh kasus yang dikaji serta bagi siapa dampak positif atau negatif itu di dapat?
c. Kalau kamu menjadi pejabat yang harus menangani atau menghadapi kasus itu, apa yang kamu harus lakukan?
d. Bagaimana pendapat dan penilaian umum kelompokmu terhadap kasus tersebut?
e. Mintalah pengarahan dari gurumu untuk menyelesaikan tugas ini.

Ad boc	:	panitia yang bersifat sementara untuk maksud tertentu, misalnya komisi adalah komisi yang dibentuk untuk maksud yang telah ditentukan.
Aklamasi	:	kesepakatan dengan suara bulat; persetujuan tidak lagi melakukan pemungutan suara atau perundingan panjang lebar.
Apartheid	:	politik diskriminasi warna kulit yang diterapkan oleh negara Afrika Selatan antara keturunan dari Eropa (kulit putih) dan penduduk kulit berwarna.
Atheis	:	paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan.
Bill of Right	:	piagam ini menyebabkan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan kepada siapapun, seperti memenjarakan, melakukan penyiksaan, atau menyuruh tentara berperang tanpa adanya ketentuan hukum.
BPUPKI	:	badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang tugasnya mempersiapkan rancangan konstitusi yang akan dipakai Indonesia yang akan dimerdekakan oleh Jepang.
Declaration des Droits de l`home et du Citoyen Declaration of Independen	:	piagam ini berisi lima hak asasi, yaitu pemilikan harta, hak kebabasan, hak persamaan, hak keamanan, dan hak perlawanan terhadap penindasan piagam ini berisi persamaan dan kebebasan hak untuk hidup, mengejar kebahagianserta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.
Deklarasi	:	pernyataan ringkas dan jelas tentang sesuatu hal.
Demokratis	:	bersifat demokratis; berciri demokrasi.
Demonstrasi	:	pernyataan proses yang dikemukakan secara massal.
Genosida	:	setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, atau agama.
HAM	:	hak asasi manusia yang didapat karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. HAM tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara.
Hak Asasi Pribadi	:	hak atas jaminan kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan tiap-tiap individu hak menyatakan pendapat, dan hak kemerdekaan berserikat atau berorganisasi.
Hak Asasi Ekonomi	:	hak kebebasan memiliki, membeli, dan menjual sesuatu serta hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.
Hak Asasi Politik	:	hak atas pengakuan persamaan derajat sebagai warga negara. Untuk itu, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan, berhak untuk dipilih atau memilih dalam proses pemilihan umum, hak mendirikan, atau keanggotaan partai politik.
Hukum asasi	:	hukum yang fundamental yang berlaku di mana-mana, dalam segala waktu dan segala orang di dunia.
Hukum	:	peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran atas peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.
Hukum kebiasaan	:	himpunan kaidah-kaidah yang meskipun tidak dibentuk oleh badan perundang-undangan, tetapi dalam kehidupan masyarakat tetap di patuhi.

Ius generale	:	aturan hukum yang berlaku pada umumnya. Misalnya aturan tentang sewa menyewa atau hukum pidana umum.
Ius Speciale	:	aturan hukum yang hanya berlaku khusus. Contohnya, aturan hukum pidana militer dikenakan hanya pada pelanggar dari anggota tentara atau TNI.
Jaksa	:	pejabat yang diberi wewenang oleh KUHP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kasus	:	soal, perkara, keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.
Kebiasaan	:	tata cara hidup yang dianut oleh suatu masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama,dan pada hakikatnya memberikan pedoman bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan untuk berpikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupannya.
Konstitusi	:	segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, misalnya Undang-Undang Dasar.
Magna Charta	:	piagam yang berisikan kebebasan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Musyawarah	:	pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.
Norma	:	kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan masyarakat dan harus ditaati dan dihormati.
Norma agama	:	serangkaian peraturan yang bersumber dari perintah Tuhan Yang Maha Esa.
Norma hukum	:	peraturan yang dibuat oleh negara yang tercantum secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
Norma Kesopanan	:	peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup sekelompok manusia.
Norma kesusilaan	:	peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidup-Nya.
Negara hukum	:	suatu negara di mana segala tindakan harus ada dasar hukumnya.
Oportunisme	:	paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa memegang prinsip tertentu.
Piagam Madinah	:	piagam ini berisi perjanjian saling melindungi dan menghormati hak-hak asasi masyarakat muslim dan nonmuslim yang tinggal di Madinah (Saudi Arabia pada abad VII M).
Proklamasi	:	pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat; permakluman; pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Procedural Right	:	hak mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar sesuai dengan aturan undang-undang, terutama dalam hal penggeledahan, penangkapan, dan proses pengadilan lainnya.
Reformasi	:	perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) di suatu masyarakat atau negara.
Right of Legal Equality	:	hak asasi mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintahan.
Universal	:	umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia).

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Apeldorn, Van. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Paramitha.

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Isi*. Jakarta.

Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Darmodihardjo. 1998. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.

Effendi, A. Masyhur. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

El-Muthy, Madja. 2005. *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prena Media.

Hamid, Sholehudin. 2000. *HAM dalam Perspektif Islam*. Bandung: Armico.

Kantaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.

Mahfud, Moh. 1993. *Dasar dan Stuktur Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: UII Pers.

Mansyur Sjah, Umar. 1973. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: FH Uninus.

MS. Kalean. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Pranarka, A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.

Soemantri, Sri.1969. *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut UUD 1945.* Bandung: Alumni

Soemantri, Sri. 1986. *Tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni.

Tim Penyusun Indonesia Merdeka. 1977. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Citra Lamtorogung Persada.

Sumber Majalah dan Koran

Warta Ekonomi, No. 22/VIII/21 Oktober 1996

Indonesian Herritage: Performing Art, 1998

Indonesian Herritage: Religion and Ritual, 1998

Koran Tempo, 20 Agustus 2000

Warta Ekonomi, 2000

Koran Tempo, 5 Agustus 2003

Koran Tempo, Mei 2004

Republika, 11 Februari 2006

Tempo: Edisi Pemilihan Presiden, 30 Juni 2004, Edisi Mei 2004, dan Edisi 28–4 Desember 2005

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UUD 1945 (termasuk amandemen I-IV)

Sumber Lain

Microsoft Encarta Premivum DVD 2006

www.tempointeraktif.com

www.liputan6.com

www.google.com

Indeks

A

Amandemen 39, 70
Apartheid 104
Aristoteles 2, 14

B

Bellfroid 19, 100
Bill of Right 75, 76, 97, 105
BPUPKI 25, 26, 27, 28, 31, 32, 40, 42, 44, 45, 47, 101, 103, 105

C

Criminal Justice System 72, 75

D

Dokuritsu Jyunnbi Coosakai 29, 30
Drs. Moh. Hatta 30, 35, 44, 46, 47, 102
Duguit 19, 100

E

E. Utrecht 13, 19, 100
Elwood 3

G

Genosida 78

I

Ir. Soekarno 30, 31, 40, 46
Ius Constituendum 18, 20

J

Jenderal Terauchi 45, 47
Jepang 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 101

K

Ki Hadjar Dewantara 24
KNIP 33, 42
Komnas HAM 63, 64, 65, 66, 67, 75, 76, 78, 96, 97, 98
Konstitusi Pertama 22, 26,39, 40, 41, 50

M

Magna Charta 57, 77, 97, 102
Mohammad Yamin 28

N

Norma Agama 5, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 92, 94, 97
Norma Hukum 5, 6, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 100, 101
Norma Kesopanan 4, 5, 6, 7, 15, 16, 18, 20, 47, 92, 94, 97
Norma Kesusilaan 5, 6, 16, 18, 19, 20, 47, 92

P

P.J. Bouman 3
PETA 18, 25, 42, 76, 93, 101
Piagam Jakarta 27, 28, 30, 102, 103
Piagam Madinah 56, 75, 76, 77, 97
Plato 19, 48, 100
PPKI 25, 26, 29, 34, 37, 42, 47, 102
Proklamasi Kemerdekaan 22, 23, 24, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 50, 101, 103
PUTERA 24, 25, 43

R

Ratifikasi 72
Reformasi 62
Romusha 43

S

S.M. Amin, S.H 8
Sudargo Gautama 9

U

ubi-societas-ibi-ius 10
*Universal Declaration of Human Righ*t 75, 77, 82, 97, 102

V

Van Kant 11, 19, 100

Diunduh dari BSE.Mahoni.com

Pendidikan Kewarganegaraan

Kecakapan Berbangsa dan Bernegara

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang berorientasi kepada penanaman nilai dan sikap dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik serta berupaya untuk menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak upaya yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan pengadaan buku bahan ajar yang bermutu.

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VII SMP/MTs* ini disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini. Bahan pelajaran dalam buku ini disajikan secara bertahap dan disusun, dipilih, serta diolah menjadi media untuk membimbing dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk siswa.

Keunggulan buku ini, antara lain sebagai berikut.

1. Penyajian materi dikemas secara lugas dan sederhana agar memudahkan siswa dalam memahami konsep yang dipelajari.
2. Pembahasan materi senantiasa diperkaya oleh fakta-fakta dan gambar yang sesuai dengan masa kini dan relevan dengan materi yang sedang dibahas.
3. Pengayaan disajikan secara menarik dan mampu merangsang keingintahuan siswa untuk menggali informasi lebih mendalam sehingga dapat melatih kecakapan akademik, personal, dan sosial.
4. Latihan dan tugas diberikan pada setiap akhir pokok bahasan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami materi.

Sebagai warga negara yang baik, tentunya kamu dituntut untuk memiliki semangat dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tepatlah kiranya jika buku ini dijadikan sebagai sahabat yang dapat membantumu belajar dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

ISBN 978-979-068-870-4 (no jdl lengkap)
ISBN 978-979-068-871-1

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp8.067,-